

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERAN KUA
DALAM MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN
DINI DI KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2023-2024**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

Ulfiani Zuhriyah

2102016035

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50183,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi
An. Ulfiani Zuhriyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wz. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ulfiani Zuhriyah

NIM : 2102016035

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Peran KUA Dalam Menurunkan Angka Perceraian Dini Di
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2023-2024

Dengan ini, saya mohon sekiranya skripsi saya tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wz. Wb.

Semarang, 24 Desember 2024

Pembimbing I


Afifah Nur Kholidi, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Pembimbing II


Kiki Nurlika Denhas, M.Pd.
NIP. 198911282020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Haniha Semarang 50185
Telepon (024)7801281, Faksimil (024)7824691, Website: uinsw.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas akhir Saudara :

Nama : Ulfaeni Zahriyah
NIM : 2102016035
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PERAN KUA DALAM
MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DINI DI KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023-2024

Telah disetujui dalam sidang Munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan Lulus, pada tanggal 31 Desember 2024
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun
Akademik 2024/2025.

Semarang, 31 Desember 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang


Dr. M. Harun, S.Ag., MH.
NIP. 197508152008011017

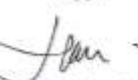
Sekretaris Sidang


Arifana Nur Khulif, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Penguji I


Yana Dwi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003

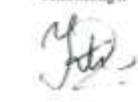
Penguji II


Muhammad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Pembimbing I


Arifana Nur Khulif, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Pembimbing II


Kiki Nurioka Dendhas, M.Pd.
NIP. 198911182020122004



MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

(QS. 51 [Adz-Dzariyat]: 49)

“Melangkah sendiri dalam mencapai impian bukanlah sesuatu yang memalukan, tapi malulah kamu apabila kamu tidak bisa melangkah sendiri.”

PERSEMBAHAN

Dengan bangga penulis mempersembahkan hasil karya ini untuk diri sendiri dan orang-orang yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tidak menyerah dalam melewati setiap proses:

1. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada diri sendiri yang selalu kuat untuk melewati setiap langkah sampai ke titik terakhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1.
2. Penulis ucapkan beribu terima kasih kepada orang tua penulis yaitu Bapak Hermanto dan Ibu Siti Muthoharoh. Beliau yang telah memberikan kehidupan yang layak kepada penulis, sehingga penulis dapat mengejar pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Berkat keikhlasan doa dan kerja keras beliau, penulis dapat melewati proses dengan mudah dan dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.
3. Untuk semua keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Penulis ucapkan terima kasih banyak, karena selalu mendukung dan memberikan semangat meskipun terpisah oleh jarak.
4. Untuk semua sahabat penulis yang selalu mendukung, menemani, dan memberikan semangat kepada penulis.
5. Untuk teman satu kelas penulis yaitu Cika, Azizah, Sintha, dan Fajariyati. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan yang terjalin dari semester satu sampai selesai. Selalu membantu penulis dan juga selalu

memberikan semangat kepada penulis untuk tidak putus asa.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERAN KUA DALAM MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DINI DI KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023-2024" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Desember 2024



Nuzulatul Zuhriyah
NIM: 2102016035

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Bahwa transliterasi dimaksudkan untuk pengalihan huruf dari abjad satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin merupakan penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yaitu terdiri dari vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tuggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab, menggunakan lambang berupa tanda atau harakat. Dengan transliterasi berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ —	Fathah	A	A
ِ —	Kasrah	I	I
ُ —	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab menggunakan lambang berupa gabungan antara harakat dengan huruf. Transliterasi berupa gabungan huruf berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.اَ ..	Fathah dan ya	Ai	A dan i
وُ.اَ ..	Fathah dan wau	Au	A dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا. ي. ـِ	Fathah, alif, atau ya	Ā	A dan garis di atas
ي ـِـ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و ـُـ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta'marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka transliterasinya adalah "t".
2. Ta'marbutah mati atau yang mendapatkan harakat sukun maka transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata dibagian akhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl)
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ (al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul al-munawwarah)
- طَلْحَة (talhah)

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- نَزَّلَ (nazzala)
- الْبِرُّ (al-birr)

F. Kata Sandang *alif* dan *lam* atau “al”

1. Apabila diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata Arab	Ditulis
جَثَ الْمُسَائِلِ	<i>Jasal musāil</i>
الْمَخْصُولُ لِغَزَالِي	<i>Al-mahsul ligozāli</i>

2. Apabila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>I'annah at-talibin</i>
شَذَرَاتُ الذَّهَبِ	<i>Syadzarat az-zahab</i>

ABSTRAK

Tingginya angka perceraian dini menjadi perhatian penting bagi KUA Kecamatan Pemalang. Karena KUA berperan sebagai garda terdepan dari Kementerian Agama dalam mencegah terjadinya perceraian. Dari kasus tersebut, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang? 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA Kecamatan Pemalang dapat dikategorikan peran aktif dan peran partisipatif. KUA Kecamatan Pemalang, tidak hanya melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari KUA saja. Namun, juga melakukan kegiatan extra dengan terjun langsung ke lapangan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang krusial dan bekerja sama dengan lembaga lain. Berdasarkan teori *masalah*, peran KUA dapat dikategorikan sebagai *al-maslahah al-daruriyah*. Karena perceraian dini yang terjadi di Kecamatan Pemalang mengalami kenaikan dari 33 kasus di tahun 2023, menjadi 52 kasus di tahun 2024. Tingginya kasus perceraian dini berdampak pada kelonjakan yang luar biasa pada angka perceraian dan keluarga yang usianya masih dikisaran satu sampai lima tahun. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini termasuk dalam *masalah al-daruriyah*.

Kata Kunci: Peran, Kantor Urusan Agama, Perceraian Dini, *Maslahah*

ABSTRACT

The high rate of early divorce is an important concern for the KUA of Pemalang District. Because the KUA acts as the front guard of the Ministry of Religion in preventing divorce. From this case, the following problem formulation was made: 1) how is the role of the KUA in reducing the rate of early divorce in Pemalang District, Pemalang Regency? 2) how is the review of Islamic law on the role of the KUA in reducing the number of early divorces?

The research method used was a qualitative research method with the type of field research. The data sources used were primary data sources and secondary data sources. The data collection techniques used were observation, interview, and documentation. The data analysis technique was descriptive.

The results shows that the role of the KUA of Pemalang District can be category as an active role and a participatory role. The KUA of Pemalang Sub-district does not only carry out activities that are the duties and functions of the KUA. However, it also conducts extra activities by going directly to the community through crucial activities and cooperate with other institutions. Based on the theory of *maslahah*, the role of the KUA can be categorised as *al-maslahah al-ḍaruriyah*. Because the early divorce that occur in Pemalang Subdistrict increase from 33 cases in 2023, to 52 cases in 2024. The high number of early divorce cases is an impact on the extraordinary spike in divorce rates and families whose ages are still in the range of one to five years. Therefore, the researcher conclude that the role of the KUA in reduce the rate of early divorce is include in *maslahah al-ḍaruriyah*.

Keywords: Role, Religious Affairs Office, Early Divorce, *Maslahah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT penguasa alam semesta dan seisinya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN KUA DALAM MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DINI DI KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023-2024”.

Shalawat serta salam yang selalu tucurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa’atnya di akhirat kelak. Pada penulisan ini, peneliti menyadari masih jauh dari kata sempurna. Sehingga memerlukan berbagai dari luar yang membantu membimbing, motivasi dan semangat kepada peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Ismail Marzuki, M.A., Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Ali Maskur, SHL., MH., selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku pembimbing I sekaligus dosen wali studi, dan Ibu Kiki Nuriska Denhas, M.Pd., selaku pembimbing II yang telah meluangkan

waktu, tenaga, dan pikiran untuk selalu memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.

5. Para Dosen, Pegawai administrasi, Karyawan dan seluruh *civitas* akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah berbagi ilmu yang dimilikinya kepada penulis.
6. Kepada Bapak Zainul Musta'in, S.Ag., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
7. Seluruh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang membantu penulis dalam melakukan penelitian dengan ikhlas.
8. Kepada teman dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dan memberikan dukungan secara penuh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini merupakan karya terbaik yang dibuat oleh penulis. Namun, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi penulis. Serta skripsi ini diharapkan dapat dapat memberikan manfaat kepada pembaca.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Telaah Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II PERAN KUA DAN MASLAHAH.....	31
A. Peran KUA	31
1. Definisi Peran	31
2. Ciri-Ciri Peran.....	35
3. Jenis-Jenis Peran	36
4. Konsep Peran Organisasi	38
5. Kantor Urusan Agama	45
B. Masalahah	51

1. Definisi Masalah	51
2. Jenis-Jenis Masalah.....	54
3. Tingkatan Kebutuhan (<i>Al-Hājah</i>)	61
BAB III GAMBARAN UMUM PERCERAIAN DINI DI KUA KECAMATAN PEMALANG	70
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pemalang.....	70
1. Sejarah Perkembangan KUA	70
2. Profil KUA Kecamatan Pemalang	74
B. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Pemalang	
1. Letak Geografis Kecamatan Pemalang	76
2. Jumlah Penduduk Kecamatan Pemalang.....	77
3. Jumlah Penduduk Kecamatan Pemalang Menurut Agama atau Kepercayaan.....	78
C. Gambaran Umum Perceraian Dini Di Kecamatan Pemalang	79
1. Perceraian Dini Di Kecamatan Pemalang	79
2. Faktor-Faktor Perceraian Dini Di Kecamatan Pemalang	85
3. Peran KUA Kecamatan Pemalang	96
BAB IV ANALISIS PERAN KUA DAN TINJAUAN MASLAHAH DALAM MENURUNKAN ANGKA PERERAIAN DINI DI KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG.....	123
A. Analisis Peran KUA Dalam Menurunkan Angka Perceraian Dini Di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang	123
B. Analisis Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap Peran KUA Dalam Menurunkan Angka Perceraian Dini.....	139

BAB V PENUTUP	164
A. Kesimpulan.....	164
B. Saran.....	165
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN	180
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	190

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan di dunia, Allah telah menjadikan segala sesuatu untuk berpasang-pasangan. Bagi manusia, berarti merujuk pada pernikahan. Dalam hal ini, pernikahan merupakan bagian dari sunnatullah. Seperti yang disebutkan dalam Firman Allah:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ¹

“Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”(QS. 36 [Yasin]: 36)

Bagi umat Islam, pernikahan menjadi suatu ibadah yang sangat sakral. Sehingga pernikahan sangat dianjurkan bagi umat Islam yang telah mampu, baik dalam lahir maupun batin maupun dalam hal finansial. Hal ini berdasarkan Firman Allah Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²

¹ ‘Yasin Ayat 36’, *Al-Quran Indonesia*.

² ‘An-Nur[24] : 32’, *Al-Quran Indonesia*.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. 24 [An-Nur]: 32)

Berdasarkan makna dari ayat di atas, terdapat tiga pesan yang terkandung yaitu kebebasan dan kemerdekaan hamba sahaya maupun budak, larangan menghina orang fakir, serta anjuran untuk menikah. Anjuran untuk menikah menjadi pesan utama dalam ayat di atas. Menikah sangat dianjurkan bagi orang-orang yang belum menikah dan hamba sahaya yang beriman. Meskipun mereka dalam keadaan fakir, maka Allah akan memberikan karunia-Nya untuk mencukupi kebutuhan mereka setelah menikah.³

Pernikahan memiliki banyak makna dan tujuan bagi setiap manusia yang melakukannya. Secara umum, pernikahan merupakan penyatuan ikatan antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri, baik secara lahiriah maupun batiniah. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3, pernikahan adalah janji yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

³ Winch Herlena and Muads Hasri, ‘Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza)’, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits*, 14.2 (2020), hlm.12-14.

ibadah. Bertujuan untuk yang mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Pernikahan yang bahagia dan kekal merupakan impian yang didambakan bagi setiap pasangan. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa tujuan atau prinsip dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini sejalan dengan prinsip pernikahan dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang disebut dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2018) .

⁵ 'Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Database Peraturan, BPK RI*, 2019.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁶

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. 30 [Ar-Rum]: 21)

Dalam ayat tersebut, menyebutkan kata *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang digunakan sebagai tujuan dari pernikahan. Bahwa Allah telah menjadikan suatu hubungan jiwa antara suami dan istri yang sangat kuat dan melebihi hubungan mereka dengan orang tua. Sebuah pernikahan yang dibangun berdasarkan asas-asas Islami dapat memberikan keturunan yang sah dan baik, serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarganya sehingga dapat terbentuk keluarga yang *sakinah*.⁷

Konsep keluarga *sakinah* merupakan keluarga yang terbentuk berdasarkan asas-asas Islami yang didalamnya mengandung ketenangan dan kebahagiaan. Keluarga *sakinah* dapat terwujud apabila keluarga inti yaitu ayah, ibu, dan anak selalu menjalankan kewajibannya terhadap Allah maupun terhadap dirinya sendiri serta terhadap

⁶ ‘Ar-Rum [30]:21’, *Al-Quran Indonesia*.

⁷ Abdul Kholik, ‘Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab’, *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM)*, 2.2 (2017), hlm.22.

lingkungannya telah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut pendapat M. Quraish Shihab yang dikutip oleh Abdul Kholik, bahwa *sakinah* tidak dapat terbentuk begitu saja. Namun, terbentuknya *sakinah* perlu diperjuangkan serta yang utama adalah dipersiapkan kalbu. Kata *sakinah* yang berarti ketenangan, *mawaddah* berarti rasa cinta, dan *rahmah* berarti rasa kasih sayang.⁸ Hal ini perlu diusahakan oleh kedua pasangan suami istri dengan segala upaya yang dimilikinya untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, sebab tidak ada pernikahan yang kokoh apabila salah satu ataupun keduanya saling melemahkan.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam membentuk keluarga *sakinah*, perjalanan kehidupan berumah tangga selalu dihadapi oleh berbagai situasi yang tidak sesuai antara suami dan istri yang berakibat pada perceraian. Berbeda dengan definisi pernikahan yang mengakibatkan timbulnya hukum, sedangkan perceraian mengakibatkan terhapusnya hukum.

Perceraian merupakan putusnya ikatan pernikahan yang dapat menghapuskan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Meskipun definisi perceraian tidak dijelaskan secara jelas di dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian dan

⁸ Abdul Kholik, Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab. hlm.22 .

atas keputusan pengadilan.⁹ Putusnya pernikahan hanya dapat diputus di depan sidang Pengadilan dengan disertai alasan-alasan yang menguatkan, dan bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114, bahwa putusan pernikahan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Kemudian, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama serta dapat terjadi apabila Pengadilan Agama telah berusaha untuk mendamaikan dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak.¹⁰

Dalam Islam, cerai disebut dengan talak yang berarti melepas ikatan. Jadi, talak adalah melepas ikatan pernikahan dengan lafadz talak atau yang semakna. Dalam hal ini, suami yang mengucapkan talak dengan disertai niat kepada istrinya maka talak tersebut berlaku.¹¹ Di dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa perceraian sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan. Sedangkan dalam hukum Islam, perceraian sah apabila terdapat niat dan diucapkan dengan lafadz talak atau yang

⁹ Presiden Republik Indonesia and I Bab, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1974.

¹⁰ Pasal 114, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

¹¹ Elyanur Elyanur, 'Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm Dan Imam Syafi'i Tentang Tallaq Muallaq', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 9.2 (2017), hlm. 81-82.

semakna baik itu diucapkan secara *sharih* maupun *kinayah*.¹²

Pada hakikatnya, perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir dalam memutuskan ikatan pernikahan. Perceraian menjadi wajib apabila suami dan istri benar-benar tidak bisa didamaikan kembali oleh keluarga maupun hakim, serta jika pernikahan tersebut tetap dipertahankan dapat berakibat fatal bagi salah satu pihak maka hukum perceraian menjadi wajib. Hal ini berdasarkan Firman Allah:

اطْلَاقٍ مَّرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹³

“*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus*

¹² Abdul Hadi, *FIQH PERNIKAHAN* (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2023), hlm. 158.

¹³ ‘Al-Baqarah [2]:229’, *Al-Quran Indonesia*.

dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 229)

Berdasarkan ayat di atas, perceraian boleh dilakukan atas dasar kemaslahatan. Meskipun hukum perceraian diperbolehkan, baik suami dan/atau istri tidak boleh bergerak cepat dalam memutuskan untuk bercerai. Sebab niat awal pernikahan itu sendiri adalah ibadah, sehingga dalam memutuskan bercerai itu harus dipertimbangkan dengan matang.¹⁴

Untuk mencegah terjadinya perceraian dan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, menjadi salah satu peran dari Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang bertugas di bawah Kementerian Agama dan bertempat di wilayah Kecamatan. KUA menjadi peran utama yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa KUA adalah unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.¹⁵ Upaya pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal, merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh

¹⁴ Enceng Iip Syaripudin Dahwadin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri, 'Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia', *YUDISIA J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam*, 11.1 (2020), 87.

¹⁵ 'Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan', Database Peraturan, BPK RI, 2018.

Kementerian Agama kepada KUA sebagai garda terdepan dalam memberikan bimbingan keluarga *sakinah* maupun konsultasi yang dapat mencegah terjadinya perceraian.

Pembentukan keluarga *sakinah* yang dilakukan oleh KUA merupakan upaya untuk menuju keluarga *maslahah*. Upaya tersebut dilakukan karena tingginya kasus perceraian di Indonesia. Meskipun KUA telah menjalankan perannya untuk mencegah terjadinya perceraian, tetapi perceraian masih dapat terjadi. Hal ini perlu diperhatikan, terkait penyebab dari perceraian tersebut baik dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Tingginya kasus perceraian menjadi salah satu bentuk yang menentukan keefektifan bagi KUA dalam menjalankan perannya. Di mana suatu organisasi atau instansi dapat dikatakan efektif apabila hasil yang diperoleh dari program yang hendak dicapai oleh KUA tersebut dapat diperoleh sesuai dengan tujuan awal. Hal ini, menjadi perhatian penting bagi KUA dan masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif dalam mengikuti program yang diberikan oleh KUA.

Dalam teori *maslahah*, Peran KUA menjadi kebutuhan yang darurat. Kebutuhan darurat atau *maslahah ḍaruriyah* merupakan kemaslahatan yang bersifat pokok yang bertujuan untuk memelihara unsur-unsur utama dalam kehidupan seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sehingga peran KUA

menjadi sangat penting, salah satunya dalam menurunkan angka perceraian.¹⁶

Salah satu Kabupaten dengan tingkat perceraian yang masih tinggi adalah Kabupaten Pemalang. Disebutkan oleh *Mediakita.co* bahwa Kabupaten Pemalang menempati peringkat keempat tertinggi di Jawa Tengah tahun 2023. Untuk peringkat pertama berada di Kabupaten Cilacap, kedua di Kabupaten Brebes dan ketiga di Kabupaten Banyumas.¹⁷

Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Kabupaten Pemalang mengalami tingkat Perceraian yang tinggi. Pada tahun 2020 sebanyak 7.214 kasus, tahun 2021 sebanyak 3.430 kasus, tahun 2022 sebanyak 3.898 kasus, tahun 2023 sebanyak 3.817 dan sebanyak 3.198 kasus terakhir pada bulan Oktober tahun 2024. Pada tingkat kasus perceraian selama lima tahun tersebut menunjukkan tingkat perceraian di Kabupaten Pemalang dominan mengalami kenaikan.¹⁸ Dalam hal ini, peran KUA masih dinilai kurang optimal dalam menurunkan perceraian, yang disebabkan kekurangan

¹⁶ Misran Misran, 'Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer', *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1.1 (2020), 133–57.

¹⁷ Arief Syaefudin, 'Tingkat Perceraian Pemalang Tertinggi Nomor 4 Di Jawa Tengah', *Mediakita.Co*, 2024 <https://mediakita.co/tingkat-perceraian-pemalang-tertinggi-nomor-4-di-jawa-tengah/#google_vignette> Diakses pada 12 November 2024 pukul 21.07 WIB].

¹⁸ Mahkamah Agung, 'Putusan PA Pemalang Perceraian', Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2019.

anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas serta dari masyarakatnya yang kurang berpartisipasi aktif untuk menjalani atau mengikuti program yang ada di KUA.

Dalam kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Pemalang, di dalamnya terdapat perceraian dini. Penggunaan istilah perceraian dini telah banyak digunakan dalam penelitian dari beberapa artikel ilmiah. Penulis menggunakan istilah “perceraian dini” yaitu perceraian yang dilakukan oleh sepasang suami istri dengan kisaran usia perkawinan tergolong masih muda. Dalam hal ini, peneliti membatasi usia 1-5 tahun usia perkawinan.

Pada Tahun 2023, terdapat 206 kasus perceraian dini. Sedangkan pada tahun 2024, kasusnya naik menjadi 308 kasus perceraian dini yang dialami oleh pernikahan yang usianya masih satu sampai lima tahun. Dalam hal ini, salah satu Kecamatan di Kabupaten Pemalang yang mengalami kasus perceraian dini yang tinggi dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang yaitu Kecamatan Pemalang sebanyak 52 kasus yang tersebar di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Pemalang.¹⁹

Penyebab terjadinya perceraian dini di Kecamatan Pemalang lebih banyak karena faktor internal, yaitu ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), komunikasi, dan pihak ketiga. Hal ini didasarkan pada

¹⁹ Mahkamah Agung. ‘Putusan PA Pemalang Perceraian’, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2019.

alasan perceraian yang disebutkan dalam putusan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Tingginya kasus perceraian dini di Kecamatan Pemalang menjadi perhatian penting bagi KUA Kecamatan Pemalang untuk menurunkan kasus tersebut. Hal ini berkaitan dengan KUA sebagai garda terdepan dari Kementerian Agama dalam memperkuat ketahanan keluarga dengan meminimalisir terjadinya perceraian. Namun, pada kenyataannya yang terjadi adalah kasus perceraian dini perceraian dini. Sehingga peran yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Pemalang tersebut belum sejalan dengan prinsip pernikahan. Di mana masih banyak pernikahan yang berusia satu sampai lima tahun mengalami perceraian. Hal ini dapat dilihat bahwa ketahanan dari ikatan pernikahan masih sangat lemah, sehingga masih memerlukan bimbingan ekstra dari KUA Kecamatan Pemalang kepada pasangan yang telah berkeluarga.

Dalam menurunkan angka perceraian dini, upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pemalang yaitu dengan memberikan layanan rutin seperti bimbingan perkawinan. Selain itu, ada upaya ekstra yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pemalang dalam menekan tingginya angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang. KUA Kecamatan Pemalang bekerja sama dengan lembaga Pemerintah seperti BKKBN dan Dinas Kesehatan, serta Lembaga Pendidikan yaitu berupa bimbingan remaja usia sekolah (BRUS). Bimbingan

remaja usia sekolah adalah salah satu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama untuk menekan pernikahan dini yaitu dengan memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai dampak yang terjadi dari pernikahan usia dini. Kemudian, KUA Kecamatan Pemalang juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat seperti NU dan IRMA dengan cara melakukan penyuluhan dalam kegiatan fatayat, muslimat, dan majelis ta'lim.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa peran dari KUA Kecamatan perlu dioptimalkan. Sebab masih tingginya kasus perceraian dini yang terjadi dalam rumah tangga dengan kisaran usia satu hingga lima tahun di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Hal ini sangat memprihatinkan, di mana pernikahan merupakan ibadah yang sakral. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang. Serta membahas tinjauan hukum islam terhadap peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini. Disusun dalam skripsi yang berjudul Peran KUA Dalam Menurunkan Angka Perceraian Dini Di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2023-2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah

yang akan dijadikan sebagai pembahasan pokok dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui tinjauan *masalah* terhadap peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kepada penulis sendiri untuk mengetahui peran KUA Kecamatan dalam menurunkan angka perceraian dini.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu sumber referensi untuk Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam Serta dapat digunakan untuk sumber referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran

KUA Kecamatan Pemalang dalam menurunkan angka perceraian dini.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan sumber informasi bagi masyarakat mengenai peran KUA Kecamatan Pemalang dalam menurunkan angka perceraian dini.

E. Telaah Pustaka

Jurnal karya Fakhrizal Rohadi, Khoirul Asfiyak, dan Syamsu Madyan yang berjudul “Peran KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang, Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam volume 3 nomor 2 tahun 2021. Dalam penelitian tersebut membahas tentang peran KUA Kecamatan Purworejo dalam membentuk keluarga sakinah. Dijelaskan beberapa strategi yang dilakukan KUA Kecamatan Purworejo dalam membentuk keluarga sakinah yaitu bimbingan pranikah yang dilakukan secara mandiri maupun dilaksanakan ketika menjelang akad nikah, mediasi yang dilakukan oleh penghulu pada pasangan suami istri yang hendak bercerai, dan diadakan pengajian rutin mengenai pembentukan keluarga sakinah. Dari peran yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan tersebut telah berhasil dalam menurunkan angka perceraian dari tahun 2019 sebanyak 2076 kasus

dan tahun 2020 menjadi 1557 kasus²⁰ Jadi, pada penelitian sebelumnya lebih berfokus pada peran KUA dalam pembentukan keluarga sakinah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu lebih menekankan pada peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini. Dengan menggunakan objek penelitian Perceraian dini, yang di mana perceraian ini dialami oleh Pernikahan yang masih dalam usia satu sampai lima tahun yang dinilai masih dini untuk usia hubungan pernikahan.

Jurnal karya Miftahudin Azmi yang berjudul “Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Jurnal *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, volume 10 no.1 tahun 2023. Pada penelitian tersebut berfokus pada tingginya kasus perceraian di Kecamatan Arahman yaitu sebesar 52% dari jumlah perkawinan di tahun 2021. Di mana dalam perceraian tersebut terdapat perceraian dini yang terjadi di Kecamatan Arahman yang disebabkan oleh beberapa faktor. Serta pencegahan perceraian dini di Kecamatan Arahman menggunakan perspektif hukum Islam dengan berpedoman pada ayat al-Qur’an tentang keluarga sakinah dan perspektif hukum positif yaitu Undang-

²⁰ Fakhrizal Rohadi, ‘Peran KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah’, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3 (2021).

Undang Perkawinan.²¹ Dalam hal ini, pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada pencegahan perceraian dini yang terjadi di Kecamatan Arahan dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan pada penelitian ini, berfokus pada penggunaan perceraian dini yang terjadi di Kecamatan Pernalang dalam mengukur tingkat *masalah* dari peran KUA Kecamatan Pernalang.

Jurnal karya Yapiter Marpi dan Defira Monied yang berjudul “Akibat Hukum Perceraian Dini Efek Media Sosial Ditinjau Dari Pandangan Hukum Islam”. Jurnal Nalar Keadilan, volume 3 no.2 tahun 2023. Penelitian dalam jurnal tersebut berfokus pada faktor terjadinya perceraian dini yang disebabkan oleh perselingkuhan yang diviralkan melalui media sosial. Media sosial yang digunakan adalah Tiktok yang berguna dalam memviralkan kasus perselingkuhan. Tetapi penggunaan media sosial sebagai sarana memviralkan kasus tersebut dapat juga berdampak negatif, yaitu pencemaran nama baik, pornografi, karir dan reputasi yang berujung pada konflik antar pasangan. Serta menurut pandangan hukum Islam, kasus memviralkan pasangan berselingkuh ke dalam media sosial dapat membawa kemudharatan baik

²¹ Miftahudin Azmi, ‘Pencegahan Perceraian Dini Di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10.1 (2023).

dalam porsi ghibah maupun fitnah.²² Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Di mana pada penelitian sebelumnya berfokus pada penggunaan media sosial sebagai sarana memviralkan kasus perselingkuhan yang menyebabkan terjadinya perceraian dini. Sedangkan pada penelitian ini, perceraian dini di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang digunakan sebagai alasan meningkatnya kebutuhan (*masalah*) dari peran KUA Kecamatan Pemalang.

Skripsi karya M. Khoirudin Romadhoni yang berjudul “Upaya KUA Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)”. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, tahun 2023. Pada penelitian ini dijelaskan mengenai faktor-faktor terjadinya perceraian yang terjadi pada pasangan perkawinan di bawah umur yang ada Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Faktor tersebut terdiri dari faktor ekonomi, faktor komunikasi, dan faktor perselingkuhan dari pasangan tersebut baik suami maupun istri. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan memberikan konsultasi bagi pasangan yang sedang mengalami konflik dan sedang dalam berproses bercerai, sebagai bimbingan maupun bentuk pendampingan. Selain cara tersebut,

²² Yupiter Marpi and Defira Monied, ‘Akibat Hukum Perceraian Dini Efek Media Sosial Ditinjau Dari Pandangan Hukum Islam’, *Jurnal Nalar Keadilan*, 3.2 (2023), 42–52.

KUA Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan juga melakukan upaya melalui sosialisasi perkawinan dengan mengajak kerja sama BPKBN Kabupaten Lamongan. Sehingga dari upaya yang dilakukan oleh KUA Sekaran Kabupaten Lamongan tersebut, memberikan dampak yang positif terhadap penurunan angka perceraian pada tahun 2020 hingga penelitian ini dilakukan.²³ Jadi, objek penelitian pada penelitian tersebut adalah peran KUA Kecamatan Sekaran dalam mengurangi tingkat perceraian pasangan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Sedangkan penelitian yang diteliti ini yaitu lebih terfokus pada peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini. Dengan menggunakan objek penelitian Perceraian dini, yang dimana objek penelitian ini adalah peran KUA Kecamatan Pemalang dalam menurunkan angka perceraian dini. Perceraian dini tersebut yang dialami oleh Pernikahan yang masih dalam usia satu sampai lima tahun yang dinilai masih dini untuk usia hubungan pernikahan.

Skripsi karya Teuku Fahmi Rifqi yang berjudul “Peran KUA Dalam Upaya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kuta Alam)”. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. 2024. Pada

²³ M Khoirudin Romadhoni, ‘Upaya Kua Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kua Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)’ (Kediri: IAIN Kediri, 2023).

penelitian tersebut berfokus pada tingkat keberhasilan peran KUA Kecamatan Kuta Alam dalam menangani kasus perceraian di Kota Banda Aceh yang mencapai angka 6.823 kasus di bulan Januari sampai bulan Oktober tahun 2022. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Kuta Alam dalam membina pelestarian keutuhan perkawinan dengan mengedepankan nilai *islah*. Dilakukan juga upaya mediasi, tetapi terdapat kegagalan dalam mediasi tersebut sehingga diperlukan peningkatan kinerja KUA Kecamatan Kuta Alam.²⁴ Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini yaitu lebih kepada peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini. Dengan menggunakan objek penelitian Perceraian dini, yang dimana objek penelitian ini adalah peran KUA Kecamatan Pemalang dalam menurunkan angka perceraian dini. Perceraian dini tersebut yang dialami oleh Pernikahan yang masih dalam usia satu sampai lima tahun yang dinilai masih dini untuk usia hubungan pernikahan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini terdapat kebaruan penelitian yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian yang menggunakan peran KUA Kecamatan Pemalang dan Perceraian Dini. Pada penelitian sebelumnya, peran KUA yang diteliti yaitu program yang sudah ada dan rutin

²⁴ Teuku Fahmi Rifqi, 'Peran Kua Dalam Upaya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kuta Alam)' (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024).

dilakukan oleh KUA, dan tidak menyebutkan peran ekstra yang dilakukan KUA. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menyebutkan peran rutin dan peran ekstra yang dilakukan KUA Kecamatan Pemalang. Peran ekstra yang diberikan KUA Kecamatan Pemalang seperti bekerja sama dengan organisasi masyarakat NU yaitu melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam pengajian melalui Fatayat, Muslimat, dan majelis ta'lim, dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan yaitu dengan memberikan program guna mencegah terjadinya pernikahan dini yang dapat menyebabkan perceraian dini yaitu bimbingan remaja usia sekolah (BRUS). Kemudian pada objek perceraian yang diteliti adalah perceraian yang umum. Maksudnya adalah tidak di batasi usia pernikahan yang bercerai. Sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan perceraian dini yakni perceraian yang terjadi pada pernikahan yang masih berusia satu sampai lima tahun. Kemudian dari segi teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori peran dan teori *masalah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam memperoleh suatu data yang digunakan dalam penelitian. Suatu hasil dalam penelitian dapat diperoleh dengan cara atau metode penelitian. Sehingga dalam metode ilmiah tersebut harus memiliki ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Maksud dari rasional yaitu

kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut harus dilakukan dengan cara yang masuk akal. Empiris yakni cara-cara yang dilakukan dalam penelitian harus dapat diamati oleh panca indra manusia, sehingga dapat diamati dan diketahui cara-caranya oleh orang lain. Sistematis, maksudnya adalah dalam proses yang digunakan dalam penelitian harus menggunakan tahapan-tahapan yang logis.²⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data berdasarkan fakta yang sebenarnya, dan dilanjutkan untuk diidentifikasi serta menghasilkan pada penyelesaian masalah yang terjadi.²⁶

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung lebih menggunakan analisis yang mendalam dengan berlandaskan teori untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian

²⁵ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Meyniar Albina (Bandung: Harfa Creative, 2023), hlm.1.

²⁶ Sigit Sapto Nugroho and Anik Tri Haryani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. by Sarjiyati, Lakeisha, Klaten (Oase Pustaka, 2020), hlm.51.

berdasarkan keadaan nyata di lapangan.²⁷ Dalam penulisan ini, jenis dan pendekatan penelitian tersebut digunakan dalam menganalisis peran KUA Kecamatan dalam menurunkan angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa narasi dan bersifat deskriptif. Sehingga data yang didapatkan berasal dari kejadian atau peristiwa yang terjadi dan selanjutnya dianalisis untuk dikategorikan. Dalam data penelitian ini tidak dapat diukur maupun dihitung secara akurat sebab pada data ini lebih umum dalam bentuk narasi atau kata-kata bukan angka.

Sumber data yang digunakan berupa data primer yang didapatkan secara langsung oleh peneliti yang berasal dari sumber pertamanya (utama). Sumber data ini, dari responden dan informasi dari narasumber maupun diperoleh dari perilaku orang-orang yang diamati. Adapun responden dan narasumber dalam penelitian ini adalah kepala KUA Kecamatan Pemalang, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pemalang, dan masyarakat Kecamatan Pemalang yang mengalami perceraian dini.

²⁷ F R Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Y. Novita (Ed.) (Padang, Sumatera Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), hlm.85.

Data sekunder merupakan data hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan sumber kedua dari data primer. Dalam penelitian yang akan dilakukan, bahwa sumber data sekunder diperoleh dari literasi yang berasal dari luar penelitian, yang berguna untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan. Didalam penelitian ini, berbagai informasi yang digunakan dengan mengutip buku maupun jurnal yang berkaitan dengan peran KUA dalam menurunkan Perceraian dini, dan data perceraian Kabupaten Pematang dari Direktori Putusan Mahkamah Agung tahun 2023 sampai 2024.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah didalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer yaitu: Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan

Perkawinan Calon Pengantin, Al- Qur'an, Hadits, dan Qawā'id Fiqhiyyah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, memberikan sumber yang mendukung serta memperkuat bahan hukum primer yang ada untuk dapat dianalisa dan memahaminya secara mendalam. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku mengenai peran KUA, buku tentang perceraian serta jurnal tentang peran KUA dalam menurunkan angka perceraian, jurnal terkait peran KUA dalam menurunkan angka perceraian menurut hukum Islam, jurnal tentang masalah, dan jurnal tentang kaidah *Al-Hājatu qad tanzilu manzilah al-darurah*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi (pengamatan) yang merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data kualitatif dengan cara mencatat semua data yang diperoleh dari kegiatan observasi tersebut. Dimulai dari observasi, kemudian dihubungkan pada rumusan masalah yang ada di lokasi. Kegiatan dalam pengumpulan data melalui metode observasi ini dilakukan di lokasi penelitian dengan berdasarkan pada alat pengumpulan data yang telah disiapkan.²⁸ Pada objek penelitian yang akan dilaksanakan, dilakukan observasi pada peran KUA Kecamatan Pemalang dalam menurunkan angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh data penelitian dengan cara tanya jawab terhadap narasumber. Menurut Esterberg, wawancara adalah pertukaran informasi maupun ide tentang sesuatu dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang sehingga dapat memperoleh makna mengenai topik yang

²⁸ M.Hum Dr. Muhaimin. SH., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

ditanyakan.²⁹ Kemudian responden yang akan di wawancarai pada penelitian ini yaitu kepala dan petugas KUA Kecamatan Pemalang, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Pemalang serta pasangan yang mengalami perceraian dini di wilayah Kecamatan Pemalang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara atau metode dalam pengumpulan data dengan cara mencari data-data terkait persoalan yang diteliti. Berupa catatan, transkripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data perceraian dini di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

5. Metode Analisis Data

Pada umumnya analisis data dilakukan ketika bahan-bahan hukum telah terkumpul. Analisis data yang digunakan pada penelitian yang bersifat kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data berlangsung. Analisis data adalah proses mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis yang sebelumnya

²⁹ Imami Nur Rachmawati, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007), 35–40.

diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data tersebut berbentuk tulisan maupun rekaman suara ataupun video yang kemudian diidentifikasi dengan memilih data yang penting saja, sehingga mudah dalam pengambilan kesimpulan.³⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data dengan cara analisis secara deskriptif yaitu melalui analisis kualitatif, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan. Proses analisis data meliputi:³¹

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan untuk memilih, memusatkan perhatian pada informasi yang lebih sederhana dan mentransformasikan data kasar dari lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah selanjutnya setelah reduksi data, dengan cara menyajikan data. Untuk penelitian kualitatif menggunakan penyajian dalam bentuk teks yang bersifat narasi.

c. Kesimpulan atau verifikasi

³⁰ Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. hlm. 37.

³¹ Dr Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2013. hlm. 246.

Kesimpulan adalah langkah terakhir dari proses analisis data kualitatif. Di mana kesimpulan awal yang telah dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan setelah ditemukan bukti yang mendukung.

Dalam hal ini, penulis mengungkapkan hasil penelitian dari peran KUA Kecamatan Pemalang dalam menurunkan angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam mempermudah memahami isi dari materi penelitian ini, maka dibentuk sistematika pembahasan skripsi yang terdiri atas lima bab yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi gambaran dan penejelasan umum dari permasalahan yang akan diteliti dan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah peran KUA dan *masalah*. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan dalam penjelasan bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri atas definisi peran, ciri-ciri peran, jenis-jenis peran, konsep peran organisasi, KUA, definisi *masalah*, jenis-jenis *masalah*, dan tingkatan kebutuhan (*al-hājah*).

Bab ketiga adalah Gambaran Umum Perceraian Dini di KUA Kecamatan Pemalang. Dalam bab ini

berisikan gambaran umum KUA Kecamatan Pemalang, gambaran umum masyarakat Kecamatan Pemalang, dan gambaran umum perceraian dini di Kecamatan Pemalang.

Bab keempat adalah Analisis Peran KUA dan Tinjauan *Maslahah* dalam Menurunkan Angka Perceraian Dini di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Bab ini berisi analisis peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dan tinjauan *masalah* terhadap peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini.

Bab kelima adalah penutup. Pada bagian ini akan membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, dan berisi saran.

BAB II

PERAN KUA DAN MASLAHAH

A. Peran KUA

1. Definisi Peran

Secara etimologi, kata peran dalam bahasa Inggris disebut “*role*” yang berarti “*person’s task or duty in undertaking*” yang artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam menjalankan suatu usaha atau pekerjaan. Jadi, peran dapat diartikan sebagai satu kesatuan tingkah laku yang diharapkan ada pada orang yang berkedudukan dalam masyarakat.³² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah pemain film, perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.³³

Secara terminologi, peran adalah seseorang yang bertindak berdasarkan harapan dari orang lain. Maksudnya, bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang memiliki arti penting bagi orang lain yang mengharapakan. Jadi, peran merupakan suatu perbuatan yang dimainkan oleh seseorang yang

³² Nur Afilaily, ‘Peran Sentra Batik Tulis Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri’ (Kediri: IAIN Kediri, 2022), hlm. 16.

³³ ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’, *Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)* <<https://kbbi.web.id/cerai>> [Diakses pada 8 November 2024 pukul 19.30 WIB].

memiliki kedudukan atau status sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran yang harus dijalankan oleh suatu organisasi atau lembaga biasanya telah diatur dalam suatu ketentuan yang menjadi fungsi dari sebuah lembaga.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Rizka Apriliana Putri, peran adalah aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki, maka ia telah menjalankan peran.³⁵ Sedangkan pengertian peran menurut Abu Ahmadi yang dikutip oleh Mince Yare, adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus berperilaku dan bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.³⁶

Harapan terhadap peran, menurut Sarlito Wirawan yang dikutip oleh Wilda Karmila adalah harapan-harapan lain pada umumnya mengenai tingkah laku yang patut ditentukan oleh seseorang yang memiliki

³⁴ Rizka Apriliana Putri, 'Peran Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri KCP Kediri)' (Kediri: IAIN Kediri, 2022). hlm. 15.

³⁵ Rizka Apriliana Putri, *Peran Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota*. hlm. 15.

³⁶ Mince Yare, 'Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor', *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 3.2 (2021), hlm.17–28.

peran tertentu.³⁷ Jadi, peran adalah harapan orang lain terhadap seseorang tentang perilaku yang sepantasnya melekat pada seseorang atau individu maupun kelompok yang berkedudukan dalam masyarakat.

Pada hakikatnya, peran dapat juga dirumuskan sebagai serangkaian perilaku yang ditimbulkan oleh kedudukan atau status tertentu. Begitupula kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi peran yang seharusnya dilakukan. Sehingga berpengaruh pada interaksi sosial antara individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya dalam suatu kelompok masyarakat. Peran yang ditunjukkan dalam suatu organisasi, memiliki berbagai karakteristik dalam setiap individu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing terhadap ketentuan yang diberikan oleh organisasi.³⁸

Suatu peran akan menjadi bermakna jika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial maupun politik. Di mana peran yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok itu tidak ada perbedaan, baik yang diperankan oleh seorang pemimpin atas, menengah, dan bawah akan memiliki peran yang sama antara satu dengan yang lain.³⁹ Menurut Poerwadarminta yang

³⁷ Wilda Karmila, 'Peran Program Pelayanan Pendampingan Pendidikan Terhadap Siswa SMP Tunanetra Di Yayasan Mitra Netra Lebak Bulus Jakarta Selatan', 2015, hlm. 21.

³⁸ Rizka Apriliana Putri. hlm. 15.

³⁹ Haeruddin Syarifuddin, Abdul Jabbar, and Muhammad Ikbal, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten

dikutip oleh Haeruddin Syarifuddin, Abdul Jabbar, dan Muhammad Ikbal menjelaskan bahwa “peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan peran tertentu. Perbedaan antara kedudukan dan peran bertujuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Horoeopetri, Arimbi, dan Santosa menyebutkan bahwa terdapat tiga dimensi peran, yaitu:⁴⁰

- a. Peran sebagai kebijakan. Para penganut paham ini berpandangan bahwa peran merupakan suatu bentuk kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan untuk mengatur tingkah laku dalam masyarakat.
- b. Peran sebagai strategi. Terdapat penganut paham ini yang menyebut bahwa peran merupakan strategi agar mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini didasarkan pada suatu paham yang menyatakan setiap keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan pasti didokumentasikan dengan baik,

Sidenreng Rappang’, *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10.2 (2022), hlm. 115.

⁴⁰ Haeruddin Syarifuddin, Abdul Jabbar, dan Muhammad Ikbal. hlm.116.

sehingga keputusan tersebut dapat dipercaya (*kredibilitas*).

- c. Peran sebagai alat komunikasi. Dalam hal ini, peran digunakan sebagai alat untuk memperoleh masukan yang berupa informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan. Pendapat ini berdasarkan pada suatu pemikiran yang menyebutkan bahwa Pemerintah telah dirancang untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, pendapat maupun aspirasi dari masyarakat tersebut dapat berdayaguna dalam mewujudkan keputusan yang *responsif* dan *responsible*.

2. Ciri-Ciri Peran

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Bellyan Novinda Ardiasti, menyebutkan bahwa terdapat ciri-ciri peran, diantaranya:⁴¹

- a. Peran meliputi berbagai norma yang ada berdasarkan posisi atau keberadaan seseorang dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, peran merupakan serangkaian tingkah laku yang berguna untuk membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat agar sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku.

⁴¹ Bellyan Novinda Ardiasti, 'Peran Masyarakat Desa Slahung Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol' (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019), hlm. 11.

- b. Peran merupakan konsep individu yang dapat dijalankan oleh masyarakat dalam suatu organisasi.
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting untuk membentuk struktur dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri peran meliputi norma-norma yang ada, konsep individu, dan struktur masyarakat. Peran meliputi norma-norma yang ada dan berlaku berdasarkan posisi seseorang dalam masyarakat, sehingga peran digunakan untuk membimbing masyarakat supaya berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Peran merupakan konsep individu, maksudnya bahwa tindakan yang dimiliki orang lain karena status atau kedudukannya dapat dijalankan oleh masyarakat dalam suatu organisasi, serta peran juga penting dalam pembentukan struktur masyarakat.

3. Jenis-Jenis Peran

Adapun jenis-jenis peran, menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joorie M Ruru yaitu:⁴²

⁴² S Brigitte Lantaeda, F D J Lengkong, and J M Ruru, 'Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 4.048 (2002), hlm. 2.

a. Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran seseorang yang berjalan secara aktif dalam suatu kelompok atau organisasi. Hal ini dapat dilihat dan diukur berdasarkan keberadaan dan kontribusinya terhadap suatu organisasi yang ia tempati. Untuk Peran seseorang di dalam organisasi, bahwa peran aktif ini diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya dalam suatu kelompok atau organisasi sebagai aktifitas kelompok seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.⁴³

b. Peran Partisipasif

Peran partisipatif merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang pada waktu dan situasi tertentu berdasarkan kebutuhannya. Peran partisipasif dalam organisasi diberikan oleh anggota kelompok kepada organisasinya, karena telah memberikan sumbangan atau hasil yang sangat berguna bagi keberadaan organisasi itu sendiri.⁴⁴

c. Peran Pasif

Peran pasif merupakan peran yang tidak secara aktif dilakukan oleh individu atau kelompok. Artinya, bahwa peran pasif tersebut hanya digunakan sebagai simbol saja dalam

171. ⁴³ Haeruddin Syarifuddin, Abdul Jabbar, dan Muhammad Ikbal. hlm.

⁴⁴ Haeruddin Syarifuddin, Abdul Jabbar, dan Muhammad Ikbal.

menjalankan perannya pada kondisi tertentu di dalam masyarakat. Dalam organisasi, peran pasif ditunjukkan dengan sumbangan atau kontribusi dari anggota kelompok atau organisasi yang bersifat pasif. Maksudnya, anggota kelompok tidak terlalu menonjolkan perannya dan menahan diri dengan memberikan kesempatan terhadap fungsi-fungsi lain dalam organisasi supaya berjalan dengan baik.⁴⁵

Dari ketiga jenis peran di atas, peneliti menggunakan jenis peran aktif partisipatif. Karena peran yang dijalankan oleh suatu organisasi merupakan serangkaian tindakan yang dibatasi oleh kemampuan dari individu atau organisasi untuk menjalankan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan kondisi yang telah ditentukan sejak awal.

4. Konsep Peran Organisasi

Pada dasarnya, organisasi merupakan tempat atau wadah untuk orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisir, dipimpin dan terkendali dengan memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data dan lain sebagainya yang dikelola secara efektif dan efisien supaya tujuan dari organisasi dapat tercapai.⁴⁶

⁴⁵ Haeruddin Syarifuddin, Abdul Jabbar, dan Muhammad Ikbali. hlm.171.

⁴⁶ Arie Ambarwati, *Perilaku dan Teori Organisasi*, ed. by Amirullah, I (Malang, 2018). hlm.1.

Kata organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Organon* yang artinya alat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) untuk tujuan tertentu.⁴⁷ Menurut Arie Ambarwati, terdapat definisi organisasi menurut para ahli yaitu:⁴⁸

- a. Malayu S.P Hasibuan, mendefinisikan organisasi yaitu suatu sistem perikatan formal, terstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Jadi, organisasi hanya digunakan sebagai alat dan wadah saja.
- b. Pradjudi Armosudiro, mengartikan organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan.
- c. Paul Preston dan Thomas Zimmerer, menjelaskan bahwa “*organization is a collection people, arranged into groups, working together to achieve some common objectives*”. Artinya organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang

⁴⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ‘KBBI VI Daring “Organisasi”, KBBI VI Daring, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/organisasi>. Diakses pada 12 Januari 2025 Pukul 10.11 WIB.

⁴⁸ Ambarwati. *Perilaku dan Teori Organisasi*. hlm.1-2.

disusun dalam kelompok-kelompok, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan definisi-definisi organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih untuk saling bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama.

Setiap organisasi memiliki ciri-ciri yang berbeda. Menurut Arie Ambarwati, menyebutkan bahwa ciri-ciri dari organisasi yaitu:⁴⁹

- a. Memiliki keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati,
- b. Memiliki pendelegasian koordinasi dan wewenang tugas,
- c. Adanya kerja sama secara terstruktur,
- d. Mempunyai sasaran dan tujuan,
- e. Memiliki komponen yaitu pimpinan dan anggota.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan bergantung pada kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ditempati. Menurut Robbins yang dikutip oleh Desna Aromatica dan Arip Rahman Sudrajat, menyatakan bahwa lingkungan organisasi merupakan segala sesuatu yang berada di luar organisasi atau di luar batas organisasi. keadaan lingkungan organisasi ditentukan oleh daerah tempat organisasi berjalan, sehingga berbeda antara lingkungan organisasi yang satu dengan yang lainnya.

⁴⁹ Ambarwati. *Perilaku dan Teori Organisasi*. hlm..3 .

Dalam hal ini, organisasi memiliki peran dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat dengan melibatkan fungsi, strategi dan tanggung jawab yang bertujuan sebagai kontribusi nyata dalam memperbaiki kondisi sosial masyarakat.⁵⁰

Terdapat tiga unsur penting dalam organisasi yaitu orang-orang, kerja sama, dan tujuan. Di mana unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan sehingga terbentuk satu kesatuan yang utuh.⁵¹

a. Orang-Orang (*Man*)

Dalam kehidupan berorganisasi, orang-orang disebut sebagai anggota organisasi atau pegawai yang memiliki tugas dan fungsi serta tingkatannya masing-masing. Di mana tingkatan tertinggi diduduki oleh pemimpin, dan tingkat di bawahnya yang terbagi atas beberapa unit sesuai bidangnya masing-masing. Seluruh anggota organisasi tersebut, secara bersama-sama dalam menjalankan fungsi dari organisasi. Oleh karena itu, anggota organisasi merupakan sumber daya manusia yang sangat penting bagi beroperasinya suatu organisasi atau lembaga demi tercapainya tujuan bersama.

⁵⁰ Densa. Aromatic dan Arip Rahman Sudrajat, *Teori Organisasi (Konsep, Struktur Dan Aplikasi)*, ed. by Eko Pujiono, 1st edn (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021). hlm.46.

⁵¹ Ambarwati. *Perilaku dan Teori Organisasi*. hlm. 4-5.

b. Kerja sama

Kerja sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, Pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.⁵² Jadi, kerja sama berarti perbuatan saling membantu akan suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, semua anggota dari tingkatan yang berbeda-beda secara bersama-sama menjalankan kegiatan yang telah ditentukan dalam organisasi tersebut.

c. Tujuan Bersama

Tujuan adalah gambaran yang diharapkan atau hendak dicapai. Tujuan menjadi titik akhir tentang sesuatu yang dikerjakan. Dapat juga digambarkan sebagai suatu yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola, kebijakan, strategi, anggaran, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Dari ketiga unsur organisasi di atas, dapat diketahui bahwa ketiga unsur tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan saling bergantung. Apabila salah satu unsur tersebut tidak

⁵² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 'KBBI Daring IV "Kerja Sama"', *KBBI VI Daring*, 2016 <[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja sama](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja_sama)> [accessed 12 Januari 2024 pukul 20.10 WIB].

ada, maka organisasi tidak dapat berjalan dengan sempurna.

Dalam hal peran, organisasi memiliki peran penting terhadap lingkungan yang ditempati oleh suatu organisasi. Jika terdapat masalah dalam lingkungan yang ditempati oleh suatu organisasi, maka organisasi memiliki peran penting untuk merubah kondisi sosial masyarakat atau memecahkan permasalahan (*problem solving*).

Secara umum, kata “*problem*” berarti masalah dan “*solving*” berarti menyelesaikan atau memecahkan. *Problem solving* merupakan proses penyelesaian permasalahan, dengan menggunakan salah satu upaya alternatif yang memiliki tujuan tertentu.⁵³ Terdapat langkah-langkah *problem solving* yang dikemukakan oleh Bransford dan Stein yang dikutip oleh Dewi Mustami’ah yaitu:⁵⁴

a. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, setiap organisasi atau lembaga harus dapat memahami dan mengenali masalah yang sedang terjadi dalam masyarakat. Hal ini yang menjadi kunci awal dalam menyelesaikan masalah bagi organisasi. Dalam tahap ini, sering terjadi masalah bagi organisasi seperti tidak aktif dalam mencari masalah yang

⁵³ Anita Maulidya, ‘Berpikir Dan Problem Solving’, *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 4.1 (2018) hlm. 18.

⁵⁴ Dewi Mustami’ah, ‘Pentingnya Kemampuan Problem Solving Dalam Menghadapi Kehidupan’ (Surabaya: Universitas Hang Tuah). hlm. 18.

sedang terjadi di masyarakat, kurangnya pengetahuan yang relevan terkait masalah yang sedang dihadapi, kurangnya waktu untuk memahami masalah, dan tidak menggunakan berpikir secara *divergen* (mencari berbagai alternatif).

b. Representasi Masalah

Tahap ini merupakan tahap untuk mempersepsi dan menginterpretasi pokok permasalahan, terdiri atas: latar belakang atau faktor permasalahan, kriteria pemecahan, keterbatasan dalam memecahkan masalah, dan alternatif penyelesaian masalah.

c. Merencanakan Solusi

Dalam tahap ini, organisasi atau lembaga perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat dan menyiapkan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

d. Merealisasikan Rencana

Tahap merealisasikan rencana merupakan tahap pelaksanaan rencana atau strategi yang telah dibuat sebelumnya.

e. Mengevaluasi Rencana

Tahap ini dilakukan dengan cara melihat dan mempertimbangkan kembali strategi yang direncanakan dan telah dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah.

f. Mengevaluasi Solusi

Suatu refleksi yang dilakukan guna menyelesaikan masalah lainnya dan menyimpannya sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah dikemudian hari serta memperbaiki kekurangan dalam strategi tersebut.

5. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang berada dibawah naungan Dirjen Bimas Islam. Kemudian dikeluarkan PMA Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 ayat (1) yaitu bahwa KUA berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktur Jenderal serta secara fungsional dibina oleh Direktorat yang menyelenggarakan tugas di bidang bina KUA. Hal ini dijelaskan definisi KUA dalam peraturan tersebut yaitu unit pelaksana teknis pada Kementerian di bidang layanan bimbingan masyarakat Islam.⁵⁵

Pada peraturan terdahulu, kedudukan KUA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Perubahan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 tahun 2023 Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non

⁵⁵ Kementerian Agama, 'PMA Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama', *Kementerian Agama RI*, 2024.

Kementerian. Bahwa didalam peraturan tersebut, UPT haruslah berada dibawah Unsur Pelaksana dan Unsur Pendukung. Unsur Pelaksana merupakan unit organisasi yang berada di lingkungan Kementerian Negara atau Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan substansi urusan Pemerintahan atau tugas Pemerintahan tertentu. Unsur pendukung ini terdiri dari Direktorat Jenderal atau Direktorat pada Kementerian Negara, dan Deputi atau Direktorat pada LPNK.⁵⁶

Dalam hal pelaksana tugas, KUA sebagai unit pelaksana teknis yang berkedudukan di wilayah Kecamatan serta bertugas untuk memberikan layanan dan bimbingan masyarakat Islam disekitar wilayah teknisnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa secara teknis fungsionalnya, KUA dibina oleh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal yang sesuai dengan bidang tugasnya dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.⁵⁷

KUA sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁵⁶ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 'Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian', *BPK RI*, 2023 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/254765/permen-panrb-no-2-tahun-2023>> Diakses pada 9 November 2024 pukul 20.15 WIB.

⁵⁷ Kementerian Agama, Op. Cit.

bahwa tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta memiliki prinsip mempersulit terjadinya perceraian.⁵⁸ Dalam hal ini, sejalan dengan peran KUA yang bertujuan menurunkan perceraian dini yaitu:

a. Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

Bimbingan perkawinan (bimwin) adalah bimbingan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya akad nikah atau biasa disebut dengan bimbingan pra-nikah. Bimbingan perkawinan di atur dalam Putusan Dirjen Bimas Islam No.542 D.J.II/2013 pada Pasal 1 yang menyebutkan pengertian dari bimbingan pra-nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁵⁹

Pada dasarnya, bimbingan perkawinan merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang diberikan kepada calon pengantin sebagai bekal yang untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (1) yaitu suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang

⁵⁸ ‘Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’.

⁵⁹ Masyitah, ‘Konsep Bimbingan Pranikah dalam Pserspektif Bimbingan Islami’, 2021. hlm.15.

sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.⁶⁰

Dalam pelaksanaannya, bimbingan perkawinan dilakukan oleh KUA sebagai pelaksana peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2017. Program bimbingan perkawinan dapat dilaksanakan oleh calon pengantin yang telah memenuhi ketentuan administratif di KUA Kecamatan. Setelah ketentuan administratif terpenuhi, maka sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin yang menyebutkan bahwa calon pengantin wajib mengikuti bimbingan perkawinan.⁶¹

Metode pelaksanaan bimbingan perkawinan, diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam yang menyebutkan metode pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan dengan cara tatap muka atau klasikal, mandiri dan virtual. Pelaksanaan bimbingan perkawinan mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Tentang

⁶⁰ Mohammad Abdul Malik Halwan Ansori, 'Konsep Dasar Keluarga Sakinah Dalam Kompilasi Hukum: Islam Menurut M. Izzat Darwazah' (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), hlm. 29.

⁶¹ Moh Khoeron, 'Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan', *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2024 <<https://kemenag.go.id/nasional/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR00p>>.

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.⁶² Pelaksanaan bimwin yang diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dinilai fleksibel sebab dapat disesuaikan keadaan dari calon pengantin.

Pemberian materi pada bimbingan perkawinan sebanyak lima sesi dalam waktu 10 jam. Materi pokok tersebut terdiri dari:⁶³

- 1) Mempersiapkan keluarga sakinah;
- 2) Mengelola psikologi dan dinamika keluarga;
- 3) Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga;
- 4) Menjaga kesehatan reproduksi
- 5) Mempersiapkan generasi berkualitas

b. Penyuluhan dan Sosialisasi

Penyuluhan dan sosialisasi merupakan salah satu kegiatan KUA yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam. Penyuluh Agama Islam memberikan seputar wawasan yang berhubungan dengan keagamaan dan juga tentang pernikahan. Dalam hal ini, peran dari Penyuluh Agama sangatlah strategis. Karena berkaitan dengan permasalahan dakwah atau penyuluhan agama

⁶² Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 'Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin', *APRI Jawa Tengah*, 2022.

⁶³ Ibid.

sehingga berhubungan dengan masalah umat. Penyuluh Agama dipandang sebagai pemuka agama yang selalu membimbing dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik. Penyuluh Agama berperan sebagai imam dalam masalah agama dan kemasyarakatan, serta masalah kenegaraan yang membantu Pemerintah dalam menjalankan programnya. Oleh karena itu, Penyuluh Agama Islam memiliki fungsi sebagai:⁶⁴

- 1) Informatif dan edukatif yaitu Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai pendakwah dalam arti luas memiliki kewajiban untuk mendakwahkan agama Islam.
- 2) Konsultatif yaitu Penyuluh Agama Islam menempatkan dirinya untuk membantu masyarakat dalam memikirkan dan menyelesaikan permasalahan.
- 3) Advokatif yaitu Penyuluh Agama Islam memiliki peran dalam tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat yang terganggu atau mendapat hambatan.

⁶⁴ Nor Azizah Sofiyani, 'Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menumbuhkan Keberagamaan Remaja Di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara' (Jepara: IAIN Kudus, 2019). hlm. 16-17.

B. *Maslahah*

1. Definisi *Maslahah*

Secara bahasa, kata *masalahah* berasal dari kata **صَلَحَ** yang memiliki arti kebaikan, kebermanfaatan, keselarasan. *Maslahah* berlawanan dengan kata *mafsadah* dan *madharrat* yang berarti kerusakan atau keburukan. Jadi, *masalahah* adalah sesuatu yang membawa pada kebaikan dan menolak keburukan (*muḍarat*). Menurut Imam Al-Ghazali, *masalahah* merupakan suatu ekspresi yang digunakan untuk mencari sesuatu yang berguna atau bermanfaat dan menghilangkan sesuatu yang buruk (*muḍarat*). Artinya, bahwa *masalahah* adalah pemeliharaan hukum secara objektif yang terdiri atas pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁵

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, bahwa suatu kemaslahatan harus berjalan selaras dengan hukum syara' meskipun kemaslahatan tersebut bertentangan dengan tujuan yang diinginkan oleh manusia. Pada dasarnya, kemaslahatan manusia tidak selalu didasari oleh kehendak syara', tetapi lebih dikehendaki oleh hawa nafsu sehingga tidak dapat disebut dengan *masalahah* karena tidak mendatangkan kebaikan.⁶⁶

⁶⁵ Nur Asiah, 'Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali', *Jurnal Diktum*, 18 (2020) hlm.123.

⁶⁶ Suryani Ela, 'Tinjauan Masalahah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Tangsi I Pagaram Selatan, Sumatera Selatan)' hlm.36.

Maslahah menurut al-‘Izz al-Din ibn Abd al-Salam dalam bukunya Dr.Tgk. Safriadi, S.HI, MA. bahwa *maslahah* adalah kenikmatan dan kebahagiaan serta segala jalan yang menuju pada keduanya. Berbeda dengan *mafsadat* yang merupakan rasa sakit dan kesusahan serta semua yang menghantarkan pada keduanya.⁶⁷

Teori *maslahah* ini disebut juga dengan *al-istislah*, *maslahah mutlaqah*, atau *munasib mursal*. Istilah-istilah tersebut berarti kemaslahatan yang eksistensinya tidak didukung oleh syara’ dan esensinya tidak ditolak melalui dalil yang rinci, melainkan terdapat pada cakupan nash terkandung dalam substansinya. Hal ini menganggap baik sesuatu di dasari rasio dengan pertimbangan dalam bertindak untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Karena sesuatu yang dianggap baik oleh rasio maka akan selaras dengan tujuan syara’ ketika melakukan penetapan hukum yang secara tidak rinci dijelaskan dalam hukum syara’.⁶⁸

Konsep *maslahah* digunakan dalam penetapan hukum islam untuk mempertimbangkan suatu tindakan ataupun keputusan tersebut baik atau buruk apabila

⁶⁷ Safriadi Safriadi, ‘MAQĀSHID AL-SYARĪ’AH & MASHLAHAH: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘Asyur Dan Sa’Id Ramadhan AlButhi’ (Seva Bumi Persada, 2021) hlm.57.

⁶⁸ Suryani. Tinjauan Masalah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Tangsi I Pagaram Selatan, Sumatera Selatan)hlm. 36-37.

dilakukan. Dalam konteks fiqh, konsep *masalah* sering digunakan dalam dasar penetapan hukum seperti apabila terdapat dua pilihan dalam satu masalah maka yang dipilih adalah yang lebih banyak membawa kebermanfaatan atau *masalah* bagi masyarakat atau individu.⁶⁹

Dalam konteks Ushul fiqh, terdapat istilah *ijtihad istislahi* yang berarti suatu upaya dalam menetapkan kesimpulan hukum syara' dengan cara penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat *universal* terhadap suatu masalah yang tidak dijelaskan didalam nash al-Qur'an maupun hadits serta tidak adanya *ijma'* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak *mafsadat*.⁷⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari uraian di atas, bahwa *masalah* merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam menetapkan hukum yang tidak secara rinci disebutkan didalam nash al-Quran dan hadits, dimana tujuan penetapannya ini membawa pada kemaslahatan dan menolak kerusakan atau keburukan (*mafsadat*).

⁶⁹ Suryani. Tinjauan Masalah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Tangsi I Pagaram Selatan, Sumatera Selatan). hlm. 35.

⁷⁰ Suryani. Tinjauan Masalah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Tangsi I Pagaram Selatan, Sumatera Selatan). hlm.37.

2. Jenis-Jenis *Maslahah*

Menurut para Ulama, jenis-jenis *maslahah* jika ditinjau dari segi eksistensinya dibagi menjadi tiga yaitu⁷¹:

a. *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang terdapat dalam *nash* dan secara tegas diakui oleh syariat untuk digunakan sebagai alasan penetapan hukum. *Maslahah* ini diperhitungkan oleh syara' sehingga mendapatkan petunjuk dari syara' dalam menetapkan hukum. Kemudian *maslahah* ini terbagi menjadi dua, yaitu:⁷²

1) *Munasib Al-Mua'sir*

Munasib al-mua'sir yaitu *maslahah* yang mendapat petunjuk syara' dalam penetapan hukumnya secara langsung dari pembuat hukum baik dalam bentuk *nash* ataupun *ijma'* dan menggunakan *maslahah* sebagai alasan penetapan hukum. Contoh dalil yang menunjuk secara langsung pada *maslahah* yaitu:

⁷¹ Safriadi. hlm.71.

⁷² Aprilianita Khusnul A'in, 'Tinjauan Ushuliyah Terhadap Status Anak Luar Kawin (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)' (Semarang: IAIN Semarang, 2013) hlm. 29.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepada-Mu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “itu adalah suatu kotoran”. Maka jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (QS. 2 [Al-Baqarah]: 222)

Dari dalil di atas tentang tidak baik untuk mendekati perempuan yang sedang haid. Alasan yang digunakan yaitu bahwa haid adalah penyakit. Dalil tersebut menunjukkan masalah karena menjauhkan diri dari kerusakan. Dalam hal ini yang dimaksud kerusakan adalah penyakit atau haid tersebut.⁷³

⁷³ Muhammad Sulthon, ‘Mashlahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam’, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14.2 (2023), hlm.46.

2) *Munasib Mulaim*

Munasib mulaim adalah *masalah* yang tidak mendapat petunjuk syara' dalam penetapan hukumnya, baik itu berbentuk nash maupun *ijma'*. Maksudnya, walaupun tidak secara langsung menetapkan hukum yang disebut tetapi ada petunjuk syara' terhadap keadaan untuk ditetapkannya syara' dengan alasan jenis hukum yang sama. Contohnya kebolehan menjama' shalat bagi orang-orang yang mukim karena hujan. Keadaan hujan ini dijadikan sebagai alasan dibolehkan menjama' shalat. Kemudian, para Ulama melalui hukum yang sejenis dengan itu menggunakannya bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*safar*) sebagai alasan dibolehkannya shalat jama',⁷⁴

b. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang secara eksplisit tidak dijelaskan dalam satu dalil manapun tetapi tidak terdapat dalil yang menolaknya, sebab *masalah* ini sejalan dengan ketentuan syara' dan menjadi landasan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta terhindar dari *mudharat*. Bahkan secara

⁷⁴ Muhammad Sulthon, 'Maslahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14.2 (2023), hlm.47.

akal manusia, *masalah* ini dianggap baik dan mengandung manfaat.⁷⁵

c. *Maslahah Mulghah*

Maslahah Mulghah adalah kemaslahatan yang telah dianggap baik oleh akal manusia, tetapi tidak ada perhatian oleh syara', serta ada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini menunjukkan bahwa akal menganggap baik masalah ini karena tidak bertentangan dengan tujuan syara', tetapi tidak dengan syara' yang menghukuminya berbeda.⁷⁶

Menurut para ahli ushul fiqh, terdapat jenis-jenis *masalah* berdasarkan kebutuhan (*hājah*), diantaranya:⁷⁷

a. *Maslahah al-ḍruriyah*

Maslahah al-ḍruriyah adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia yang harus terpenuhi, dan apabila tidak terpenuhi maka akan menyebabkan kesulitan (*masyaqqah*). Menurut Imam asy-Syaṭibi didalam kitabnya al-Muwafaqat, menjelaskan *ḍaruriyah*:

⁷⁵ Muhammad Sulthon, 'Maslahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14.2 (2023), hlm48.

⁷⁶ Khusnul A'in, hlm.31.

⁷⁷ Hannim Latifah, 'Tinjauan Maṣlah Mursalah Terhadap Jual-Beli Mie Cacat Produksi (Studi Kasus Di UD. Langgeng Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri)' (Kediri: IAIN Kediri, 2020) hlm. 12.

حِفْظُ شَيْءٍ مِنَ الضَّرُورَةِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ أَسْسُ
الْعُمَرَانِ الْمَرْعِيَّةِ فِي كُلِّ مِلَّةٍ وَالَّتِي لَوْلَاهَا لَمْ تَجْرِمَصَالِحُ
الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ وَلَفَاتَتِ النَّجَاةُ فِي الْآخِرَةِ

“Menjaga salah satu dari dharuriyah khamisah yang menjadi ajaran dasar dari tiap agama, bila tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia dan akhirat tidak akan berjalan sebagaimana mestinya”.

Jadi, kebutuhan *daruriyah* ini menjadi tingkat kebutuhan yang paling atas sehingga harus dipenuhi kebutuhannya demi menjaga kemaslahatan manusianya. Kemudian Imam asy-Syatibi membagi lima hal yang menjadi bagian dalam kebutuhan *daruriyah* atau yang disebut dengan *daruriyat khamisah*, yaitu:⁷⁸

1) Memelihara Agama (*hifzu al-dīn*)

Hifzu al-dīn berarti menjaga norma-norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik itu dari dalam hal akidah maupun amal. Karena agama merupakan sesuatu yang harus dimiliki bagi setiap manusia supaya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya.

⁷⁸ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, ‘Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat’, *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15.1 (2021), hlm. 35.

2) Memelihara Jiwa (*hifzu al-nafs*)

Hifzu al-nafs yaitu menjaga hak-hak kehidupan bagi setiap individu maupun kelompok masyarakat secara bersamaan dari segala sesuatu yang mengancam jiwa. Sehingga dalam Islam dilarang melakukan pembunuhan maupun bunuh diri.

3) Memelihara Akal (*hifzu al-'aql*)

Hifzu al-'aql ialah menjaga akal supaya tercegah dari kecacatan dalam berfikir dan mengolah kreativitas. Sebab akal merupakan ciri khas utama yang melekat pada diri manusia, dan menjadi pembedanya dengan binatang. Dan akal juga sangat penting bagi manusia dalam menggali nilai-nilai agama. Oleh karena itu, Islam melarang segala sesuatu yang merusak akal seperti khamr, narkoba, dan lain sebagainya.

4) Memelihara Keturunan (*hifzu al-nasl*)

Hifzu al-nasl yaitu menjaga kelestarian generasi dengan cara melalui pernikahan. Dalam hal ini, Islam melarang segala sesuatu yang dapat mengancam kelestarian keturunan seperti melarang *child free*, zina, dan lain sebagainya.

5) Memelihara Harta (*hifzu al-māl*)

Hifzu al-māl adalah menjaga harta yang menjadi penunjang hidup manusia di dunia

dan sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Menjaga harta dilakukan dengan cara mengembangkan harta melalui usaha atau yang lainnya. Kemudian Islam mengakui adanya hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta.

b. *Maslahah al-Ḥajiyah*

Maslahah al-ḥajiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (*al-daruriyah*). Tujuan *masalahah* ini guna mempermudah dan mengurangi beban pada manusia, sehingga apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak mengancam eksistensi manusia tetapi akan membuat manusia berada dalam kesulitan (*masyaqqah*). Menurut Imam asy-Syatibi, kebutuhan *hajiyah*:

هِيَ الَّتِي لَوْلَا وُرُودُهَا عَلَى الصَّرُورِيَّاتِ لَوَقَعَ
النَّاسُ فِي الصِّيقِ وَالْحَرْجِ

“Ialah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan manusia berada dalam kondisi kesulitan”.

Dengan demikian, *masalahah al-ḥajiyah* ini merupakan masalah yang kriterianya tidak menimbulkan kerusakan tetapi jika tidak terpenuhi maka akan menyebabkan *masyaqqah* (kesulitan).

c. *Maslahah al-Tahsiniyah*

Maslahah al-tahsiniyah adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap dari masalah sebelumnya. Imam asy-Syatibi menjelaskan bahwa kebutuhan tahsiniyat:

هِيَ الَّتِي تَرْجَعُ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ،
وَأَمَّا تَكْمِيلُ نَوْعٍ مِنَ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ

“Adalah kebutuhan yang ditujukan untuk kemuliaan akhlaq, memperbaiki tradisi, dan sebagai penyempurna kebutuhan-kebutuhan di atasnya”.

Jadi, *masalah* ini dijadikan sebagai kebutuhan dan perlindungan yang diperlukan dalam rangka membuat kehidupan lebih nyaman. Karena kebutuhan tahsiniyat dikategorikan dalam keindahan, dan apabila tidak dipenuhi maka tidak menjadi indah.

Berdasarkan jenis-jenis *masalah* yang ditinjau dari kepentingannya, peneliti menggunakan jenis *masalah al-ḍaruriyah*. Hal ini dilihat berdasarkan pada tingkat kebutuhan manusia yang sangat pokok, dan apabila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut akan mengancam eksistensi manusia.

3. Tingkatan Kebutuhan (*al-Hājah*)

Kaidah fiqh merupakan salah satu alat hukum yang digunakan oleh para Ulama dalam menetapkan

hukum Islam. Kedudukan dari kaidah fiqh dalam penetapan hukum Islam yaitu tidak boleh digunakan dalam menentukan persoalan hukum Islam apabila kaidah tersebut menjadi dalil satu-satunya. Namun, kaidah fiqh dapat dijadikan sebagai dalil hukum jika terdapat *nash syar'i* yang menjadi acuannya. Jadi, kaidah fiqh hanya sebagai pelengkap dalil yang terdapat dalam *nash* tersebut.⁷⁹

Penggunaan kaidah fiqh, menurut Al-Burnu yang dikutip oleh Nurhikmah Huswat, Muhammad Shiddiq Abdillah, dan Riska menjelaskan bahwa *al-Qawā'id al-fiqhiyyah* adalah hujjah apabila teksnya diambil langsung dari al-Qur'an atau sunah yang shahih. Tetapi jika kaidah tersebut tidak ada landasan dalam al-Qur'an atau sunah, baik salah satu maupun kedua sumber hukum Islam tersebut maka kaidah fiqh tersebut dapat diterima (*muktabar*) seperti *ijma'* maupun *qiyas*. Dalam hal ini, kaidah fiqh dapat digunakan hakim (*qādhī*) sebagai acuan dalam memutuskan persoalan kontemporer yang tidak ada *nash syar'i*.⁸⁰

Dalam menentukan berubahnya tingkat kebutuhan (*al-hājah*) menjadi darurat (*al-ḍarurah*), peneliti menggunakan kaidah:

⁷⁹ Nurhikmah Huswat, Muhammad Shiddiq Abdillah, and Riska Riska, 'Aktualisasi Kaidah Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah Pada Akad Istiṣnā' Paralel', *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3.4 (2024), 673–93.

⁸⁰ Nurhikmah Huswat, Muhammad Shiddiq Abdillah, dan Riska.

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat.”

Kaidah di atas termasuk dalam cabang kaidah **الضَّرُورَةُ** yang berarti “kemadharatan harus

dihilangkan”. Dalam kaidah *al-hājatu qad tanzilu manzilah al-ḍarurah* terdapat dua kata yang utama, yaitu *al-Hājah* dan *al-Dharurah*. *Al-Hājah* merupakan suatu keadaan atau kondisi yang membutuhkan adanya kemudahan supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah atau tidak mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan tersebut. Sedangkan *al-ḍarurah* berasal dari kata “*al-ḍarar*” yang berarti keadaan yang membahayakan yang dialami oleh manusia atau *masyaqqah* parah yang tidak mungkin dipikul oleh manusia. *Al-ḍarurah* merupakan suatu kondisi yang sangat berat menimpa manusia dan dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang dapat mengancam eksistensi manusia.⁸¹ Dalam hal ini, sesuatu yang diharamkan dapat dikerjakan oleh manusia. Bahkan dapat meninggalkan sesuatu yang wajib untuk menghindari adanya kerusakan yang mengancam jiwanya. Jadi dapat disimpulkan, bahwa *al-ḍarurah* adalah kebutuhan manusia yang sangat mendesak atau darurat.

⁸¹ Nurhikmah Huswat, Muhammad Shiddiq Abdillah, dan Riska. hlm. 679-680.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata darurat adalah keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya) yang memerlukan penanggulangan segera, keadaan terpaksa, dan keadaan sementara.⁸² Dapat disimpulkan bahwa kondisi darurat adalah suatu kondisi yang datang secara tiba-tiba dan tidak diharapkan, sehingga membutuhkan solusi secepatnya untuk mengakhiri kondisi darurat tersebut.

Kondisi *al-hājah* terbagi menjadi dua yaitu *pertama*, *al-Hājah* yang menempati posisi darurat seperti manusia yang dilarang untuk meminta-minta, tetapi ia diperbolehkan meminta-minta apabila ia membutuhkannya akibat dari kemiskinan atau kefakiran yang membuatnya tidak mampu untuk bekerja. Kedua, *al-Hājah* yang tidak menempati posisi darurat seperti manusia yang membutuhkan harta dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dalam hidupnya, tetapi keadaan yang sulit tersebut tidak sampai mengancam keselamatan jiwanya sehingga dalam kondisi tersebut tidak diperbolehkan untuk meminta-minta.⁸³

⁸² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring "Darurat"', *KBBI VI Daring*, 2016 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Darurat>> diakses pada 15 Desember 2024 pukul 13.00 WIB.

⁸³ Huswat, Abdillah, and Riska. hlm.680.

Menurut al-ASyāṭibī yang dikutip oleh Nurhikmah Huswat, Muhammad Shiddiq Abdillah dan Riska yang membagi *al-hājah* menjadi dua yaitu.⁸⁴

a. *Al-Hājah ‘āmmah*

Al-Hājah ‘āmmah merupakan kebutuhan yang bersifat umum dan diperlukan oleh semua orang, serta hukumnya selalu berlaku meskipun dalam keadaan mendesak. Hal ini seperti yang disebutkan dalam kaidah berikut:

الْحَاجَةُ إِذَا عَامَتْ كَالضَّرُورَةِ

“*Al-Hājah apabila bersifat umum adalah seperti kondisi darurat.*”⁸⁵

b. *Al-Hājah khāssah*

Al-Hājah khāssah yaitu kebutuhan yang bersifat khusus dan terbatas bagi setiap orang atau bisa juga disebut dengan keringanan (*rukhsah*) dalam waktu tertentu seperti dibolehkannya mengganti wudhu dengan *tayyamum* bagi orang yang anggota badannya sedang diperban. Hal ini disebutkan dalam kaidah berikut:

كُلُّ رُخْصَةٍ أُيِّحَتْ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ لَمْ تُسْتَبَحْ قَبْلَ
وُجُودِهَا

⁸⁴ Huswat, Abdillah, and Riska..

⁸⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah*, ed. by M. Ag Muh. Asyik Amrullah (Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016) hlm. 153.

*“Setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena al-Hājah, tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi darurat atau al-hājah.”*⁸⁶

Dalam hal ini, menurut Wahbah al-Zuhaili antara *hajah* dengan *ḍarar* terdapat perbedaan yaitu: *pertama*, keadaan dalam *ḍarar* lebih berat sedangkan kedudukan *hājah* hanya sebagai kebutuhan saja. *Kedua*, *ḍarar* dapat mengubah status hukum untuk mengecualikan terhadap hukum yang telah ada meskipun waktunya hanya sementara atau terbatas seperti wajib menjadi mubah atau haram menjadi mubah. Sedangkan *hājah* tidak dapat mengubah hukum nash yang sudah jelas.⁸⁷

Meskipun antara *al-Hājah* dan *al-ḍarurah* memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama dapat menjadi alasan berubahnya hukum. Baik itu diperbolehkannya yang dilarang atau suatu bentuk meninggalkan yang diperintah. Kemudian keduanya sama-sama hanya berlaku pada pemenuhan kebutuhan manusia yang darurat ataupun karena ada keperluan semata yang tidak lebih. Dalam hal ini, kebutuhan dapat menempati posisi yang darurat, namun keadaan darurat selalu dibatasi oleh waktu atau bersifat sementara.

⁸⁶ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah*.

⁸⁷ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah*, hlm. 154.

Sedangkan kebutuhan tidak dibatasi oleh waktu karena kebutuhan selalu ada.⁸⁸

Menurut Imam Mustofa, penggunaan kaidah *al-hājatu qad tanzilu manzilah al-dharurah* harus memenuhi syarat-syarat berikut:⁸⁹

- a. *Hājah* harus benar-benar nyata adanya dan mendesak, bukan suatu yang berdasarkan asumsi semata. Jika *hājah* tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kesulitan atau bahkan apabila dibiarkan akan menimbulkan kerusakan;
- b. *Hājah* harus jelas dan spesifik dimana tidak dapat digantikan dengan sesuatu yang lain;
- c. *Hājah* adalah sesuatu yang umum dan wajar serta bukan suatu yang aneh atau tidak lazim;
- d. *Hājah* merupakan sesuatu yang tidak larang karena *žatnya*, tetapi dilarang karena statusnya sebagai perantara bagi suatu yang lain atau dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan;
- e. Hendaknya terdapat ketentuan hukum dispensasi atau keringanan karena adanya *hājah* yang ditetapkan berdasarkan nash atau *ijma'* atau *qiyas*, atau secara nyata benar-benar dapat mendatangkan kemaslahatan.

⁸⁸ Imam Mustofa, 'Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah Al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia', *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 18.2 (2019), hlm. 19.

⁸⁹ Imam Mustofa, 'Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah Al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia', hlm. 20-21.

Sementara itu, Para Ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan kaidah *al-hājatu qad tanzilu manzilah al-dharurah* yaitu:⁹⁰

- a. Imam Malik menerima *al-Hājah* dan *al-Maslahah* secara mutlak, selama tidak bertentangan dengan *nash*.
- b. Al-Ghazali menolak *al-Hājah* tetapi tidak menolak *al-Maslahah* dalam mencapai kondisi yang darurat. Sebab hukum Syariah pada dasarnya bersifat fleksibel berdasarkan permasalahan yang ada. Al-Ghazali menekankan bahwa tujuan utama dari hukum Syariah adalah kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Oleh karena itu, hukum dapat disesuaikan berdasarkan keadaan yang mendesak sehingga dapat tercapai tujuan tersebut.
- c. Al-Suyuti menyatakan bahwa suatu kebutuhan yang mendesak dapat diperlakukan seperti keadaan darurat. Hal ini berlandaskan pada pemahaman mengenai tujuan Syariah adalah untuk menjaga lima kebutuhan dasar yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kebutuhan yang mendesak dapat berakibat pada kelima kebutuhan dasar tersebut, maka dapat diberikan kelonggaran hukum.

⁹⁰ Huswat, Abdillah, and Riska.hlm. 682.

Berdasarkan ketiga pendapat Ulama di atas, dapat diketahui bahwa para Ulama bersepakat bahwa menggunakan *al-hājah* sebagai alasan dalam pembentukan hukum yang merupakan bagian dari syariat. Namun jika ada perbedaan pendapat dikalangan Ulama, maka perbedaan tersebut terletak pada syarat-syarat penggunaan *al-Hājah* saja dan bukan terkait kebolehan menggunakan kaidah ini.⁹¹

⁹¹ Huswat, Abdillah, and Riska.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERCERAIAN DINI DI KUA KECAMATAN PEMALANG

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pemalang

1. Sejarah Perkembangan KUA

Dalam catatan sejarah, sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia telah memiliki lembaga kepenghuluan pada masa kekuasaan Kesultanan Mataram Islam. Pada masa kekuasaan Kesultanan Mataram Islam, bahwa seseorang diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Bersamaan dengan Pemerintahan Kolonial Belanda yang menjajah Indonesia saat itu yang ikut mengatur lembaga kepenghuluan tersebut sebagai lembaga swasta yang diatur pada dalam Ordonansi.⁹²

Ordonansi merupakan Peraturan Perundang-Undangan pada masa Kolonial Belanda yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal dengan Dewan Rakyat (*Volksraad*). Pada masa ini, lembaga kepenghuluan menjadi lembaga swasta yang berada di bawah pengawasan Bupati dan penghasilan karyawan diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas kemasjidan. Lembaga tersebut di atur dalam Ordonansi yaitu *Huwelijk Ordonatie S.*

⁹² Muhammad Qustulani, 'Manajemen KUA & Peradilan Agama' (PSP Nusantara Press, 2018), hlm. 25.

1929 No. 348 jo S. 1931 No. 467, Vorstenladsche Huwelijk Buetengewesten S. 1933 No.98 dan Huwelijk Ordoatie Buetengewesten S. 1932 No.432 yang digunakan untuk daerah Vorstenlanden yaitu daerah yang berasal dari perpecahan kerajaan Kesultanan Mataram Islam yang terdiri atas empat Kesultanan yaitu Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman serta untuk wilayah seberang diatur dengan Ordonansi yang berbeda.⁹³

Perkembangan KUA pada masa Pemerintahan Jepang tahun 1942. Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan kantor *Shumubu* di Jakarta. Alasan Pemerintahan Jepang mendirikan *Shumubu* ini tidak lain untuk menarik masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang beragama islam. Pemerintah Jepang menunjuk KH. Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri organisasi masyarakat islam Nahdlatul Ulama (NU) untuk menjadi kepala *Shumubu* di daerah Jawa dan Madura. Dalam pelaksanaannya, KH. Hasyim Asy'ari dibantu oleh putranya yang bernama Kiai Wahid Hasyim sampai berakhirnya Pemerintahan Jepang di Indonesia tahun 1945.⁹⁴

Setelah berselang Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 25 sampai 28 November 1945 diadakan sidang pleno BP-KNIP yang diselenggarakan di

⁹³ Muhammad Qustulani, 'Manajemen KUA & Peradilan Agama'.

⁹⁴ Angga Marzuki, 'Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA', *Jurnal Bimas Islam*, 13.1 (2020), hlm. 188.

Fakultas Kedokteran UI Salemba, yang dihadiri oleh wakil-wakil Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Daerah Karesidenan Banyumas. Berawal pada pandangan umum yang disampaikan di sidang pleno BP-KNIP, kemudian berubah menjadi usulan supaya Indonesia yang sudah merdeka hendaknya urusan agama diurus oleh Departemen Agama tersendiri. Usulan tersebut disambut dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir dalam sidang KNIP saat itu. Presiden Soekarno memberi isyarat kepada wakilnya yaitu Mohamad Hatta, yang menyatakan bahwa usulan tersebut patut mendapat perhatian dari Pemerintah. Akhirnya pada tahun 1946, Pemerintah mengeluarkan ketetapan No.1/S.D yang memutuskan untuk mengadakan Departemen Agama. Pada saat itu, Menteri Agama pertama adalah H.Mohammad Rasjidi. Kemudian tanggal 23 April 1946, di keluarkan Maklumat No. 2 yang berisi dukungan kepada lembaga keagamaan dan di tempatkan ke dalam Departemen Agama.⁹⁵

Departemen Agama merupakan departemen perjuangan, karena tidak dapat lepas dari dinamika perjuangan bangsa. Terbentuknya Departemen Agama bertujuan untuk menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab kepada UUD 1945 dan sebagai pelaksana Pasal 29 UUD 1945, serta sebagai

⁹⁵ Qustulani. hlm.26.

pengukuhan dan peningkatan status dari *Shumubu* (Kantor Urusan Agama) pada masa penjajahan Jepang. Berdirinya Departemen Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: I/SD pada tanggal 3 Januari 1946 atau pada kalender islam yaitu bertepatan pada tanggal 2 Muharram tahun 1364. Sejak saat itu dimulai penataan struktur yang dilakukan oleh Menteri Agama H. Mohammad Rasjidi.⁹⁶

Pada tahun 1947, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk. Menempatkan jabatan kepenghuluan dan kemasjidan menjadi pegawai negeri. Bahwa petugas yang mengurus bidang agama di pedesaan (*modin*), hanya bertugas untuk mengurus pernikahan dan kematian. Kemudian diterbitkan Maklumat Nomor 3 tahun 1947 yang menyebutkan bahwa para *modin* mempunyai hak dan kedudukan yang setara dengan *pamong* di tingkat Pemerintahan Desa. Maklumat tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Mohammad Roem dan Menteri Agama yang kedua yaitu KH. Faturrahman Kafrawi.⁹⁷ Kemudian tahun 1948 sampai 1951, untuk wilayah Jawa Timur dibentuk Kantor Urusan Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan), dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten).

⁹⁶ Marzuki. hlm. 189.

⁹⁷ Marzuki.

2. Profil KUA Kecamatan Pemalang

Berdasarkan catatan sejarah ditetapkan bahwa KUA, maka pada tiap-tiap Kecamatan di seluruh wilayah Indonesia mempunyai lembaga pelayanan publik di bidang keagamaan yaitu KUA. Salah satunya adalah KUA yang terletak di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. KUA Kecamatan Pemalang berada di Jalan Dr. Cipto Magunkusumo, Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. KUA Kecamatan Pemalang memiliki kelebihan, karena berada di wilayah yang cukup strategis dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat Kecamatan Pemalang serta berada di pusat Kota Pemalang.

Dalam wilayah kerjanya, terdapat 20 Desa atau Kelurahan yang menjadi wilayah kerja KUA Kecamatan Pemalang. Kemudian terdapat juga Visi dan Misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang, yaitu:

- a. Visi: “Terwujudnya pelayanan prima, menuju masyarakat madani yang agamis, profesional, cerdas dan berkualitas”.
- b. Misi:
 - 1) Meningkatkan sistem pelayanan administrasi yang sesuai dengan yang peraturan berlaku
 - 2) Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk yang sesuai dengan Syariat Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia

- 3) Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, kemasjidan, haji, produk halal, dan ibadah sosial berbasis teknologi
- 4) Meningkatkan pelayanan di bidang keluarga sakinah dan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)
- 5) Meningkatkan kerja sama lintas sektor dan kemitraan

Struktur Pegawai KUA Kecamatan Pemalang terdiri atas:

Tabel 3.1 Data Pegawai KUA Kecamatan Pemalang

No.	Nama	Jabatan
1.	H.Zaenul Musta'in, S.Ag	Kepala KUA
2.	Abdurrahman	Penghulu
3.	Siti Wardiana Wijayanti	Pelaksana Administrasi dan Dokumentasi
4.	Yasin Arifiyanto	Pelaksana Pengolah Data
5.	Muayyah	Pelaksana Administrasi Umum
6.	Akhmad Rifa'i	Pelaksana Urusan Keagamaan
7.	Abdul Wahab	Wiyata Bakti Pramu Kantor

8.	Istiqomah Fauziyah	Wiyata Bakti Pramu Kantor
9.	Istiqomah, Faaris Ghifary Alyan	<i>Front Office</i>
10.	Zaenal Abidin, SHL. SH., Mei Fitriani, S.Sos	Penyuluh Agama PPPK
11.	MT. Ulul Albab, Imam Khuwaeli, Irhamudin Sholeh	Penyuluh Agama non PNS

Sumber: KUA Kecamatan Pemalang

B. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Pemalang

1. Letak Geografis Kecamatan Pemalang

Kecamatan Pemalang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Secara astronomis, Kecamatan Pemalang terletak pada 109° 18' 46" dan 109° 24' 59" Bujur Timur dan antara 6° 51' 6" dan 7° 00' 27" Lintang Selatan serta berada pada ketinggian 6 meter di atas permukaan laut. Kemudian secara topografis, sebagian besar wilayah Kecamatan Pemalang berada di dataran rendah dan sebagian kecil berada di daerah pantai. Dengan luas lahan 8435,4 Ha yang

digunakan untuk pertanian. Kecamatan Pemalang memiliki luas 101,92 km² dan berbatasan dengan:⁹⁸

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Taman
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Warureja,
Kabupaten Tegal
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Bantarbolang,
Kecamatan Randudongkal

Kecamatan Pemalang terdiri atas 20 Desa atau Kelurahan yaitu: Banjarmulya, Bojongbata, Bojongngangka, Danasari, Kebondalem, Kramat, Lawangrejo, Mengori, Mulyoharjo, Paduraksa, Pegongsoran, Pelutan, Saradan, Sewaka, Sugihwaras, Sungapan, Surajaya, Tambakrejo, Wanamulya, dan Widuri.⁹⁹

2. Jumlah Penduduk Kecamatan Pemalang

Jumlah Penduduk di Kecamatan Pemalang terdapat 214.171 jiwa, yang terdiri dari 108.727 penduduk laki-laki dan 105.444 penduduk perempuan. Berikut data jumlah penduduk menurut jenis kelamin yang tersebar dalam dua puluh Desa di Kecamatan Pemalang.

⁹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, *Kecamatan Pemalang Dalam Angka 2024*, ed. by BPS Kabupaten Pemalang (Pemalang: BPS Kabupaten Pemalang/BPS-Statistics Pemalang Regency, 2024), hlm. 1-2.

⁹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, *Kecamatan Pemalang Dalam Angka 2024*. hlm. 41-4.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Pemalang
Tahun 2023

No.	Desa atau Kelurahan	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Banjarmulya	5.446	5.237	10.683
2.	Bojongbata	8.277	8.166	16.443
3.	Bojongnangka	6.967	6.626	13.593
4.	Danasari	4.156	3.922	8.078
5.	Kebondalem	10.038	9.695	19.733
6.	Kramat	1.785	1.683	3.468
7.	Lawangrejo	2.011	1.884	3.895
8.	Mengori	3.100	3.114	6.214
9.	Mulyoharjo	12.673	12.883	25.556
10.	Paduraksa	3.682	3.575	7.257
11.	Pegongsoran	2.994	2.809	5.803
12.	Pelutan	13.525	13.098	26.614
13.	Saradan	2.308	2.279	4.587
14.	Sewaka	3.661	3.551	7.212
15.	Sugihwaras	9.488	9.001	18.489
16.	Sungapan	1.871	1.876	3.747
17.	Surajaya	4.884	4.695	9.579
18.	Tambakrejo	4.709	4.446	9.155
19.	Wanamulya	3.019	2.908	5.927
20.	Widuri	4.133	4.005	8.138
Total		108.727	105.444	214.171

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang Tahun 2023

3. Jumlah Penduduk Kecamatan pemalang Menurut Agama atau Kepercayaan

Agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Kecamatan Pemalang didominasi agama Islam. Hal ini dapat dilihat dalam tabel jumlah penduduk Kecamatan Pemalang menurut agama atau kepercayaan berikut:

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama Per Desa atau Kelurahan

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	211.985
2.	Kristen	1.191
3.	Katolik	766
4.	Hindu	46
5.	Budha	92
6.	Konghucu	8
7.	Aliran Kepercayaan	83
Total		214.171

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang Tahun 2023

C. Gambaran Umum Perceraian Dini Di Kecamatan Pemalang

1. Perceraian Dini Di Kecamatan Pemalang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cerai berarti pisah atau putus hubungan antara suami

dan istri. Kata cerai mendapat tambahan diawal kata yaitu “per” dan tambahan diakhir kata yaitu “an”, sehingga menjadi kata perceraian.¹⁰⁰ Sedangkan menurut Sri Endang Rayung Wulan, mendefinisikan perceraian adalah putusnya hubungan keluarga yang disebabkan salah satu ataupun kedua pasangan memutuskan untuk mengakhiri hubungan atau saling meninggalkan pasangannya sehingga mengakibatkan terhentinya melakukan kewajiban suami dan istri.¹⁰¹

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi perceraian. Namun, dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan dan harus ada alasan-alasan yang menguatkan untuk bercerai. Kemudian, sebab terjadi putusnya pernikahan diatur dalam Pasal 38 yaitu:¹⁰²

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas Keputusan Pengadilan

¹⁰⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ‘KBBI Daring’, *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2016 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>> [accessed 8 November 2024].

¹⁰¹ Sri Endang Rayung Wulan, ‘Perceraian Yang Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Anak Khususnya Anak Dibawah Umur’, *Journal de Facto*, 6.1 (2019), hlm.3 .

¹⁰² ‘Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Database Peraturan, BPK RI*, 2019.

Perceraian juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 yang menyebutkan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁰³ Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menurunkan perceraian tetapi tingkat perceraian dapat dibilang masih tinggi dan penurunan yang tidak signifikan. Tingkat perceraian yang tinggi terjadi di Jawa Tengah dan tersebar diberbagai Kabupaten. Bahwa salah satu Kabupaten yang mengalami tingkat perceraian yang tinggi adalah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan mediakita.co, menyebutkan bahwa Kabupaten Pemalang menduduki peringkat keempat dengan tingkat perceraian yang tinggi tahun 2023. Dimana tingkat pertama diduduki oleh Kabupaten Cilacap, peringkat dua yaitu Kabupaten Brebes, dan peringkat ke tiga di duduki Kabupaten Banyumas.¹⁰⁴

Perceraian di Kabupaten Pemalang lebih didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama Pemalang. Tidak sedikit perceraian yang terjadi adalah perceraian

¹⁰³ 'Kompilasi Hukum Islam', *Perpustakaan Mahkamah Agung*.

¹⁰⁴ Arief Syaefudin, 'Tingkat Perceraian Pemalang Tertinggi Nomor 4 Di Jawa Tengah', *Mediakita.Co*, 2024 <https://mediakita.co/tingkat-perceraian-pemalang-tertinggi-nomor-4-di-jawa-tengah/#google_vignette> Di akses pada 12 November 2024 pukul 19.40 WIB.

dini. Perceraian dini merupakan perceraian yang terjadi pada pasangan yang usia pernikahannya masih sekitar satu sampai lima tahun. Perceraian dini di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai 2024. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, bahwa perceraian dini di Kabupaten Pemalang pada tahun 2023 sebanyak 402 kasus. Sedangkan pada tahun 2024, kasusu perceraian dini mengalami kenaikan yaitu menjadi 608 kasus.

Peningkatan perceraian dini di Kabupaten Pemalang tersebar pada 14 Kecamatan di Kabupaten Pemalang. Dimana terdapat Kecamatan yang memperoleh tingkat pertama terjadinya perceraian dini yaitu Kecamatan Pemalang. Perceraian dini di Kecamatan Pemalang terjadi sebanyak 52 kasus di tahun 2024, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya 33 kasus. Hal ini menunjukkan kenaikan kasus dari tahun 2023 sampai 2024.

Tabel 3.4 Data Perceraian Dini di Kabupaten Pemalang Tahun 2023-2024.

No.	Kecamatan Di Kabupaten Pemalang	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Ampelgading	13	13
2.	Bantarbolang	11	21
3.	Belik	13	30

4.	Bodeh	6	7
5.	Comal	12	10
6.	Moga	5	14
7.	Pemalang	33	52
8.	Petarukan	27	39
9.	Pulosari	14	10
10.	Randudongkal	10	20
11.	Taman	33	49
12.	Ulujami	16	21
13.	Warungpring	4	6
14.	Watukumpul	9	16
Jumlah		206	308

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia*

Berdasarkan data perceraian dini di atas, menunjukkan bahwa tingkat perceraian dini di Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Di mana Kabupaten Pemalang terdapat 14 Kecamatan, dengan masing-masing Kecamatan tersebut terdapat jumlah kasus perceraian dini yang berbeda-beda. Dapat diketahui bahwa Kecamatan Pemalang mengalami tingkat perceraian dini yang paling tinggi dibandingkan dengan Kecamatan yang lain di Kabupaten Pemalang. Perceraian dini di Kecamatan Pemalang tahun 2023 terdapat 33 kasus, dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 yaitu terdapat 52 kasus.

Dalam kasus perceraian dini yang terjadi di Kecamatan Pemalang, didominasi oleh usia pernikahan yang bervariasi yaitu kurang dari 1 tahun sampai 5 tahun.

Tabel 3.5 Usia Pernikahan Masyarakat Kecamatan Pemalang yang Mengalami Perceraian Dini

Usia Pernikahan	Tahun 2023	Tahun 2024
<1 tahun	1	-
1 tahun	7	10
2 tahun	6	9
3 tahun	6	16
4 tahun	8	6
5 tahun	5	11
Jumlah	33	52

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Usia calon pengantin yang diizinkan untuk menikah di KUA Kecamatan Pemalang yaitu calon pengantin yang telah berusia 19 tahun. Hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di mana sebelumnya minimal usia menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, diubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Pemalang yaitu bapak ZM menyebutkan bahwa:

“Kalo didominasi oleh pernikahan dini, disini tidak didominasi oleh pernikahan dini. Ada tapi tidak mendominasi, tapi ada.”¹⁰⁵

Berdasarkan pernyataan dari bapak ZM, dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang terjadi di Kecamatan Pemalang tidak didominasi oleh pernikahan dini. Meskipun ada beberapa yang melakukan dini.

Sehingga dalam hal ini, pasangan yang telah memenuhi syarat usia menikah tersebut dinilai sudah layak untuk menikah. Akan tetapi, masih banyak pasangan suami istri yang belum bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan berumah tangga sehingga berakhir pada perceraian. hal ini menunjukkan bahwa pasangan yang telah cukup umur untuk menikah belum tentu bisa menjaga ketahanan rumah tangga mereka.

2. Faktor-Faktor Perceraian Dini Di Kecamatan Pemalang

Secara umum, perceraian atau putusnya pernikahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, yaitu:¹⁰⁶

¹⁰⁵ ZM, Kepala KUA Kecamatan Pemalang. *Wawancara*. Pemalang, 2 Desember 2024.

¹⁰⁶ ‘Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Database Peraturan, BPK RI*, 1975.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 mengatur tentang alasan-alasan terjadinya perceraian, diantaranya:¹⁰⁷

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

¹⁰⁷ ‘Kompilasi Hukum Islam’, *Perpustakaan Mahkamah Agung*.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Pemalang di dalamnya terdapat perceraian dini. Perceraian dini menurut data yang sudah peneliti sebutkan di atas, banyak terjadi di Kecamatan Pemalang. Perceraian dini di Kecamatan Pemalang banyak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang sering menjadi alasan dikabulkannya perceraian. Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Pemalang, bahwa dalam putusan tersebut menyebutkan beberapa alasan masyarakat Kecamatan Pemalang bercerai yaitu:

a. Ekonomi

Pada hakikatnya, akibat hukum yang terjadi setelah terjadinya akad nikah adalah adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah pemenuhan kebutuhan, baik itu kebutuhan pangan, papan dan sandang. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan berdampak buruk pada kehidupan berumah tangga. Hal ini menjadi sebuah masalah bagi suami yang memiliki istri tidak sabar dalam pemenuhan ekonomi.¹⁰⁸

Ekonomi menjadi faktor utama terjadinya Perceraian dini di Kecamatan Pemalang. Berbagai masalah yang sering menyebabkan terjadinya perceraian dini yaitu karena ekonomi. Permasalahan tersebut seperti suami kurang atau tidak memberi nafkah, tidak terbuka dalam hal penghasilan, memiliki hutang, malas bekerja, perhitungan dalam memberikan nafkah, dan ikut campur orang tua pasangan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan RA:

“Alasan saya bercerai karena tidak ada kecocokan, kemudian ada upaya damai tetapi sudah tidak bisa lagi dilakukan upaya damai karena dari pihak suami tidak mau untuk bekerja dan melarang

¹⁰⁸ Husin Anang Kabalmay, ‘Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)’, *Tahkim*, 11.1 (2015), 47–67.

*saya bekerja. Kemudian untuk makan dan kebutuhan sehari-hari tidak dapat tercukupi”.*¹⁰⁹

Dari pernyataan RA, dapat dijelaskan bahwa alasan RA bercerai dengan suaminya karena masalah ekonomi. Suami dari RA melarang RA untuk bekerja sedangkan suaminya dalam kondisi tidak bekerja atau pengangguran. Hal ini membuat RA khawatir untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Kemudian, diperkuat juga oleh hasil wawancara peneliti dengan WTS yang menyatakan alasannya bercerai dengan suaminya, yaitu:

*“Alasan saya bercerai dengan suami karena sering bertengkar, karena suami saya tidak bertanggung jawab dan jarang memberikan nafkah.”*¹¹⁰

Berdasarkan pernyataan WTS dalam hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa WTS merasa kecewa kepada suaminya karena tidak ada rasa tanggung jawab dan jarang dalam memberikan nafkah kepada WTS. Sehingga antara WTS dengan suaminya sering terjadi pertengkaran.

Berikutnya, ada pernyataan hasil wawancara yang dengan W selaku masyarakat Kecamatan Pemalang yang mengalami perceraian dini yaitu:

¹⁰⁹ RA, Perceraian Dini. *Wawancara*. Pemalang, 3 Desember 2024.

¹¹⁰ WTS, Perceraian Dini. *Wawancara*. Pemalang, 4 Desember 2024.

“Alasannya karena suami memiliki wanita idaman lain sampai menghamilinya. Suami saya juga jarang memberi nafkah kepada saya dan anaknya. Nafkah yang diberikan tidak tentu, terkadang dua juta perbulan dan pendapatan tidak pasti karena suami bekerja sebagai supir material. Sebelum resmi berpisah di Pengadilan Agama Pemalang, kami sudah pisah rumah kurang lebih 4 bulan.”¹¹¹

Berdasarkan pernyataan dari W, dapat dijelaskan bahwa W ini sangat merasa kecewa terhadap suami W yang bekerja sebagai supir material yang tidak selamanya ada pekerjaan sehingga kurang dalam memberikan nafkah dan pendapatan juga tidak menentu sehingga sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Kemudian ada pernyataan dari narasumber berinisial KA yang menggugat suaminya dengan alasan:

*“Suami saya tidak bertanggung jawab, emosional, dan KDRT”.*¹¹²

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang berinisial TM:

*“Sudah tidak ada kecocokan, masalah ekonomi, keluarga suami suka ikut campur.”*¹¹³

¹¹¹ W, Perceraian Dini. Wawancara. Pemalang, 3 Desember 2024.

¹¹² KA, Perceraian Dini. Wawancara. Pemalang, 4 Desember 2024.

¹¹³ TM Perceraian Dini. Wawancara. Pemalang, 3 Desember 2024.

Berasarkan kedua narasumber di atas, antara KA dan TM sama-sama mengalami perceraian dini yang disebabkan masalah ekonomi yang menyebabkan munculnya permasalahan lain yaitu perselisihan dan pertengkaran, KDRT, serta pihak ketiga yang ikut mencampuri urusan mereka.

Selanjutnya, hasil wawancara peneliti dengan SK yang melakukan pernikahan dini dan mengalami perceraian dini yaitu:

“Umur saya waktu menikah tujuh belas tahun mba, saya cerai dengan suami saya ya karena masalah ekonomi. Suami saya kalau memberi uang hanya lima puluh ribu per minggu. Jadi kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Karena saya merasa kurang ya akhirnya saya kerja buat kebutuhan saya. Dari suami tidak ada upaya damai, jadi saya langsung mengajukan cerai di Pengadilan.”¹¹⁴

Berdasarkan pernyataan dari SK, dapat dijelaskan bahwa SK mengalami pernikahan dini. Kemudian SK merasa kurang dalam mendapatkan nafkah dari suaminya. Sehingga pada akhirnya, SK memutuskan untuk bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Alasan kurang dalam memberikan nafkah dapat disebabkan karena pekerjaan. Dari data

¹¹⁴ SK, Perceraian Dini. Wawancara. Pemalang, 10 Desember 2024.

perceraian dini di Kecamatan Pemalang yang telah ditampilkan, jenis pekerjaan yang paling banyak adalah buruh serabutan. Hal ini juga disebabkan karena pendidikan tertinggi yang dicapai hanya sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Akibatnya, sulit dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi dalam pendapatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pemalang, tingkat pengangguran di Kabupaten Pemalang tahun 2023 sebanyak 6,55% dan tahun 2024 sebanyak 6,63%.¹¹⁵

b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan atau terjadi dalam lingkungan keluarga. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

¹¹⁵ Badan Pusat Statistik, 'Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Provinsi Jawa Tengah (Persen), 2023-2024', *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*, 2024 <<https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjQjMg==/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt-.html>> diakses pada 12 November 2024 pukul 20.40 WIB.

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹¹⁶

Ruang lingkup KDRT tidak hanya suami dan istri saja, tetapi anak juga termasuk ke dalam ruang lingkup tersebut. Sebab permasalahan dalam keluarga tidak sepenuhnya hanya permasalahan antara suami dan istri saja, melainkan anak dengan orang tua juga termasuk masalah KDRT juga. Bentuk permasalahan KDRT yang terjadi dalam perceraian dini di Kecamatan Pemalang di antaranya perkataan kasar, emosional, dan tempramental. Hal ini disebabkan hasil dari masalah ekonomi, komunikasi, pengaruh dari pihak luar, mabuk karena minuman keras, dan perjudian. Hal ini dikuatkan dari pernyataan narasumber berinisial KA dalam hasil wawancara yaitu:

*“Suami saya tidak bertanggung jawab, emosional, dan KDRT.”*¹¹⁷

Berdasarkan pernyataan dari KA tersebut, dapat dijelaskan bahwa suami dari KA adalah orang yang berperilaku emosional. Sehingga antara KA dan suami sering terlibat pertengkaran yang berakibat perkataan kasar dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami KA kepada KA. Akibatnya, KA mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

¹¹⁶ ‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Database Peraturan, BPK RI*, 2004.

¹¹⁷ KA, Perceraian Dini. *Wawancara*. Pemalang, 4 Desember 2024.

c. Komunikasi

Komunikasi dalam rumah tangga memiliki peran yang sangat penting dalam hal menjaga hubungan supaya tetap harmonis dan terhindar dari kesalahpahaman. Sebab tidak sedikit masyarakat yang melakukan perceraian yang disebabkan oleh komunikasi yang buruk. Komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang fundamental dalam mempererat hubungan keluarga. Sebab melalui komunikasi yang baik antara suami dan istri maka akan memberikan manfaat dalam kehidupan berumah tangga.¹¹⁸

Pada dasarnya, komunikasi yang buruk menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya perceraian. Disebut sebagai faktor utama karena apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik dalam keluarga maka akan berakibat pada kesalahpahaman, pasangan menjadi merasa tidak dihargai, dan banyak kerahasiaan dalam rumah tangga. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan PSR yaitu:

*“Alasannya karena sering bertengkar, beda pemikiran, dan tidak ada komunikasi lagi kurang lebih tujuh bulan.”*¹¹⁹

¹¹⁸ Mohammad Luthfi, ‘Komunikasi Interpersonal Suami Dan Istri Dalam Mencegah Perceraian Di Ponorogo’, *ETTISAL Journal of Communication*, 2.1 (2017), hlm. 52.

¹¹⁹ PSR, Perceraian Dini. Wawancara. Pemalang, 5 Desember 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PSR, dapat dijelaskan bahwa alasan PSR bercerai dengan suaminya karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan perbedaan pemikiran sehingga membuat PSR dan suami tidak berkomunikasi lagi selama kurang lebih tujuh bulan.

d. Pihak Ketiga

Faktor terjadinya perceraian dini di Kecamatan Pemalang yang berikutnya adalah adanya pihak ketiga, yaitu kerabat dan orang lain. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan TM yang mengalami perceraian dini dengan alasan: *“Sudah tidak ada kecocokan, masalah ekonomi, keluarga suami suka ikut campur”*.

Berdasarkan pernyataan TM, diketahui bahwa alasan TM bercerai dengan suaminya karena keluarga dari suami TM ikut mencampuri urusan masalah rumah tangga TM dan suaminya. Karena TM berpikir bahwa masalah antara TM dengan suaminya merupakan masalah yang hanya boleh diselesaikan oleh mereka.

Kemudian pihak ketiga selain kerabat adalah orang lain. Dalam hal ini yaitu adanya wanita atau pria idaman lain biasa disebut dengan perselingkuhan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari W selaku masyarakat Kecamatan Pemalang yang mengalami perceraian dini yaitu:

“Alasannya karena suami memiliki wanita idaman lain sampai menghamilinya. Suami saya juga jarang memberi nafkah kepada saya dan anaknya. Nafkah yang diberikan tidak tentu, terkadang dua juta perbulan dan pendapatan tidak pasti karena suami bekerja sebagai supir material. Sebelum resmi berpisah di Pengadilan Agama Pemalang, kami sudah pisah rumah kurang lebih empat bulan.”

Pernyataan yang dikemukakan oleh W ini dapat dijelaskan bahwa suami dari W melakukan perselingkuhan. Sehingga W melakukan gugat cerai terhadap suaminya ke Pengadilan Agama Pemalang. Karena atas tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh suam W tersebut sudah sampai ke tahap telah menghamili wanita lain. Kemudian W juga berpikir alasan suaminya jarang memberi nafkah kepada W dan anaknya karena uangnya telah diberikan kepada selingkuhan dari suami W. Padahal pekerjaan dari suami W hanya sebagai supir material yang tidak pasti pendapatannya.

3. Peran KUA Kecamatan Pemalang

Secara umum, Peran KUA Kecamatan Pemalang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala KUA Kecamatan Pemalang yaitu bapak ZM, menyebutkan bahwa peran dari KUA Kecamatan Pemalang untuk meningkatkan ketahanan

keluarga dan menurunkan angka perceraian dini terdiri dari:

a. Bimbingan Pra-nikah

Bimbingan pra-nikah merupakan program bimbingan yang diberikan kepada remaja yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang dapat menyebabkan perceraian dini. Program ini merupakan salah satu peran yang diberikan oleh KUA Kecamatan Pemalang sebagai wujud pelestarian ketahanan keluarga. Berbeda dengan bimbingan perkawinan, bimbingan pra-nikah ini dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum terjadinya akad nikah. Program yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Pemalang bekerja sama dengan beberapa lembaga dan organisasi masyarakat yaitu:

1) Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Bimbingan remaja usia sekolah merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Program ini menjadi salah satu peran extra dari KUA Kecamatan Pemalang dengan cara kerja sama dengan lembaga pendidikan baik itu formal maupun informal. Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak ZA selaku penyuluh agama Islam KUA

Kecamatan Pemalang, yang menyatakan bahwa:

“Kalau Lembaga Pendidikan, kita dari semua penyuluh diberbagai Kecamatan yang ada di Pemalang itu terjun langsung ke Pendidikan formal dan informal. Di Tsanawiyah maupun Aliyah, SMP maupun SMA, pondok Pesantren tentang bimbingan perkawina. Itu semua penyuluh dari Kecamatan yang ada di Pemalang semua terjun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi tentang perkawinan. Di dalamnya edukasi tentang umur menikah, edukasi tentang perkawinan, jangan sampai perkawinannya berakhir di Pengadilan Agama. Tidak hanya di Kecamatan Pemalang ini, semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang. Semua penyuluh bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah lembaga pendidikan. Pelaksanaannya bersama-sama, kita datang ke sekolah nanti diberi jadwal. Acaranya sosialisasi dan edukasi. BRUS lama dari tujuh tahunan, walaupun sebelumnya sudah ada terus. Itu pasti kalo bimbingan remaja usia sekolah materinya BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah), itu materi. Kegiatan ini sudah berjalan lama kira-kira tujuh tahun yang lalu.”

Dari pernyataan bapak ZA sebagai salah satu penyuluh di KUA Kecamatan Pemalang, bahwa seluruh penyuluh di Kabupaten Pemalang bergerak secara aktif dalam menjalankan program bimbingan remaja usia sekolah. Di mana pelaksanaan

BRUS dilaksanakan secara bersama-sama dari berbagai penyuluh yang ada di Kabupaten Pemalang. Sehingga untuk mempermudah pelaksanaan BRUS, maka dibuatkan jadwal BRUS diberbagai sekolah yang ada di Kabupaten Pemalang. Kemudian untuk materi yang diberikan adalah materi BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) yaitu mengenai umur menikah, pencegahan pernikahan dini, dan perceraian. Jadi, jenis dari program BRUS ini merupakan sosialisasi dan edukasi kepada para siswa.

a) Sekolah Formal

BRUS yang diadakan di sekolah-sekolah formal ini merupakan sebagai bentuk antisipasi terjadinya pernikahan dini. Di mana anak-anak usia remaja yang seharusnya lebih mengutamakan cita-citanya tetapi lebih memilih menikah diusia yang masih muda atau di bawah standar minimal usia menikah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak ZM selaku kepala KUA Kecamatan Pemalang yang menyatakan:

“Program bimbingan remaja usia sekolah bertujuan untuk tidak terjadi

pernikahan dini, supaya lebih fokus kepada cita-cita dan belajar.”¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menyatakan bahwa ZM selaku kepala KUA Kecamatan Pemalang untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengadakan kegiatan bimbingan remaja usia sekolah yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para remaja usia sekolah mengenai usia menikah, pencegahan pernikahan dini dan perceraian. Program ini merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah tingkat Provinsi dengan slogannya yaitu “*ojo kawin cilik.*”

Gambar 3.1 Bimbingan Remaja Usia Sekolah Di SMK Bhakti Pratiwi Pemalang



Sumber: KUA Kecamatan Pemalang

¹²⁰ ZM, Kepala KUA Kecamatan Pemalang. Wawancara. Pemalang, 2 Desember 2024.

Kegiatan Bimbingan remaja usia sekolah di atas, dilaksanakan di SMK Bhakti Pratiwi Pemalang. Sekolah tersebut terletak di Desa Bojongbata, Kecamatan Pemalang. Bahwa pelaksanaan kegiatan BRUS tersebut diberikan oleh penyuluh dari KUA Kecamatan Pemalang dan bekerja sama dengan penyuluh dari KUA Kecamatan Taman. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak ZA Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang. bahwa pada dasarnya, BRUS yang berjalan diberbagai KUA di Kabupaten Pemalang tidak hanya diberikan untuk sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Pemalang saja, tetapi diberikan kepada seluruh sekolah di Kabupaten Pemalang. Kerja sama ini bertujuan untuk pencegahan pernikahan dini bagi remaja yang telah lulus dari sekolah mereka.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, jumlah sekolah di Kabupaten Pemalang di bawah Dinas Pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) yaitu:

Tabel 3.6 Jumlah Sekolah Di Kabupaten
Pemalang Berdasarkan Tingkat
Pendidikan

No.	Tingkat Sekolah	Jumlah Sekolah
1.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri	66
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta	50
3.	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri	3
4.	Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta	48
5.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	11
6.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta	12
7.	Madrasah Aliyah (MA) Negeri	1
8.	Madrasah Aliyah (MA) Swasta	17

Total	208
--------------	------------

*Sumber: Badan Pusat Statistik
Kabupaten Pemalang*

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sekolah formal yang ada di Kabupaten Pemalang banyak tersebar di berbagai wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang yaitu sebanyak 208 sekolah dari tingkat Sekolah Menengah Pertama sampai Sekolah Menengah Atas. Hal ini tidak sebanding dengan banyaknya penyuluh yang ada di Kabupaten Pemalang, seperti di KUA Kecamatan Pemalang hanya ada dua penyuluh agama Islam berstatus PPPK dan tiga penyuluh agama Islam berstatus non PNS. Oleh karena itu, para penyuluh yang ada di Kabupaten Pemalang bekerja sama dalam menjalankan program tersebut. Sehingga pelaksanaan dari program BRUS ini tidak berjalan secara rutin. Sebab pada tahun 2024 ini, kegiatan tersebut berhenti pada bulan mei.

b) Sekolah Informal

Kegiatan BRUS yang dilaksanakan di sekolah informal seperti Pondok

Pesantren, tidak secara rutin diberikan oleh KUA Kecamatan Pemalang. Sebab pelaksanaan di Sekolah informal terbatas dengan adanya anggaran dan sumber daya manusia. Terakhir kali KUA Kecamatan menyelenggarakan BRUS di Pondok Pesantren yaitu di tahun 2023, dan untuk tahun 2024 ini KUA Kecamatan Pemalang belum melakukan sosialisasi di berbagai Pondok Pesantren di Kecamatan Pemalang.

Kegiatan BRUS untuk sekolah informal yaitu Pondok Pesantren, hanya diberikan untuk Pondok Pesantren yang berada di wilayah KUA Kecamatan Pemalang saja. Oleh karena itu, jenis Pondok Pesantren yang diberikan edukasi BRUS ini merupakan Pondok Pesantren yang lebih modern atau Pondok Pesantren yang di dalamnya terdapat sekolah formalnya. Seperti yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang. Pondok Pesantren ini berada di Kecamatan Pemalang, tepatnya di Desa Kebondalem. Di dalam Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang

tersebut, terdapat SMP Salafiyah. Oleh karena itu, KUA Pemalang memberikan sosialisasi dan edukasi dalam Pondok Pesantren tersebut pada saat jam sekolah telah selesai.

Gambar 3.2 Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang



Sumber: KUA Kecamatan Pemalang

Materi yang diberikan dalam sosialisasi BRUS di Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang, sama dengan materi yang diberikan pada sekolah-sekolah formal yaitu tentang umur menikah, pencegahan pernikahan dini, perkawinan, dan perceraian. Tujuan pemberian materi ini yaitu dari fenomena yang ada, banyak santri yang langsung menikah setelah lulus dari Pondok Pesantren, meskipun tidak semua santri memilih untuk langsung menikah. Namun, pada kenyataan yang

ada dalam masyarakat, banyak santri yang memilih untuk menikah setelah keluar dari Pondok Pesantren.

2) Sosialisasi dengan Ikatan Remaja Masjid (IRMA)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang dalam upaya mencegah terjadinya perceraian juga menggandeng IRMA (Ikatan Remaja Masjid) untuk diberikan edukasi terkait perkawinan. Karena dalam organisasi IRMA tersebut berisi remaja-remaja yang berusia sekolah dan remaja dengan usia siap menikah. Hal ini menjadi perhatian bagi KUA Kecamatan Pemalang untuk memberikan sosialisasi dalam organisasi tersebut, karena organisasi IRMA berkembang dalam setiap Desa bahkan sampai ke Dusun. Sehingga menambah peran ekstra bagi KUA Kecamatan Pemalang.

Salah satu organisasi IRMA yang diberikan sosialisasi oleh KUA Kecamatan Pemalang adalah IRMA Masjid Jami Sumberharjo. Organisasi ini berada di Dusun Sumberharjo, Desa Tambakrejo, Kecamatan Pemalang. Kegiatan yang rutin dilakukan oleh organisasi ini adalah shalawatan

bersama setiap tiga minggu sekali, terkadang ada istighosah, dan setiap satu bulan sekali mengadakan kerja bakti dilingkungan sekitar masjid, serta diadakan pengajian hari-hari besar Islam. Sehingga pada salah satu kegiatan tersebut, menjadi kesempatan bagi penyuluh dari KUA Kecamatan Pemalang untuk ikut berpartisipasi memberikan sosialisasi dan edukasi dengan cara berceramah.

Gambar 3.3 Pengajian IRMA Masjid Jami Sumberharjo



Sumber: IRMA Masjid Jami Sumberharjo

Pengajian tersebut diselenggarakan oleh IRMA Masjid Jami Sumberharjo untuk memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam pengajian tersebut, IRMA Masjid Sumberharjo menggandeng penceramah yang sekaligus sebagai penyuluh dari KUA Kecamatan Pemalang. Hal ini menjadi kesempatan bagi KUA

Kecamatan untuk sekaligus memberikan sosialisasi dalam pengajian tersebut. Namun, KUA Kecamatan Pemalang tidak rutin dalam memberikan sosialisasi kepada IRMA Masjid Jami Sumberharjo. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia di KUA Kecamatan Pemalang.

b. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diselenggarakan sebelum menikah dan diberikan kepada calon pengantin menjelang hari pernikahan. Bimbingan perkawinan merupakan salah satu peran dari KUA Kecamatan Pemalang yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian. Untuk itu, bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Pemalang dilakukan secara klasikal dan mandiri.

1) Bimbingan Perkawinan klasikal.

Bimbingan perkawinan yang dilakukan secara klasikal oleh KUA Kecamatan Pemalang dilaksanakan dalam waktu dua hari, yaitu dari pagi sampai sore. Materi yang diberikan kepada calon pengantin yaitu tentang rumah tangga. Mulai dari dasar perkawinan, perjalanan kehidupan rumah tangga, dan memberikan buku tentang fondasi

keluarga sakinah yang di keluarkan oleh Kementerian Agama.

Kemudian, untuk Pola bimbingan perkawinan yang digunakan sebagai dasar bagi penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Pemalang ditinjau dari tingkat umur dan tingkat pendidikan calon pengantin. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Pemalang melakukan pendataan umur calon pengantin yang menikah. Begitu pula calon pengantin yang masih di bawah umur dimasukan dalam pendataan untuk kepentingan laporan. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan bapak ZM sebagai Kepala KUA Kecamatan Pemalang yang menyatakan:

“Peran kita itu adalah pencegahan untuk terjadinya perceraian ya. Pencegahan untuk terjadinya perceraian dengan cara memperkuat modal bagi calon pengantin. Calon pengantin itu kita perkuat diberikan modal secara pengetahuan. Kita berikan pengertian kegiatan itu di kita namanya bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu ada khususnya calon pengantin. Calon pengantin itu diberikan bimbingan perkawinan, itu dikasih materi tentang rumah tangga. Pertama itu dari dasar dulu. Jadi dasar-dasar pokok dalam membangun rumah tangga. Kemudian nanti perjalanan hidup rumah tangga, dari mulai nol tahun sampai lima tahun itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu apa. Dari

lima tahun sampai sepuluh tahun itu yang dihadapi apa. Jadi penyampaian materi kita itu berdasarkan modul berbentuk file maupun buku juga ada. Calon pengantin itu diberikan buku tersebut, kemudian kita berikan pelatihan dalam bentuk bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan dilaksanakan dalam waktu dua hari, dari pagi sampai sore. Cuma memang jumlahnya tidak itu belum sebanding dengan jumlah orang yang menikah. Karena kegiatan itu dibatasi dengan menggunakan anggaran. Kalau ada anggaran ya kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Untuk bimbingan perkawinan klasikal itu untuk pembahasan lebih dewasa atau dalam diskusi, kemudian praktek membuat sungai kehidupan. Mulai dari nol tahun perkawinan atau membuat perencanaan perkawinan .”¹²¹

Berdasarkan pernyataan dari bapak ZM sebagai Kepala KUA Kecamatan Pemalang, dapat dijelaskan bahwa bimbingan perkawinan bertujuan untuk pencegahan perceraian dengan cara pemberian modal pengetahuan kepada calon pengantin. Kemudian untuk materi yang diberikan kepada calon pengantin berkaitan dengan rumah tangga. Di mulai dari dasar-dasar dalam membangun rumah tangga, permasalahan yang muncul dalam perjalanan rumah tangga, dan untuk lebih menguatkan

¹²¹ ZM, Kepala KUA Kecamatan Pemalang. Wawancara. Pemalang, 2 Desember 2024.

lagi maka KUA Kecamatan Pemalang juga memberikan buku fondasi keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama. Untuk pembahasan materi pada bimbingan perkawinan klasikal ini dinilai lebih dewasa. Jadi, sistemnya berupa pemberian materi dari penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Pemalang dan pemateri khusus sesuai dengan bidangnya. Selain pemberian materi, dilakukan juga diskusi antara calon pengantin dengan penyuluh. Kemudian dilakukan praktek pembuatan sungai kehidupan atau perencanaan perkawinan. Jadi calon pengantin diajak untuk membuat rencana kehidupan rumah tangga mereka untuk kedepannya, supaya mereka dapat menyelesaikan masalah secara mandiri.

2) Bimbingan perkawinan Mandiri

Bimbingan perkawinan yang dilakukan secara mandiri di KUA Kecamatan Pemalang, hanya mengandalkan kepada buku fondasi keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama untuk dipelajari oleh calon pengantin. Sehingga untuk penyuluh agama Islam hanya memberikan materi singkat kepada calon pengantin dan selebihnya diserahkan kepada calon pengantin untuk mempelajari buku tersebut secara mandiri.

Meskipun begitu, bimbingan secara mandiri juga merupakan upaya dari KUA Kecamatan Pemalang untuk pencegahan perceraian. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak ZM yang menyatakan:

“Yang tidak memakai anggaran ya Bimbingan mandiri namanya. Cuma memang pemberian materinya kepada calon pengantin itu kita mengandalkan dari pengantin untuk mempelajari buku yang kita berikan. Kalau mandiri, pengantin itu kita kasih buku pedoman. Itu nanti kita kasih beberapa materi singkat dan lebih banyaknya nanti yang bersangkutan belajar sendiri. Buku fondasi keluarga sakinah, bacaan materi untuk calon pengantin. Ini nanti diberikan kepada calon pengantin. Kegiatan secara mandiri itu kita memberikan materi tatap muka hanya sekilas saja, lebih banyak dia mempelajari sendiri. Itu sangat tergantung, kalau ketika orangnya itu mempelajari, nanti materi akan masuk. Kalau materi ngga dipelajari juga maka ngga masuk. Tapi itu bagian upaya dari Kantor Urusan Agama itu agar pengantin lebih paham. Sehingga tidak terjadinya perceraian.”¹²²

Dari pernyataan bapak ZM, dapat dijelaskan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pemalang juga dilaksanakan secara mandiri apabila tidak ada anggaran yang masuk. Bimbingan mandiri diberikan

¹²² ZM, Kepala KUA Kecamatan Pemalang. *Wawancara*. Pemalang, 2 Desember 2024.

kepada calon pengantin hanya sebatas pemberian materi singkat dan pemberian buku pedoman mengenai fondasi keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Oleh karena itu, pengetahuan yang didapatkan oleh calon pengantin hanya dasar dari perkawinan saja. Sehingga apabila calon pengantin mempelajari buku pedoman tersebut maka calon pengantin dapat ilmu pengetahuan mengenai fondasi keluarga sakinah. Namun, jika calon pengantin tidak membaca buku tersebut maka ilmu pengetahuan terkait fondasi keluarga sakinah tersebut tidak akan masuk. Hal ini menjadi bentuk kekhawatiran dari KUA Kecamatan Pemalang terhadap. Tetapi bimbingan mandiri ini merupakan upaya yang dapat dilakukan KUA Kecamatan Pemalang dalam mencegah terjadinya perceraian. Untuk materi yang diberikan ketika bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pemalang yaitu:¹²³

- a) Membangun Landasan Keluarga Sakinah
- b) Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
- c) Dinamika perkawinan

¹²³ Kementerian Agama RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, ed. by Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017) hlm. 1-193 .

- d) Kebutuhan keluarga
- e) Kesehatan keluarga
- f) Generasi berkualitas
- g) Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian
- h) Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga
- i) Mengelola konflik keluarga

c. Bimbingan Pasca-nikah

Bimbingan pasca-nikah merupakan bimbingan yang diberikan oleh KUA untuk pasangan yang sudah menikah, dan bertujuan untuk menjaga ketahanan keluarga. Bimbingan pasca-nikah menjadi salah satu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Sehingga untuk menjalankan bimbingan pasca-nikah bergantung pada anggaran yang diberikan oleh Pemerintah pusat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang yaitu bapak ZA menyatakan:

“Ada layanan bimbingan pasca-nikah, baik layanan mandiri bersifat perorangan maupun layanan kegiatan yang bersifat kolektif. Nanti ada kegiatan bimbingan perkawinan pasca-menikah. Yang pesertanya ya dari mereka-mereka yang sudah menikah. Bimbingan pasca-nikah itu kaitannya dengan program anggaran dari

*Kementerian Agama. Tahun kemarin, sebelumnya itu ada dua kali dalam satu tahun. Mengadakan bimbingan perkawinan pasca-nikah. Kaitanya anggaran kalau ada sih. Kalau yang bersifat mandiri, ya yang mereka dengan sukarela yang datang ke KUA.*¹²⁴

Menurut hasil wawancara dengan ZA sebagai penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Pemalang, dapat dijelaskan bahwa program bimbingan pasca-nikah ditujukan untuk pasangan yang telah menikah dan sudah berjalan beberapa tahun. Kemudian, program bimbingan pasca-nikah merupakan program dari Kementrian Agama, sehingga untuk pelaksanaan bergantung pada anggaran yang didapatkan sehingga untuk pelaksanaan tidak secara rutin.

KUA Kecamatan Pemalang juga bekerja sama dengan lembaga Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan dan organisasi masyarakat.

- 1) Bekerja Sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN)

Kerja sama yang dilakukan antara KUA Kecamatan Pemalang dengan BKKBN ini merupakan program dari BKKBN. Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya *stunting* pada masyarakat Kecamatan Pemalang. Sebab tingkat permasalahan

¹²⁴ ZA, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang. Wawancara. Pemalang, 2 Desember 2024.

mengenai *stunting* di Kecamatan Pemalang masih dinilai tinggi. Kemudian BKKBN juga mengajak kerja sama dengan Dinas Kesehatan yaitu dari Puskesmas Kecamatan Pemalang sebagai pematernya. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Pemalang hanya berusaha membantu dalam pemberian edukasi tentang bimbingan perkawinan, pencegahan pernikahan dini yang dapat menyebabkan *stunting*, dan perceraian. Hal ini berdasarkan pada hasil wawancara dengan bapak ZA yaitu:

*“Ada kerja sama KUA dengan PEMDA, contoh BKKBN dan Dinas Kesehatan dengan materi pencegahan stunting yang berhubungan dengan mencegah perceraian.”*¹²⁵

Berdasarkan pernyataan dari bapak ZA, terdapat kerjasama dengan BKKBN dan Dinas Kesehatan. Dalam hal ini, BKKBN yang menyelenggarakan sosialisasi tersebut yang bertujuan untuk mencegah *stunting* dengan pemateri dari Dinas Kesehatan. Jadi, KUA Kecamatan Pemalang hanya sebatas memberikan edukasi terkait perkawinan saja.

- 2) Bekerja Sama dengan Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama (NU)

¹²⁵ ZA, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang. Wawancara. Pemalang, 2 Desember 2024.

Kerja sama yang dilakukan antara KUA Kecamatan Pemalang dengan organisasi masyarakat NU, yaitu menyelenggarakan program yang diberikan kepada pasangan yang sudah berkeluarga. Program tersebut bernama Badan Keluarga Masalah NU (BKMNU) yang berjalan sekitar tahun 2022 sampai tahun 2023. Sarana untuk penggerak program tersebut adalah Fatayat, Muslimat, dan Majelis Ta'lim. BKMNU ini dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga, serta materi yang diberikan hampir sama dengan materi pokok bimbingan perkawinan. Diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak ZA:

“Kalo dengan Ormas, kita ada kerja sama dengan NU. NU itu ada lembaga BKMNU (Badan Keluarga Masalah NU). Ya kerja sama tahun kemarin, supaya keluarganya masalah. Keluarga yang masalah ya keluarga yang memiliki ketahananlah, sakinah, mawaddah, warahmah. Pelaksanaannya itu satu tahun kemarin, dan tahun ini belum ada. Tapi programnya ya itu tetap sosialisasi tentang keluarga masalah. Programnya dari tahun kemarin 2022-2023 sudah ada. Kalo 2024 ini, itu kan di fatayat, muslimat, nanti mereka menjadi penggerak tentang keluarga

masalah. Termasuk juga majelis ta'lim, mereka kan bergerak di majelis ta'lim."¹²⁶

Berdasarkan pernyataan dari bapak ZA di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat kerja sama yang dilakukan antara KUA Kecamatan Pemalang dengan Satgas Nahdlatul Ulama Kabupaten Pemalang. Program tersebut merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pemalang, dan bernama Badan Keluarga Masalah NU (BKMNU). Program tersebut diberikan kepada calon pengantin yang hendak menikah. Hal ini bertujuan dalam pembentukan keluarga masalah, artinya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, program ini hanya dijalankan berdasarkan anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Sehingga untuk pelaksanaan program tersebut tidak berjalan secara rutin. Menurut pernyataan bapak ZA di atas, bahwa kegiatan kerja sama dengan NU hanya berjalan dari tahun 2022 sampai 2023.

¹²⁶ ZA, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang. Wawancara. Pemalang, 2 Desember 2024.

Gambar 3.4 Bimbingan Perkawinan dengan
Satgas Nahdlatul Ulama Kabupaten
Pemalang



Sumber: KUA Kecamatan Pemalang

Selain program BKMNU di atas, kerja sama antara KUA Kecamatan dengan NU juga berjalan melalui fatayat, muslimat, dan majelis ta'lim. Kegiatan yang dilakukan melalui organisasi masyarakat ini menyasarkan pada pasangan yang sudah berkeluarga. Sehingga tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memperkuat ketahanan keluarga.

Gambar 3.5 Pembinaan Keluarga Masalah
dengan Ibu-Ibu Fatayat



Sumber: KUA Kecamatan Pemalang

d. Konsultasi Keluarga

Selain program penyuluhan dan edukasi, KUA Kecamatan Pemalang juga memberikan layanan konsultasi, khususnya untuk keluarga atau pasangan yang sedang memiliki masalah dalam rumah tangganya. Layanan tersebut dijalankan oleh KUA Kecamatan Pemalang yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, khususnya perceraian dini.

Berdasarkan data yang ditemukan, bahwa perceraian dini didominasi oleh pasangan yang berusia 23 sampai 26 tahun. Di mana usia tersebut telah memenuhi syarat dan pantas menikah karena dinilai dapat berpikir secara dewasa. Namun, pada kenyataannya yang terjadi adalah rumah tangga mereka tidak dapat bertahan lama. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan pasca-nikah pada masa awal perkawinan.

Dalam hal ini, KUA Kecamatan Pemalang berupaya mencegah terjadinya perceraian dini dengan memberikan layanan konsultasi keluarga. Akan tetapi tidak begitu banyak masyarakat Kecamatan Pemalang berkonsultasi di KUA Kecamatan Pemalang. Hal ini karena dahulu konsultasi di KUA menjadi syarat sebab ada BP4. Hal ini berdasarkan pernyataan hasil wawancara dari bapak ZM selaku Kepala KUA Kecamatan Pemalang yang menyatakan:

“Di sinikan ada penyuluh untuk menangani tamu-tamu yang bermasalah. Tapi jumlahnya ya sedikit. Dulu itu kan ketika BP4 itu diberlakukan untuk syarat orang mau cerai, maka orang akan datang ke sini dulu untuk konsultasi. Dan sekarang di Pengadilan tidak harus ada BP4, tanpa BP4 juga bisa. Jadi, rata-rata orang yang datang ke KUA itu ya karena dipersyaratkannya ada BP4.”¹²⁷

Dari pernyataan dari bapak ZM, dapat dijelaskan bahwa layanan konsultasi sedikit atau jarang terjadi di KUA Kecamatan Pemalang. Hal ini disebabkan BP4 tidak lagi menjadi syarat perceraian di Pengadilan. Oleh karena itu, masyarakat Kecamatan Pemalang yang hendak bercerai langsung ke Pengadilan Agama meskipun mereka mengetahui bahwa di KUA Kecamatan Pemalang terdapat layanan konsultasi.

Berbagai masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri di Kecamatan Pemalang sangat didominasi oleh masalah komunikasi dan ekonomi, Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang yaitu bapak ZA menyebutkan:

“Permasalahan yang sering di konsultasikan oleh pasangan suami istri yang datang ke KUA Kecamatan Pemalang adalah karena masalah ekonomi, masalah poligami, keabsahan

¹²⁷ ZM, Kepala KUA Kecamatan Pemalang. Wawancara. Pemalang, 2 Desember 2024..

perkawinan, dan keluhan istri yang tidak diberi nafkah, dan masih ada banyak lagi.”¹²⁸

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh bapak ZA, bahwa KUA Kecamatan Pemalang juga menyediakan layanan konsultasi untuk masyarakat Kecamatan Pemalang yang sedang mengalami permasalahan dalam keluarga. Layanan konsultasi berupaya untuk meminimalisir penyelesaian masalah melalui Pengadilan Agama. Namun, layanan tersebut jarang dilakukan oleh pasangan yang sedang memiliki masalah dalam rumah tangganya. Mereka lebih memilih langsung ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

¹²⁸ ZA, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang. Wawancara. Pemalang, 2 Desember 2024.

BAB IV

ANALISIS PERAN KUA DAN TINJAUAN MASLAHAH DALAM MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DINI DI KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

A. Analisis Peran KUA Dalam Menurunkan Angka Perceraian Dini Di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan analisis dari teori yang peneliti gunakan dengan hasil yang peneliti peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti sebutkan dalam bab sebelumnya, didapati bahwa KUA Kecamatan Pemalang memiliki beberapa peran yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian dini di Kecamatan Pemalang. Peran yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Pemalang, tidak hanya peran wajib atau peran rutin saja. Tetapi peran extra juga ditunjukkan oleh KUA Kecamatan Pemalang yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian dini.

Dapat disimpulkan, bahwa peran yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Pemalang merupakan peran aktif-partisipasif. Hal ini berlandaskan pada teori peran (*role theory*) menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joori M Ruru. Menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi tiga jenis yaitu peran aktif, peran

partisipasif, dan peran pasif. Dalam hal peran yang sudah dijalankan oleh KUA Kecamatan Pemalang adalah peran aktif dan peran partisipasif.¹²⁹

Definisi dari peran aktif adalah peran dari seseorang yang bergerak secara aktif dalam suatu kelompok atau organisasi. Dalam hal ini, peran aktif ditujukan kepada anggota kelompok karena kedudukannya dalam kelompok atau organisasi tersebut sebagai aktifis seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya. Sedangkan peran partisipasif merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam waktu dan situasi tertentu dengan berdasar pada kebutuhan.¹³⁰

Menurut teori peran di atas, peneliti menggunakan jenis peran aktif dan partisipasif dalam menganalisis peran KUA Kecamatan Pemalang untuk menurunkan angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Bahwa menurut hasil wawancara, peneliti mendapatkan hasil wawancara terkait peran yang ditunjukkan oleh KUA Kecamatan Pemalang. Hal ini dikarenakan KUA Kecamatan Pemalang bergerak secara aktif-partisipasif dalam menjalankan perannya untuk menurunkan angka perceraian dini. Hal ini dapat dilihat berdasarkan peran yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Pemalang dalam upaya menurunkan angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, yaitu:

¹²⁹ Brigitte Lantaeda, Lengkong, and Ruru.

¹³⁰ Brigitte Lantaeda, Lengkong, and Ruru.

1. Bimbingan Pra-Nikah

Bimbingan Pra-Nikah merupakan bimbingan yang dilaksanakan sebelum terjadinya akad nikah. Bimbingan Pra-Nikah di atur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 542 D.J.II/2013. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pengertian bimbingan pra-nikah pada Pasal 1 yaitu bimbingan atau kursus pra-nikah ialah pemberian bekal berupa pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹³¹ Sedikit berbeda dari pengertian bimbingan pra-nikah yang dijelaskan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam di atas, bahwa bimbingan pra-nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Pemalang, bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Pemalang merupakan bimbingan yang berupa pemberian modal pengetahuan mengenai perkawinan, pencegahan pernikahan dini, dan perceraian serta bimbingan tersebut diberikan kepada remaja usia sekolah dan remaja usia menikah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang yaitu bapak ZA yang menyebutkan:

“Kalau bimbingan pra-nikah itu modelnya edukasi dan sosialisasi di sekolah-sekolah formal

¹³¹ Masyitah.

maupun informal yang kita sebut dengan BRUS, ormas juga pernah kita kerja sama, waktu itu pernah kerja sama dengan organisasi IRMA. Jadi kita beri edukasi tentang perkawinan yang kaitanya dengan umur menikah. Jadi ya tujuannya mencegah pernikahan dini yang bisa juga berhubungan dengan perceraian.”

Menurut pernyataan dari bapak ZA dapat diketahui bahwa di KUA Kecamatan Pemalang berperan dalam memberikan bimbingan pra-nikah, dan sasaran dari program bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Pemalang adalah remaja usia sekolah dan remaja usia nikah. Diketahui bahwa KUA Kecamatan Pemalang pernah bekerja sama dengan beberapa sekolah formal maupun informal serta dengan organisasi masyarakat yaitu IRMA. Meskipun program tersebut tidak sepenuhnya berjalan secara rutin, tetapi program yang telah berjalan tersebut menjadi salah satu upaya KUA Kecamatan Pemalang dalam mencegah terjadinya pernikahan dini yang dapat berujung pada perceraian dini.

Berdasarkan peran yang ditunjukkan KUA Kecamatan Pemalang di atas, dapat diketahui bahwa peran yang ditunjukkan oleh KUA Kecamatan Pemalang tersebut masuk ke dalam peran aktif dan peran partisipasif. Hal ini dikarenakan penyuluh-penyuluh yang ada dalam KUA Kecamatan tersebut yang status atau kedudukannya sebagai anggota dari

KUA Kecamatan Pemalang bergerak secara aktif dan partisipasif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi, sehingga sesuai dengan teori yang peneliti gunakan yaitu teori peran aktif dan peran partisipasif dari Soerjono Soekanto. Bahwa peran aktif dan peran partisipasif merupakan peran yang bergerak secara aktif dan dimiliki oleh seseorang dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, peran aktif tersebut diberikan kepada anggota kelompok atau organisasi dalam menjalankan kegiatan yang ada dalam suatu organisasi. Kemudian, dapat dilihat bahwa KUA Kecamatan Pemalang selalu ikut berpartisipasi dalam mengikuti program-program yang berhubungan dalam hal perkawinan. Seperti yang dinyatakan oleh bapak ZA, bahwa KUA Kecamatan Pemalang memberikan edukasi dan sosialisasi di sekolah-sekolah formal maupun informal yang disebut BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) serta organisasi masyarakat seperti IRMA.

Bentuk partisipasi yang ditunjukkan oleh KUA Kecamatan Pemalang tersebut, menunjukkan bahwa peran KUA Kecamatan Pemalang yaitu peran aktif-partisipasif. Dikatakan aktif karena KUA Kecamatan Pemalang secara terbuka menerima kerja sama dengan lembaga atau instansi maupun organisasi masyarakat yang membutuhkan perannya dalam hal perkawinan, baik itu mengenai pencegahan perkawinan dini, ketahanan keluarga, dan perceraian.

Oleh karena itu, dalam menjalankan perannya tersebut, KUA Kecamatan pemalang memberikannya kepada penyuluh-penyuluh yang ada dalam KUA Kecamatan Pemalang. Karena hal tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi penyuluh sebagai:

- a. Informatif dan edukatif yaitu Penyuluh Agama Islam menempatkan dirinya sebagai pendakwah dalam arti yang luas untuk mendakwahkan agama Islam. Dalam hal ini, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang memposisikan dirinya sebagai pendakwah di dalam masyarakat khususnya dalam bidang perkawinan. Karena Penyuluh dalam pandangan masyarakat dianggap orang yang ahli dalam bidangnya. Oleh karena itu, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang bertugas dalam memberikan pemahaman terkait perkawinan kepada masyarakat yang kurang pemahamannya terkait pernikahan. Seperti sosialisasi yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam kepada remaja usia sekolah dan remaja usia nikah. Di mana remaja-remaja masih harus diberikan edukasi dan dibimbing terkait pernikahan, supaya tidak mengarah pada persoalan yang menyimpang yaitu menikah di bawah umur yang disebabkan hamil di luar. Selain remaja yang diberikan edukasi,

sosialisasi juga diberikan kepada pasangan yang telah menikah. Ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga yang sudah berjalan dari nol tahun.

- b. Konsultatif adalah bahwa Penyuluh Agama Islam dapat menempatkan dirinya untuk dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal ini, Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Pemalang selalu membuka layanan konsultasi bagi masyarakat Kecamatan Pemalang maupun masyarakat umum yang sedang bermasalah dalam pernikahan maupun keluarganya. Seperti pernyataan yang disampaikan dalam hasil wawancara peneliti dengan ZA Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang yaitu:

“Iya di kita ada layanan konsultasi, tapi yang datang itu sebenarnya jumlahnya sedikit mba. Dulu itu kan waktu BP4 diberlakukan untuk syarat orang mau cerai maka orang datang ke sini dulu. Sekarang BP4 itu, di Pengadilan tidak harus ada BP4. Jadi rata-rata orang yang datang ke KUA itu ya karena dipersyaratkan adanya BP4 itu.”¹³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ZA di atas, dapat dijelaskan bahwa KUA Kecamatan Pemalang menyediakan layanan konsultasi bagi masyarakat yang bermasalah

¹³² ZA, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang. Wawancara. Pemalang, 2 Desember 2024..

untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Pemalang memberikan tugas layanan konsultasi tersebut kepada penyuluh-penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Pemalang. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi dari Penyuluh Agama Islam sebagai konsultan.

- c. Advokatif yaitu Penyuluh Agama Islam memiliki peran dalam hal tanggung jawab terhadap moral dan sosial untuk memberikan pembelaan terhadap masyarakat yang mengalami masalah keagamaan yang dapat mengancam, mengganggu, menghambat, dan tantangan terhadap pendistorsi terhadap ibadah, akidah maupun akhlak. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Pemalang berupaya dalam menangani permasalahan perceraian dini. Oleh sebab itu, KUA Kecamatan Pemalang memberikan edukasi terkait perkawinan kepada remaja-remaja usia sekolah maupun usia nikah untuk tidak melakukan pernikahan dini. Karena dari pernikahan dini tersebut dapat terjadi perceraian dini dan bahkan penyebab dari *stunting*. Pada hakikatnya, pernikahan bukanlah sebuah permainan yang dapat berakhir kapan saja. Tetapi pernikahan merupakan ibadah yang sakral dan berlaku selama seumur hidup.

Sehingga setiap pasangan yang hendak menikah harus paham inti dari pernikahan.

2. Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

Bimbingan perkawinan di atur dalam Dirjen Bimas Islam Nomor 542 D.J.II/2013 dan bisa juga disebut bimbingan pra-nikah. Akan tetapi, bimbingan perkawinan yang berada di KUA Kecamatan Pemalang berbeda dengan bimbingan pra-nikah. Perbedaannya berada pada sasaran bimbingannya, bahwa bimbingan pra-nikah ditujukan untuk remaja usia sekolah dan remaja usia nikah. Sedangkan untuk bimbingan perkawinan ditujukan khusus untuk calon pengantin yang hendak menikah. Jadi, bimbingan ini bertujuan untuk memperkuat modal pengetahuan dari calon pengantin.

Pemberian materi dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pemalang dilakukan dalam waktu dua hari, dari pagi sampai sore serta dilaksanakan secara klasikal dan mandiri. Dilaksanakan secara klasikal apabila terdapat anggaran, tetapi jika tidak ada anggaran maka bimbingan dilakukan secara mandiri. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak ZM selaku kepala KUA Kecamatan Pemalang yaitu:

“Karena kegiatan itu dibatasi dengan menggunakan anggaran. Kalau ada anggaran ya kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Yang tidak memakai anggaran ya Bimbingan mandiri namanya.

Cuma memang pemberian materinya kepada calon pengantin itu kita mengandalkan dari pengantin untuk mempelajari buku yang kita berikan.”¹³³

Dari pernyataan bapak ZM di atas, bahwa bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pemalang bersifat klasikal dan mandiri. Bimbingan secara klasikal dilaksanakan berdasarkan anggaran yang didapatkan, apabila tidak ada anggaran yang masuk maka bimbingan perkawinan dilaksanakan secara mandiri. Metode pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pemalang telah sesuai dengan metode bimbingan perkawinan yang diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022, yang terdiri dari bimbingann klasikal atau tatap muka, bimbingan mandiri, dan bimbingan virtual. Namun, KUA Kecamatan Pemalang belum mengadakan bimbingan perkawinan secara virtual. Disebabkan kekurangan sumber daya manusia yang dimiliki KUA Kecamatan Pemalang. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh bapak ZM yaitu:

“Cuma memang virtual itu selama ini belum dimulai, karenanya ya itu kendala sumber daya manusianya. Tapi ya karena aturan mau ndak mau ya harus dibuat. Satu bulan lagi harus dibuat, karena ketentuannya harus ada.”¹³⁴

¹³³ ZM, Kepala KUA Kecamatan Pemalang. Wawancara. Pemalang, 2 Desember 2024..

¹³⁴ ZM, Kepala KUA Kecamatan Pemalang. Wawancara. Pemalang, 2 Desember 2024..

Pernyataan dari bapak ZM, disebutkan bahwa untuk bimbingan perkawinan secara virtual belum terlaksana. Akan tetapi, karena ada aturan yang mengharuskan ada bimbingan perkawinan secara virtual maka KUA Kecamatan Pemalang mengusahakan dilaksanakannya bimbingan perkawinan secara virtual pada tahun depan.

Kemudian dalam hal materi yang diberikan pada bimbingan perkawinan secara klasikal dan mandiri itu sama saja. Tetapi untuk bimbingan secara mandiri, materi yang diberikan hanya sebatas materi dasar saja dan selebihnya diserahkan kepada calon pengantin untuk mempelajari sendiri materi yang terdapat pada buku fondasi keluarga sakinah. Hal ini berdasarkan pernyataan dari bapak ZM selaku Kepala KUA Kecamatan Pemalang yaitu:

“Bimbingan perkawinan itu ada khususnya calon pengantin. Calon pengantin itu diberikan bimbingan perkawinan, itu dikasih materi tentang rumah tangga. Pertama itu dari dasar dulu. Jadi dasar-dasar pokok dalam membangun rumah tangga. Kemudian nanti perjalanan hidup rumah tangga, dari mulai nol tahun sampai lima tahun itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu apa. Dari lima tahun sampai sepuluh tahun itu yang dihadapi apa. Jadi penyampaian materi kita itu berdasarkan modul berbentuk file maupun buku juga ada. Calon pengantin itu diberikan buku tersebut, kemudian kita berikan pelatihan dalam bentuk bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan dilaksanakan dalam waktu dua hari, dari pagi

sampai sore. Cuma memang pemberian materinya kepada calon pengantin itu kita mengandalkan dari pengantin untuk mempelajari buku yang kita berikan. Kalau mandiri, pengantin itu kita kasih buku pedoman. Itu nanti kita kasih beberapa materi singkat dan lebih banyaknya nanti yang bersangkutan belajar sendiri. Buku fondasi keluarga sakinah, bacaan materi untuk calon pengantin.”¹³⁵

Berdasarkan pernyataan yang dari bapak ZM tersebut, bahwa bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Pemalang dilaksanakan melalui klasikal dan mandiri serta pelaksanaannya selama dua hari yaitu dari pagi sampai sore. Kemudian untuk materi yang disampaikan yaitu berupa materi pokok bimbingan perkawinan dan materi yang terdapat dalam buku fondasi keluarga sakinah yang di keluarkan oleh Kementerian Agama, yaitu:¹³⁶

- a. Membangun Landasan Keluarga Sakinah;
- b. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah;
- c. Dinamika perkawinan;
- d. Kebutuhan keluarga;
- e. Kesehatan keluarga;
- f. Generasi berkualitas;
- g. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian;

¹³⁵ ZM, Kepala KUA Kecamatan Pemalang. Wawancara. Pemalang, 2 Desember 2024..

¹³⁶ RI.

- h. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga;
- i. Mengelola konflik keluarga;

Bimbingan perkawinan di atur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Bahwa pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pemalang telah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 yaitu 5 sesi dalam waktu 10 jam.¹³⁷ Sedangkan yang dilakukan KUA Kecamatan Pemalang selama 2 hari dari pagi sampai sore. Hal ini melebihi waktu yang ditentukan dalam Keputusan di atas. Namun, itu merupakan hal yang sangat baik. Karena dinilai lebih menguatkan pemahaman lebih banyak lagi.

Kemudian untuk materi yang digunakan oleh KUA Kecamatan Pemalang juga telah sesuai dengan materi pokok yang harus diberikan kepada calon pengantin yang disebutkan dalam dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang

¹³⁷ Islam.

Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, yaitu

- a. Mempersiapkan keluarga sakinah;
- b. Mengelola psikologi dan dinamika keluarga;
- c. Memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga;
- d. Menjaga kesehatan reproduksi;
- e. Mempersiapkan generasi berkualitas.

Peran bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Pemalang, dapat peneliti kategorikan ke dalam peran aktif KUA Kecamatan Pemalang.

3. Bimbingan Pasca-Nikah

Bimbingan pasca-nikah tidak di atur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam, tetapi bimbingan pasca-nikah merupakan suatu inovasi dari Kementerian Agama dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Pemalang memberikan layanan bimbingan pasca-nikah yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga dan menurunkan angka perceraian dini. Sesuai dengan namanya, bimbingan pasca-nikah diberikan kepada pasangan yang telah berkeluarga. Hampir sama dengan bimbingan perkawinan yang diberikan kepada calon pengantin, bahwa bimbingan pasca-nikah dilaksanakan secara bersama atau gabungan (*kolektif*) dan mandiri. Hal ini didasarkan pada hasil

wawancara yang peneliti lakukan dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang, yaitu bapak ZA:

*“Ada layanan bimbingan pasca-nikah, baik layanan mandiri bersifat perorangan maupun layanan kegiatan yang bersifat kolektif. Nanti ada kegiatan bimbingan perkawinan pasca-menikah. Yang pesertanya ya dari mereka-mereka yang sudah menikah.”*¹³⁸

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh bapak ZA, dapat dikatakan bahwa KUA Kecamatan Pemalang berperan secara aktif dalam memberikan layanan bimbingan pasca-nikah. Meskipun kegiatan tersebut terhambat oleh anggaran yang didapatkan. Namun, kegiatan bimbingan pasca-nikah tersebut dapat pula dilaksanakan secara mandiri. Jadi, bimbingan tersebut merupakan bentuk sukarela dari pasangan yang telah menikah untuk melakukan bimbingan pasca-nikah di KUA Kecamatan Pemalang.

Dilaksanakannya bimbingan pasca-nikah di atas, menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Pemalang berperan secara aktif dalam upaya menurunkan perceraian dini, dengan menjalankan program yang secara tegas tidak di atur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Pemalang berupaya memperkuat ketahanan keluarga

¹³⁸ ZA, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang. Wawancara. Pemalang, 2 Desember 2024..

dan mencegah perceraian dini dengan cara memperkuat lagi pemahaman perkawinan kepada pasangan yang telah menikah. Serta membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada mereka setelah menikah dari nol sampai lima tahun, lima tahun sampai sepuluh tahun pernikahan, dan seterusnya.

4. Konsultasi Keluarga

Layanan konsultasi keluarga yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pemalang dinilai sudah berperan secara aktif. Hal ini dibuktikan dari pernyataan dari narasumber yang mengetahui adanya layanan konsultasi keluarga tersebut. Pelaksanaan layanan ini bertujuan untuk mencegah pasangan suami istri yang sedang bermasalah untuk bercerai. Dalam hal ini, peran dari penyuluh agama Islam sangat penting untuk memberikan nasehat kepada pasangan yang sedang bermasalah tersebut. Sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya perceraian. Namun, dari masyarakat Kecamatan Pemalang yang kurang aktif dalam melakukan konsultasi keluarga ke KUA Kecamatan Pemalang dan lebih memilih untuk langsung menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Agama.

Peran yang ditunjukkan oleh KUA Kecamatan Pemalang di atas, dapat peneliti kategorikan sebagai peran aktif-partisipasif. Sebab peran yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Pemalang tersebut, bergerak secara

aktif dari anggota kelompok yang berperan sebagai aktifis atau dalam KUA Kecamatan Pemalang yaitu Penyuluh Agama Islam. Kemudian disebut peran partisipatif, karena KUA Kecamatan Pemalang selalu berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan instansi dan organisasi masyarakat lain yang berhubungan dengan perkawinan secara khusus. Misalnya bekerja sama dengan BKKBN dan Dinas Kesehatan yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting. Program tersebut merupakan gagasan dari BKKBN, dan KUA Kecamatan pemalang hanya berperan sebagai pemateri terkait perkawinan saja.

B. Analisis Tinjauan *Maslahah* Terhadap Peran KUA Dalam Menurunkan Angka Perceraian Dini

Perceraian dini merupakan perceraian yang secara khusus terjadi pada pasangan yang telah berumah tangga selama nol sampai lima tahun. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil observasi di Direktori Putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Pemalang, menunjukkan bahwa perceraian dini yang terjadi di Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Hal ini menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menurunkan angka perceraian dini melalui KUA yang ada di Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari berbagai putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan

Agama di Direktori Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa angka perceraian dini paling tinggi terjadi di Kecamatan Pemalang yaitu sebanyak 33 kasus di tahun 2023 dan mengalami kenaikan di tahun 2024 yaitu sebanyak 52 kasus.¹³⁹ Kecamatan Pemalang memperoleh kasus perceraian dini tertinggi dengan perolehan 50% dari kasus perceraian dini yang tersebar di berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang. Hal ini menjadi permasalahan yang harus diatasi oleh KUA Kecamatan Pemalang karena masalah ini merupakan kondisi yang sangat darurat sebab berkaitan dengan ibadah.

Dalam Islam, peran dari KUA Kecamatan Pemalang tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kemaslahatan (*al-maslahah*). Bahwa *maslahah* menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Nur Asiah adalah suatu ekspresi yang digunakan untuk mencari sesuatu yang berguna atau bermanfaat dan menghilangkan sesuatu yang buruk (*mudharat*). Di mana mencari manfaat dan menghilangkan *mudharat* merupakan tujuan dari *maqashid*. Sedangkan yang dimaksud *maslahah* adalah pemeliharaan hukum secara objektif yang terdiri atas pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Semua yang berhubungan dengan pemeliharaan kelima unsur kehidupan disebut *maslahah*. Sedangkan setiap yang menyingkirkan kelima unsur kehidupan tersebut

¹³⁹ Agung.

disebut dengan mafsadat. Jadi, penolakan terhadap *mafsadat* disebut dengan *masalah*.¹⁴⁰

Dari definisi *masalah* di atas, dapat dikaitkan bahwa peran KUA Kecamatan Pemalang dalam menurunkan angka perceraian dini merupakan bentuk dari *masalah*. Hal ini karena tujuan dari peran-peran yang dijalankan oleh KUA Kecamatan Pemalang tersebut bertujuan untuk menguatkan ketahanan keluarga dan mencegah terjadinya perceraian dengan cara pemberian modal pengetahuan seputar perkawinan. Pemberian modal pengetahuan dengan cara bimbingan pra-nikah, bimbingan perkawinan, bimbingan pasca-nikah, dan konsultasi keluarga merupakan suatu kegiatan yang mengandung tujuan *masalah* karena kegiatan tersebut mendatangkan manfaat dan menghilangkan *maḍarat* yaitu perceraian, khususnya perceraian dini.

Berdasarkan jenis kebutuhannya, para ulama ushul fiqh membagi *masalah* menjadi tiga jenis yaitu *masalah al-ḍaruriyah*, *masalah al-hajiyah*, dan *masalah tahsiniyah*. *Maslahah al-ḍaruriyah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan tersebut terdiri atas lima unsur kehidupan yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Jadi, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan

¹⁴⁰ Asiah. *Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*.

mengancam jiwa manusia. *Maslahah al-hajiyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan penyempurnaan terhadap kemaslahatan pokok berupa keringanan dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan kesulitan (*masyaqqah*). Sedangkan *maslahah tahsiniyah* merupakan kemaslahatan yang dijadikan sebagai pelengkap dari kebutuhan sebelumnya.¹⁴¹

Dari jenis-jenis *maslahah* di atas, peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini dapat dimasukkan ke dalam *maslahah al-daruriyah*. Hal ini sejalan dengan materi yang diberikan pada saat bimbingan perkawinan, di mana tujuan dari pemberian materi tersebut adalah sebagai modal untuk memperkuat ketahanan keluarga. Materi yang diberikan saat bimbingan perkawinan menjadi bentuk kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Hal ini disebabkan masih tingginya kasus perceraian dini khususnya di Kecamatan Pemalang. Jadi pemberian materi bimbingan perkawinan menjadi upaya dalam menjaga lima unsur pokok kehidupan yang termasuk dalam *maslahah al-daruriyah* yaitu:

1. Memelihara Agama (*hifzu al-dīn*)

Memelihara agama, dalam hal ini agama Islam menjadi pegangan yang fundamental bagi setiap Muslim. Agama Islam merupakan pedoman bagi

¹⁴¹ Latifah.

setiap Muslim untuk menjalani kehidupannya agar mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Dalam kaitannya dengan peran KUA, dapat dimasukkan dalam *masalah daruriyah*. Hal ini sesuai dengan peran yang diberikan dalam hal edukasi dan sosialisasi maupun penyuluhan terkait perkawinan, maka penyuluh Agama Islam sebagai pelaksana peran tersebut selalu menghadirkan nilai spiritual keagamaan melalui bimbingan perkawinan, ceramah, pemberian edukasi kepada para remaja usia sekolah, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menjaga hubungan keluarga supaya selalu harmonis, yaitu dengan menjaga komunikasi antar pasangan.

Agama menjadi unsur utama dalam kehidupan manusia, khususnya dalam hal pernikahan. Ketika seseorang telah mampu mengamalkan ajaran agama Islam dan menghadirkan Islam dalam rumah tangganya, niscaya kehidupan rumah tangganya akan lebih bahagia.¹⁴²

Kehadiran agama Islam sangat berperan penting dalam mengatur tata kehidupan antara laki-laki dan perempuan, dari yang sebelumnya terdapat perbedaan kedudukan hingga memperoleh kesamaan kedudukan dalam hidup. Pada dasarnya, semua makhluk itu sama dihadapan Allah SWT. Dan yang

¹⁴² Suryadi Syarif, 'Kontestasi Nilai-Nilai Maqāsid Al-Syariah Dalam Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare' (Parepare: IAIN Parepare, 2024) hlm. 102.

membedakan adalah ketakwaan. Seperti yang disebutkan dalam Firman Allah SWT yaitu QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (QS. 49 [Al-Hujurat]: 13)

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tersebut dalam hal perkawinan yaitu kesamaan kedudukan antara suami dan istri sehingga keduanya memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian aturan berpoligami, penyelesaian masalah talak dan *iddah*, masalah perzinahan dan lainnya yang berhubungan dengan pernikahan.¹⁴³

Dengan pemberian bimbingan dan edukasi yang mengandung nilai-nilai agama Islam yang diselenggarakan oleh KUA kepada calon pengantin, maka hal ini dapat membantu pasangan calon pengantin untuk ke depannya agar tercipta suasana yang tentram dan bahagia. Hal ini sesuai dengan QS.

¹⁴³ Syarif. 'Kontestasi Nilai-Nilai Maqāṣid Al-Syariah Dalam Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare'.

Ar-Rum ayat 21 yang artinya: “*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*”(QS. 30 [Ar-Rum]: 21)

Perjalanan kehidupan berumah tangga, tidak akan selamanya berjalan mulus. Pasti ada saja permasalahan yang muncul, baik itu masalah yang kecil maupun besar. Masalah yang timbul akibat dari komunikasi yang buruk antara suami dan istri sehingga berujung pada perceraian. Hal ini sesuai dengan faktor penyebab terjadinya perceraian dini yang terjadi di Kecamatan Pemalang yang disebabkan oleh masalah komunikasi. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan PSR yaitu:

*“Alasannya karena sering bertengkar, beda pemikiran, dan tidak ada komunikasi lagi kurang lebih tujuh bulan.”*¹⁴⁴

Alasan PSR bercerai dengan suaminya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan perbedaan pemikiran sehingga membuat PSR dan suami tidak berkomunikasi lagi selama kurang lebih tujuh bulan.

¹⁴⁴ PSR, Perceraian Dini. Wawancara. Pemalang, 5 Desember 2024.

2. Memelihara Jiwa (*hifzu nafs*)

Pada dasarnya, agama Islam hadir untuk menjaga dan merawat jiwa bagi setiap makhluk. Dalam hal pemeliharaan jiwa, erat kaitannya dengan kondisi batiniah yang dialami oleh pasangan suami dan istri dalam sebuah ikatan pernikahan. *Hifzu nafs* merupakan nilai yang harus ditanamkan dalam kehidupan rumah tangga, karena memiliki urgensi sebagai langkah preventif untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga khususnya meminimalisir terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Berdasarkan data yang peneliti temukan dalam perceraian dini yang terjadi di Kecamatan Pemalang, didominasi alasan KDRT khususnya dalam pengabaian nafkah, psikis, dan fisik. Hal ini dikuatkan dengan salah satu hasil wawancara peneliti dengan KA selaku masyarakat Kecamatan Pemalang yang mengalami perceraian dini menyatakan bahwa:

*“Suami saya tidak bertanggung jawab, emosional, dan KDRT.”*¹⁴⁵

Pernyataan dari KA tersebut, dapat dijelaskan bahwa suami dari KA adalah orang yang berperilaku emosional. Sehingga antara KA dan suami sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada KDRT dalam bentuk perkataan kasar dan

¹⁴⁵ KA Perceraian Dini.

kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami KA kepada KA.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berbentuk kekerasan secara fisik saja, tetapi kekerasan psikis juga termasuk ke dalam KDRT. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁴⁶

Dalam pernikahan, *hifzu nafs* secara eksplisit mempunyai nilai penjagaan terhadap jiwa (*nafs*). Jiwa yang seharusnya terjaga dalam kehidupan berumah tangga dari berbagai ancaman menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, menjaga keluarga dari rasa lapar dan menjaga keluarga dari berbagai ancaman yang dapat merusak jiwa.¹⁴⁷

Oleh karena itu, dalam Islam dianjurkan untuk menjaga perekonomian dalam keluarga. Sebab ini sangat berkaitan dengan pemeliharaan jiwa supaya

¹⁴⁶ ‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’.

¹⁴⁷ Syarif. hlm 107.

tidak kelaparan. Sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam menjaga keluarganya dari berbagai macam hal yang mengancam jiwa keluarganya.

Dalam hal ini, KUA berperan dalam memberikan layanan konsultasi kepada pasangan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya. Berkaitan dengan hal tersebut, peran KUA Kecamatan Pemalang selain memberikan bimbingan perkawinan juga memberikan layanan konsultasi kepada pasangan yang sudah berkeluarga yang sedang mengalami permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang yaitu bapak ZA menyebutkan:

“Permasalahan yang sering di konsultasikan oleh pasangan suami istri yang datang ke KUA Kecamatan Pemalang adalah karena masalah ekonomi, masalah poligami, keabsahan perkawinan, dan keluhan istri yang tidak diberi nafkah, dan masih ada banyak lagi.”¹⁴⁸

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh bapak ZA, bahwa KUA Kecamatan Pemalang juga menyediakan layanan konsultasi untuk masyarakat Kecamatan Pemalang yang sedang mengalami permasalahan dalam keluarga. Layanan konsultasi berupaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian,

¹⁴⁸ Ibid.

sehingga penyelesaian masalah tidak sampai pada Pengadilan Agama.

3. Memelihara Akal (*hifzu al-‘aql*)

Akal merupakan unsur terpenting dalam syari’at, sehingga harus dilindungi dari kerusakan atau kecacatan dan harus dikembangkan. Hal ini menjadi upaya preventif dari syari’at untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas akal pikiran dan menjaganya dari hal-hal yang berbahaya.

Pemeliharaan terhadap akal dalam konteks rumah tangga sangat penting. Disebabkan hubungan dalam rumah tangga tidak jauh dari berbagai macam persoalan dalam rumah tangga yang kedatangannya tidak dapat diprediksi, dan dapat mengancam keharmonisan dalam rumah tangga. Masalah yang datang terkadang hanya masalah biasa, akan tetapi masalah tersebut tidak ditanggapi dengan rasional maka akan menjadi masalah yang besar dan bercabang sehingga berakhir perceraian. Oleh karena itu, akal sangat peran untuk mencari alternatif penyelesaian pada setiap masalah yang terjadi.

Penggunaan akal dalam menyelesaikan masalah rumah tangga akan berdampak pada penyelesaian setiap masalah dengan baik maupun sebaliknya. Sehingga diperlu kematangan berpikir dalam menangani setiap masalah rumah tangga. Berbeda dengan pernikahan yang terjadi adalah pernikahan dini, di mana kematangan akal dinilai masih kurang.

Meskipun begitu, tidak menjamin pada pasangan yang sudah dewasa terbebas dari masalah yang sama. Oleh sebab itu, peran KUA sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin sebagai modal pengetahuan untuk ke depannya dapat menyelesaikan masalah rumah tangga secara mandiri. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak ZM sebagai Kepala KUA Kecamatan Pemalang yang menyatakan:

“Peran kita itu adalah pencegahan untuk terjadinya perceraian ya. Pencegahan untuk terjadinya perceraian dengan cara memperkuat modal bagi calon pengantin. Calon pengantin itu kita perkuat diberikan modal secara pengetahuan.”¹⁴⁹

Dari pernyataan bapak ZM, dapat dijelaskan bahwa KUA Kecamatan Pemalang memberikan layanan bimbingan perkawinan yang bertujuan untuk mencegah perceraian, dengan cara memperkuat modal pengetahuan. Hal tersebut menjadi bentuk pemeliharaan terhadap akal, khususnya bagi calon pengantin supaya dapat menyelesaikan konflik sendiri yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Sehingga perceraian dapat diminimalisir dengan cara bimbingan perkawinan.

Kemudian, bentuk pemeliharaan terhadap akal dilakukan oleh KUA Kecamatan Pemalang dengan cara memeberikan bimbingan pra-nikah kepada

¹⁴⁹ Kepala KUA Kecamatan Pemalang. Pemalang, 2 Desember 2024.

remaja usia sekolah dan remaja usia nikah. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Pemalang bekerja sama dengan lembaga pendidikan serta organisasi masyarakat. *Pertama*, kerja sama dengan lembaga pendidikan. Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pemalang dengan lembaga pendidikan di Kabupaten Pemalang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para remaja usia sekolah untuk mendapatkan pengetahuan penting terkait perkawinan. Sehingga para remaja atau siswa ini dapat menunda untuk menikah sampai usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Program tersebut bernama BRUS, yang berguna dalam memberikan pemahaman kepada para siswa bahwa menikah bukanlah hanya sekedar pemenuhan kebutuhan batin atau biologis semata.

Kedua, kerja sama dengan organisasi masyarakat. Bentuk pemeliharaan akal yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pemalang selanjutnya adalah mengajak kerja sama dengan organisasi masyarakat untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat dalam mensosialisasi terkait perkawinan dan ketahanan keluarga untuk mencegah perceraian. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Pemalang bekerja sama dengan IRMA dan NU. IRMA merupakan organisasi kemasjidan yang banyak diikuti oleh para remaja. Sehingga ini menjadi peluang bagi KUA

Kecamatan Pematang dalam memberikan edukasi terkait perkawinan, karena IRMA ini sangat dengan masyarakat. Sehingga mempermudah KUA dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui organisasi IRMA. Kemudian, ada kerja sama dengan masyarakat NU. Kerja sama ini menyasarkan calon pengantin dan pasangan yang sudah berkeluarga untuk menguatkan ketahanan keluarga.

4. Memelihara Keturunan (*hifzu al-nasl*)

Pemberian materi bimbingan perkawinan oleh KUA didasarkan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, disebutkan dalam bab lima bahwa salah satu materi yang diberikan adalah mempersiapkan generasi yang berkualitas.¹⁵⁰

Generasi yang berkualitas berarti generasi yang mempunyai mutu yang baik. Bagi setiap muslim, wajib hukumnya untuk berusaha dalam mewujudkan generasi yang berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT yaitu QS. An-Nisa ayat 9 yang mengharuskan setiap umat menghasilkan keturunan yang kuat.¹⁵¹

¹⁵⁰ Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022.

¹⁵¹ Kementerian Agama RI. Fondasi Keluarga Sakinah. hlm.91.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” (QS. 4 [An-Nisa]: 9)¹⁵²

Berdasarkan ayat di atas, peran KUA dalam upaya memelihara keturunan termasuk dalam tujuan syari’at, yaitu membentuk keluarga dan keturunan atau generasi yang ideal dan berkualitas sehingga bermanfaat bagi agama dan negara. Dalam hal ini KUA Kecamatan Pemalang bekerja sama dengan BKKBN dan Dinas Kesehatan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pembentukan anak-anak sehat yang terhindar dari *stunting*. Di mana kasus *stunting* di Kecamatan Pemalang sebanyak 22 kasus di tahun 2018 dan meningkat di tahun 2019 sebanyak 32 kasus.¹⁵³

¹⁵² ‘An-Nisa Ayat 9’, *Al-Quran Indonesia*.

¹⁵³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, ‘Jumlah Penderita Gizi Buruk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2019’, *Bps.Go.Id*, 2021 <<https://pemalangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTgwIzE=/jumlah-penderita-gizi-buruk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-pemalang-2018-2019.html>>. diakses pada 13 Januari 2025 pukul 20.40 WIB.

Mencegah terjadinya *stunting* merupakan salah satu bentuk dalam memelihara keturunan. Pencegahan *stunting* pada anak berpengaruh pada perkembangan anak ke depannya untuk menjadi anak yang kuat. Oleh karena itu, untuk memastikan semuanya telah siap maka setiap pasangan perlu melakukan diskusi mengenai perencanaan kedepannya untuk perkembangan anak yang berkualitas. Karena seringkali pasangan yang telah menikah tidak banyak membicarakan perencanaan ini. Akibatnya, menjadi masalah pada rumah tangga mereka karena salah satu pasangan yang belum siap memiliki keturunan ketika anak tersebut telah lahir. Perencanaan tersebut berupa pembagian peran dan tanggung jawab, kebutuhan baru, cara merawat dan mengasuh, dan lain sebagainya. Karena dari ketidaksiapan ini akan berdampak buruk ada perkembangan anak baik secara fisik maupun mental.¹⁵⁴

5. Memelihara Harta (*Hifzu al-Mal*)

Dalam pernikahan, harta merupakan kepemilikan yang dapat dikuasai pemanfaatan dan perolehannya. Harta menjadi sarana yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Bahkan dalam Islam, harta menjadi salah

¹⁵⁴ Kementerian Agama RI. hlm. 92.

satu komponen penting dalam menunjang kehidupan manusia sehingga wajib untuk diupayakan.

Peran KUA dalam memberikan pemahaman terhadap *hifzu al-mal* sangat penting diberikan kepada calon pengantin untuk memberikan motivasi yang kuat kepada mereka dalam mencari sumber perekonomian. Karena pada dasarnya, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama penyebab perceraian menjadi tinggi sampai saat ini. Hal ini berdasarkan pernyataan oleh bapak ZA sebagai Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang yang menyebutkan:

*"Orang yang datang ke kami ya kebanyakan karena masalah ekonomi. Jadi, banyak itu keluhan istri yang tidak diberi nafkah."*¹⁵⁵

Berdasarkan pernyataan dari bapak ZA di atas, dapat dijelaskan bahwa masalah-masalah yang sering datang dari pasangan suami istri adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi menjadi masalah yang dikeluhkan oleh para istri. Berdasarkan alasan-alasan terjadinya perceraian dini yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Pemalang, menyebutkan bahwa masalah ekonomi yang sering terjadi adalah masalah pemberian nafkah, ketidakterbukaan pasangan dalam

¹⁵⁵ Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang. Pemalang, 2 Desember 2024.

masalah ekonomi, dan pihak ketiga yang ikut campur dalam pengelolaan ekonomi keluarga.

Begitu pula perceraian dini yang terjadi di Kecamatan Pemalang didominasi oleh faktor ekonomi. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan didominasi SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), sehingga sulit dalam mencari pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan. Kemudian, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang menyebutkan bahwa banyaknya pengangguran di Kabupaten Pemalang yaitu pada tahun 2019 sebanyak 41.354 dan meningkat di tahun 2020 sebanyak 48.784.¹⁵⁶

Tujuan pemberian pengetahuan mengelola perekonomian rumah tangga bagi setiap calon pengantin supaya memiliki semangat dalam memperjuangkan perekonomiannya demi stabilitas kehidupan rumah tangganya, sehingga kondisi finansial rumah tangga kedepannya akan terjamin. Di mana saat ini, sumber kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga adalah terjaminnya ekonomi pemenuhan kebutuhan keluarga.

¹⁵⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 'Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu (Jiwa)', *Bps.Go.Id*, 2022 <<https://pemalangkab.bps.go.id/statistics-table/2/MjAyIzI=/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu--jiwa-.html>> [accessed 25 January 2025 pukul 21.25 WIB].

Melalui bimbingan perkawinan, penyuluh agama KUA berupaya dalam menyadarkan calon pengantin, khususnya bagi calon suami untuk memotivasinya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Demikian juga bagi calon istri untuk selalu memberikan *support system* bagi suaminya kelak, meskipun kondisi suaminya di kemudian hari mengalami keterpurukan dalam pemberian nafkah.

Berdasarkan lima unsur kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan pokok di atas, dapat disimpulkan bahwa peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini termasuk dalam *masalahah ḍaruriyah*. Hal ini dapat dilihat peran dari KUA dalam memebuhi seluruh kebutuhan pokok dari kelima aspek kehidupan dari menjaga agama, menjaga jiwa, menga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Berikut indikator Peran KUA termasuk dalam kategori *masalahah al-ḍaruriyah* pada peran KUA dapat disimpulkan melalui tabel berikut:

Indikator	Mafsadah	Maslahah
Memelihara Agama (<i>hifẓu al-dīn</i>)	komunikasi yang buruk, gagal memahami hak dan kewajiban suami istri, niat menikah tidak untuk ibadah, meningkatnya angka perceraian.	Meningkatkan pemahaman agama dan keimanan, sadar akan hak dan kewajiban suami istri, membangun keluarga yang sakinah dengan nilai-nilai agama, niat menikah untuk ibadah.

Memelihara Jiwa (<i>hifzu nafs</i>)	Meningkatnya kasus KDRT, terjadinya gangguan kesehatan baik fisik maupun psikis, peningkatan kasus perceraian.	Meminimalisir terjadinya KDRT, membentuk keluarga yang aman dari berbagai ancaman jiwa.
Memelihara Akal (<i>hifzu al-'aql</i>)	Tidak dapat menyelesaikan masalah yang biasa saja secara rasional sehingga menjadi masalah besar yang bercabang dan berakhir perceraian.	Memperkuat ketahanan keluarga dan mencegah, masalah rumah tangga dapat diselesaikan secara mandiri oleh pasangan suami istri sehingga tercegah dari perceraian.
Memelihara Keturunan (<i>hifzu al-nasl</i>)	Tingginya angka stunting, kurangnya pemahaman hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan agama kepada anak.	Keturunan atau generasi yang berkualitas bagi agama dan negara.
Memelihara	Tidak ada	Terjaminnya

Harta (<i>hifzu al-mal</i>)	motivasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak tercukupinya kebutuhan dalam rumah tangga, penelantaran nafkah, perceraian.	perekonomian rumah tangga, terbentuk keluarga yang bahagia dan harmonis.
-------------------------------	---	--

Kebutuhan *ḍaruriyah* merupakan kemaslahatan yang bersifat pokok dan harus terpenuhi, dan apabila tidak terpenuhi maka akan mengancam eksistensi manusia. Oleh karena itu, peneliti memasukkan peran KUA kecamatan Pemalang ke dalam *masalah al-ḍaruriyah*. Peran yang ditunjukkan oleh KUA Kecamatan Pemalang merupakan upaya dalam menurunkan perceraian dini. Di mana kasus perceraian dini di Kecamatan Pemalang mengalami kenaikan dari satu tahun terakhir. Menurut data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Pemalang, terdapat data perceraian dini yang peneliti dapat yaitu sebanyak 33 kasus di tahun 2023 dan sebanyak 52 kasus di tahun 2024. Hal ini membuat peran KUA yang awalnya hanya sebagai kebutuhan kemudian menjadi *ḍarurah* karena banyaknya kasus perceraian dini khususnya di Kecamatan Pemalang.

Dalam Islam, kebutuhan disebut dengan *al-Hājah*. *Al-Hājah* dapat berubah posisi menjadi *ḍarurah*. Hal ini didasarkan *al-Qawā'id al-fiqhiyyah* yang berbunyi:

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat.”

Kaidah di atas, mengandung konsep *al-Hājah* dan *ḍarurah*. *Al-Hājah* merupakan kondisi yang membutuhkan sesuatu agar menjadi mudah dan tidak kesulitan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai, serta berlaku dalam waktu yang lama atau selalu ada. Sedangkan *ḍarurah* merupakan kondisi yang sangat sulit bagi manusia dan dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi manusia, serta keberadaannya hanya sementara.¹⁵⁷ Dalam hal ini, kasus perceraian dini yang terjadi di Kecamatan Pemalang berada dalam kondisi awal sebagai *al-Hājah* karena kasus perceraian sudah biasa terjadi dan masih bisa diatasi oleh KUA Kecamatan Pemalang. Namun, kondisinya dapat berubah menjadi *ḍarurah* karena kasusnya bukanlah sekadar perceraian biasa tetapi perceraian dini terjadi pada pasangan yang telah menikah satu sampai lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi dari ketahanan keluarga yang ada di Kecamatan Pemalang masih membutuhkan peran ekstra dari KUA Kecamatan Pemalang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

¹⁵⁷ Huswat, Abdillah, and Riska. hlm.678-680.

Kemudian menurut Imam Mustofa, penggunaan kaidah *al-hājatu qad tanzilu manzilah al-ḍarurah* harus memenuhi syarat-syarat berikut:¹⁵⁸

1. *Hājah* harus benar-benar nyata adanya dan mendesak, bukan suatu yang berdasarkan asumsi semata. Jika *hājah* tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kesulitan atau bahkan apabila dibiarkan akan menimbulkan kerusakan. Apabila dikaitkan dengan peran extra dari KUA Kecamatan Pemalang mulai dari bimbingan pra-nikah yang dilakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat, kemudian bimbingan perkawinan yang bekerja sama dengan NU, serta bimbingan pasca-nikah yang dilakukan kerja sama dengan NU, BKKBN, dan Dinas Kesehatan. Hal ini dilakukan karena kasus perceraian dini di Kecamatan Pemalang, syarat pertama ini dapat digunakan. Hal ini dibuktikan dengan data yang peneliti sampaikan dalam bab sebelumnya dengan berdasar pada Direktori Putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Agama Pemalang yang menyebutkan bahwa perceraian dini di Kecamatan Pemalang terjadi sebanyak 33 kasus pada tahun 2023 dan naik menjadi 52 kasus di tahun 2024. Sehingga kondisi *ḍarurah* ini bukanlah asumsi semata dan benar-benar terjadi di Kecamatan Pemalang.

¹⁵⁸ Mustofa. hlm. 20-21.

2. *Hājah* harus jelas dan spesifik dimana tidak dapat digantikan dengan sesuatu yang lain. Hal ini dapat dihubungkan dengan peran KUA yang terjadi di KUA Kecamatan Pemalang. peran tersebut merupakan upaya KUA Kecamatan Pemalang untuk menekan angka perceraian dini. Pelaksanaan peran KUA Kecamatan Pemalang dilaksanakan di KUA Kecamatan Pemalang. Meskipun terdapat peran KUA Kecamatan Pemalang yang tidak hanya berfokus pada Kecamatan Pemalang saja yaitu program BRUS. Sedangkan untuk kegiatan yang lain dilaksanakan di Kecamatan Pemalang.
3. *Hājah* adalah sesuatu yang umum dan wajar serta bukan suatu yang aneh atau tidak lazim. Peran KUA yang diselenggarakan, dalam hal ini yaitu KUA Kecamatan Pemalang merupakan peran yang umum dan wajar untuk dilaksanakan. Karena peran yang diberikan oleh KUA Kecamatan Pemalang berlandaskan pada tugas dan fungsi KUA dalam bidang perkawinan yang terdiri dari bimbingan perkawinan dan sosialisasi.
4. *Hājah* merupakan sesuatu yang tidak larang karena dzatnya, tetapi dilarang karena statusnya sebagai perantara bagi suatu yang lain atau dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan. Pada dasarnya, peran KUA ini merupakan program inovasi yang di keluarkan oleh Kementerian Agama. Hal ini bertujuan dalam pemberian modal pengetahuan, pembentukan keluarga

sakinah atau ketahanan keluarga, dan mencegah perceraian. Oleh karena itu, peran yang dijalankan oleh KUA ini tidak dilarang karena dzatnya berasal dari Kementerian Agama.

5. Hendaknya terdapat ketetapan hukum dispensasi atau keringanan karena adanya *hājah* yang ditetapkan berdasarkan nash atau *ijma'* atau *qiyas*, atau secara nyata benar-benar dapat mendatangkan kemaslahatan. Dalam hal ini, peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini tidak secara langsung di atur dalam Undang-Undang. Namun, peran KUA dalam menurunkan perceraian sebagai bentuk pelaksana Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa salah satu dari prinsip pernikahan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Kemudian, pelaksanaan peran KUA ini dalam hukum Islam didasari oleh kemaslahatan. Sebab tidak ada nash atau sunah yang mengatur peran KUA untuk menurunkan perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran KUA dalam menurunkan angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tahun 2023-2024, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pemalang termasuk dalam kategori peran aktif dan peran partisipatif. Bahwasannya KUA Kecamatan Pemalang tidak hanya melakukan kegiatan rutin yang menjadi tugas dan fungsi dari KUA, tetapi melakukan kegiatan extra yang selama ini hanya bersifat secara mandiri tetapi juga KUA Kecamatan Pemalang yang langsung terjun ke lapangan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan krusial yang terdapat dalam masyarakat. Bahkan juga mensosialisasikan di lingkungan sekolah-sekolah yang disebut dengan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah), dari tingkat SMP, MTs, SMA, SMK, MA. Hal ini dilakukan untuk mencegah pernikahan dini dan perceraian. Kemudian dalam bimbingan perkawinan, KUA Kecamatan Pemalang bekerja sama dengan organisasi NU yang berifat klasikal. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Di mana angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang dapat dikategorikan tinggi.

2. Peran KUA sebagaimana yang telah disimpulkan dari kegiatan yang dilakukan, ditinjau dengan menggunakan teori *masalah* maka dapat disimpulkan bahwa peran KUA dapat dikategorikan dalam *masalah daruratiyah*. Karena angka perceraian dini yang terjadi di Kecamatan Pemalang sangat tinggi. Hal itu dibuktikan terjadinya lonjakan angka perceraian dini dari tahun 2023 yang hanya sejumlah 33 kasus menjadi 52 kasus di tahun 2024. Jika ini dibiarkan saja, maka akan terjadi lonjakan yang luar biasa dan berdampak angka perceraian bagi keluarga atau rumah tangga yang usianya masih dikisaran satu sampai lima tahun. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasanya masuk ke dalam kategori *daruriyah*.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian ini, untuk memberikan pengembangan lebih lanjut maka peneliti memberikan saran yang bermanfaat bagi seluruh pihak. Berikut saran yang dapat peneliti berikan:

1. Kepada Kepala KUA Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang untuk memberikan waktu lebih dalam memberikan bimbingan pra-nikah yang dilakukan di sekolah minimal dua bulan sekali. Hal ini supaya bimbingan pra-nikah dapat terlaksana di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Pemalang.

2. Diharapkan kepada Kepala KUA Kecamatan Pemalang agar meningkatkan kualitas bimbingan perkawinan yaitu bimbingan perkawinan secara virtual, untuk mempermudah calon pengantin dalam melaksanakan bimbingan.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk memberikan anggaran yang lebih kepada seluruh KUA yang ada di Kabupaten Pemalang untuk kepentingan penurunan angka perceraian dini.
4. Kepada masyarakat Kecamatan Pemalang untuk lebih berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Pemalang.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari Buku

- Ambarwati, Arie, *Perilaku Dan Teori Organisasi*, ed. by Amirullah, I (Malang, 2018)
- Aromatica dan Arip Rahman Sudrajat, Densa., *Teori Organisasi (Konsep, Struktur Dan Aplikasi)*, ed. by Eko Pujiono, 1st edn (Banyumas: CV. Amerta Media, 2021)
- Fiantika, F R, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Feny Rita Fiantika*, ed. by Yuliatr Novita, Mohammad Wasil, Sri Jumiayati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, Lukman Waris (Y. Novita (Ed.) (Padang, Sumatera Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022)
- Hadi, Abdul, *FIQH PERNIKAHAN* (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2023)
- Dr. Muhaimin. SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Dr. Muhammad Harfin Zuhdi, MA, *Qawa'id Fiqhiyyah*, ed. by M. Ag Muh. Asyik Amrullah (Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016)
- Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. by Meyniar Albina (Bandung: Harfa Creative, 2023)
- Nugroho, Sigit Sapto, and Anik Tri Haryani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. by Sarjiyati, Lakeisha, Klaten (Oase Pustaka, 2020)
- Pemalang, Badan Pusat Statistik Kabupaten, *Kecamatan*

- Pemalang Dalam Angka 2024*, ed. by BPS Kabupaten Pemalang (Pemalang: BPS Kabupaten Pemalang/BPS-Statistics Pemalang Regency, 2024)
- Qustulani, Muhammad, 'Manajemen KUA & Peradilan Agama' (PSP Nusantara Press, 2018)
- RI, Kementerian Agama, *Fondasi Keluarga Sakinah*, ed. by Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakina, 2017)
- Safriadi, Safriadi, 'MAQÂSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan AlButhi' (Seva Bumi Persada, 2021)
- Sugiyono, Dr, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2013.

Referensi dari Jurnal dan Skripsi

- Afilaily, Nur, 'Peran Sentra Batik Tulis Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri' (Kediri: IAIN Kediri, 2022) <<https://etheses.iainkediri.ac.id/3527/>>
- Ansori, Mohammad Abdul Malik Halwan, *Konsep Dasar Keluarga Sakinah Dalam Kompilasi Hukum: Islam Menurut M. Izzat Darwazah*. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022)
- Ardiasti, Bellyan Novinda, *Peran Masyarakat Desa Slahung Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Minuman*

Beralkohol. (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019) <<http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/5512>>

Asiah, Nur, 'Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali', *Jurnal Diktum*, 18 (2020)
<<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/663/750>>

Azmi, Miftahudin, 'Pencegahan Perceraian Dini Di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10.1 (2023), 93–112
<<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/IQTISAD/article/view/7811>>

Brigette Lantaeda, S, F D J Lengkong, and J M Ruru, 'Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 4.048 (2002), 2
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/17575/17105>>

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri, 'Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia', *YUDISIA J. Pemikir. Huk. Dan Huk. Islam*, 11.1 (2020), 87
<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/103967356/pdf-libre.pdf?1688364512=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DHakikat_Perceraian_Berdasarkan_Ketentuan.pdf&Expires=1735227042&Signature=TJhSMC1peIaYOEUge73oQIIaKWpMtWEg7ubpjBQ8>

5SXLjM-jWjjA4ZN9p>

Ela, Suryani, 'Tinjauan Masalah Terhadap Perbedaan Tingkat Pendidikan Suami Istri Sebagai Penunjang Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Desa Tangsi I Pagaram Selatan, Sumatera Selatan)' (Lampung: UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023)

<[https://repository.radenintan.ac.id/31507/1/Skripsi 1-2.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/31507/1/Skripsi%201-2.pdf)>

Elyanur, Elyanur, 'Analisis Komperatif Pendapat Ibn Hazm Dan Imam Syafi'i Tentang Tallaq Muallaq', *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 9.2 (2017), 79–110

<<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/357>>

Herlena, Winceh, and Muads Hasri, 'Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)', *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 14.2 (2020), 205–20

<<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7010>>

Huswat, Nurhikmah, Muhammad Shiddiq Abdillah, and Riska Riska, 'Aktualisasi Kaidah Al-Ḥājah Tunazzalu Manzilah Al-Ḍarūrah Pada Akad Istiṣnā' Paralel', *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3.4 (2024), 673–93

<<https://doi.org/https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1651>>

Kabalmay, Husin Anang, 'Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)', *Tahkim*, 11.1 (2015), 47–67

<[http://repository.iainambon.ac.id/3288/1/Artikel
Kebutuhan Ekonomi.pdf](http://repository.iainambon.ac.id/3288/1/Artikel%20Kebutuhan%20Ekonomi.pdf)>

Karmila, Wilda, 'Peran Program Pelayanan Pendampingan Pendidikan Terhadap Siswa SMP Tunanetra Di Yayasan Mitra Netra Lebak Bulus Jakarta Selatan', 2015, 21
<[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/
49081/1/WILDA KARMILA-FDK.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49081/1/WILDA%20KARMILA-FDK.pdf)>

Kholik, Abdul, 'Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab', *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM)*, 2.2 (2017), 17–32
<[https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.191
2](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1912)>

Khusnul A'in, Aprilianita, 'Tinjauan Ushuliyah Terhadap Status Anak Luar Kawin (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)' (Semarang: IAIN Semarang, 2013)
<<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1016>>

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15.1 (2021), 29–38

Latifah, Hannim, 'Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jual-Beli Mie Cacat Produksi (Studi Kasus Di UD. Langgeng Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri)' (Kediri: IAIN Kediri, 2020)
<<https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/2831>>

Luthfi, Mohammad, 'Komunikasi Interpersonal Suami Dan Istri Dalam Mencegah Perceraian Di Ponorogo', *ETTISAL Journal of Communication*, 2.1 (2017), 51–61

<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/111676543/1038-libre.pdf?1708497682=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKomunikasi_Interpersonal_Suami_dan_Istri.pdf&Expires=1734449251&Signature=DeNs6fDTCMEXmYM2eW-rMgCWmVFUj01oYoR9p1NQFAIAs9yiyo0V5VbY>

Marpi, Yapiter, and Defira Monied, 'Akibat Hukum Perceraian Dini Efek Media Sosial Ditinjau Dari Pandangan Hukum Islam', *Jurnal Nalar Keadilan*, 3.2 (2023), 42–52

<<https://jurnal.universitaskabarta.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/66>>

Marzuki, Angga, 'Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA', *Jurnal Bimas Islam*, 13.1 (2020), 183–99

Masyitah, 'Konsep Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Bimbingan Islami', 2021 <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/20356>>

Maulidya, Anita, 'Berpikir Dan Problem Solving', *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 4.1 (2018)

<<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/1381>>

Misran, Misran, 'Al-Maslahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer', *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1.1 (2020), 133–57

<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.264>>

1>

Mustami'ah, Dewi, 'Pentingnya Kemampuan Problem Solving Dalam Menghadapi Kehidupan' (Surabaya: Universitas Hang Tuah), p. 18 <<https://fpsi.hangtuah.ac.id/wp-content/uploads/2023/11/Problem-Solving.-artikel-bu-Dewi-Mus.pdf>>

Mustofa, Imam, 'Analisis Penggunaan Kaidah Al-Hajah Qad Tunazzalu Manzilah Al-Darurah Dalam Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia', *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 18.2 (2019), 1–26
<<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v18i2.3425>>
>

Putri, Rizka Apriliana, 'Peran Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri KCP Kediri)' (Kediri: IAIN Kediri, 2022)
<<https://etheses.iainkediri.ac.id/7101/>>

Rachmawati, Imami Nur, 'Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007), 35–40

Rifqi, Teuku Fahmi, 'Peran Kua Dalam Upaya Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kuta Alam)' (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2024) <<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36674>>

Rohadi, Fakhrizal, 'Peran KUA Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah', *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3 (2021)
<<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/viewFile/11785/9107>>

- Romadhoni, M Khoirudin, 'Upaya Kua Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Pasangan Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kua Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)' (Kediri: IAIN Kediri, 2023)
<<https://etheses.iainkediri.ac.id/8653/>>
- Safriadi, Safriadi, 'MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan AlButhi' (Seva Bumi Persada, 2021)
<[https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/358/1/Buku Maqashid Syariah dan Maslahah.pdf](https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/358/1/Buku%20Maqashid%20Syariah%20dan%20Maslahah.pdf)>
- Sofiyani, Nor Azizah, 'Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menumbuhkan Keberagamaan Remaja Di Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara' (Jepara: IAIN Kudus, 2019) <<http://repository.iainkudus.ac.id/4273/>>
- Sulthon, Muhammad, 'Mashlahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 14.2 (2023), 39–55
<<https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2024>>
- Syarif, Suryadi, 'Kontestasi Nilai-Nilai Maqāṣid Al-Syariah Dalam Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare' (Parepare: IAIN Parepare, 2024)
<<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7017>>
- Syarifuddin, Haeruddin, Abdul Jabbar, and Muhammad Ikbāl, 'Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang', *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10.2 (2022), 113–21

<<https://doi.org/https://doi.org/10.55678/prj.v10i2.675>>

Wulan, Sri Endang Rayung, 'Perceraian Yang Mengakibatkan Dampak Negatif Terhadap Anak Khususnya Anak Dibawah Umur', *Journal de Facto*, 6.1 (2019)

Yare, Mince, 'Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor', *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 3.2 (2021), 17–28 <<https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/copisusu/article/view/186>>

Referensi dari Peraturan Perundang-Undangan

Agama, Kementerian, 'PMA Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama', *Kementerian Agama RI*, 2024

Agung, Mahkamah, 'Putusan PA Pemalang Perceraian', *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI*, 2019

Indonesia, Presiden Republik, and I Bab, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1974

Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat, 'Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin',

APRI Jawa Tengah, 2022

‘Kompilasi Hukum Islam’, *Perpustakaan Mahkamah Agung*
———, *Perpustakaan Mahkamah Agung*

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, ‘Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023
Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian’, *BPK RI, 2023*

‘Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan’, *Database Peraturan, BPK RI, 1975.*

‘Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan
Perkawinan’, *Database Peraturan, BPK RI, 2018*

Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Direktorat Bina KUA dan Keluarga, *Kompilasi Hukum
Islam Di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2018)

‘Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan’, *Database Peraturan, BPK RI, 2019*

‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *Database Peraturan,
BPK RI, 2004*

Referensi dari Web

‘Al-Baqarah [2]:229’, *Al-Quran Indonesia*

<<https://quran.com/id/sapi-betina/229-230>>

‘An-Nisa Ayat 9’, *Al-Quran Indonesia*

<<https://quran.com/id/wanita/9-12>> [accessed 23 December

2024]

‘An-Nur[24] : 32’, *Al-Quran Indonesia*

<<https://quran.com/id/24?startingVerse=32>> [accessed 12 November 2024]

‘Ar-Rum [30]:21’, *Al-Quran Indonesia*

<<https://quran.com/id/30?startingVerse=21>> [accessed 27 November 2024]

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ‘KBBI Daring IV “Kerja Sama”’, *KBBI VI Daring*, 2016

<[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja sama](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja_sama)> [accessed 10 January 2024]

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan, ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring “Darurat”’, *KBBI VI Daring*, 2016 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Darurat>>

———, ‘KBBI Daring’, *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2016

<<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>> [accessed 8 November 2024]

———, ‘KBBI VI Daring “Organisasi”’, *KBBI VI Daring*, 2016

<<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/organisasi>> [accessed 11 January 2025]

‘Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)’, *Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)*

<<https://kbbi.web.id/cerai>>

Moh Khoeron, ‘Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan’, *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2024

<<https://kemenag.go.id/nasional/mulai-akhir-juli-2024->

bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan-wR00p>

Pemalang, Badan Pusat Statistik Kabupaten, ‘Jumlah Penderita Gizi Buruk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2019’, *Bps.Go.Id*, 2021

<<https://pemalangkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTgwIzE=/jumlah-penderita-gizi-buruk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-pemalang-2018-2019.html>>

———, *Kecamatan Pemalang Dalam Angka 2024*, ed. by BPS Kabupaten Pemalang (Pemalang: BPS Kabupaten Pemalang/BPS-Statistics Pemalang Regency, 2024)

<<https://pemalangkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/6a1275bc326c7328538d4b39/kecamatan-pemalang-dalam-angka-2024.html>>

———, ‘Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu (Jiwa)’, *Bps.Go.Id*, 2022

<<https://pemalangkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAyIzI=/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-pendidikan--tertinggi-yang-ditamatkan-dan-jenis-kegiatan-selama--seminggu-yang-lalu--jiwa-.html>>

[accessed 25 January 2025]

Statistik, Badan Pusat, ‘Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Provinsi Jawa Tengah (Persen), 2023-2024’, *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*, 2024

<<https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjQjMg==/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt-.html>>

Syaefudin, Arief, 'Tingkat Perceraian Pemalang Tertinggi Nomor 4 Di Jawa Tengah', *Mediakita.Co*, 2024

<https://mediakita.co/tingkat-perceraian-pemalang-tertinggi-nomor-4-di-jawa-tengah/#google_vignette> [accessed 12 November 2024]

'Yasin Ayat 36', *Al-Quran Indonesia*

<<https://quran.com/id/36?startingVerse=36>> [accessed 9 November 2024]

Referensi dari Wawancara

Kepala KUA Kecamatan Pemalang, ZM, 'Wawancara', 2024

Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang, ZA, 'Wawancara'

Perceraian Dini, KA, 'Wawancara', 2024

Perceraian Dini, PSR, 'Wawancara', 2024

Perceraian Dini, RA, 'Wawancara', 2024

Perceraian Dini, SK, 'Wawancara'

Perceraian Dini, TM, 'Wawancara'

Perceraian Dini, W, 'Wawancara', 2024

Perceraian Dini, WTS, 'Wawancara', 2024

LAMPIRAN



Bimbingan Remaja Usia Sekolah di SMK Bhakti Pratiwi
Pemalang



Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Pondok Pesantren Salafiyah
Kauman Pemalang



Pengajian IRMA Masjid Jami Sumberharjo



Bimbingan Perkawinan dengan Satgas Nahdlatul Ulama
Kabupaten Pemalang



Pembinaan Keluarga Masalah dengan Ibu-Ibu Fatayat



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pemalang



Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang

Instrumen Wawancara

A. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pemalang

Nama : H. Zainul Musta'in, S.Ag.
 Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pemalang
 Instansi : KUA Kecamatan Pemalang
 Tanggal Wawancara : Senin, 2 Desember 2024

Pertanyaan Wawancara:

1. Apakah pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Pemalang didominasi pernikahan dini atau tidak?
2. Apakah KUA Kecamatan Pemalang membuat klasifikasi keluarga yang dinilai rentan terjadi perceraian?
3. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dini di Kecamatan Pemalang?
4. Apa saja peran KUA Kecamatan Pemalang untuk menurunkan angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang?
5. Apakah ada peran ekstra yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pemalang, seperti bekerja sama dengan pihak lain yaitu Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, maupun lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun informal untuk menurunkan angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang?
6. Apakah masyarakat Kecamatan Pemalang berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti program yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Pemalang yang bertujuan untuk melestarikan ketahanan keluarga?
7. Apa saja tantangan yang sering dihadapi oleh KUA Kecamatan Pemalang dalam menjalankan perannya untuk menurunkan angka perceraian dini?

Pemalang, 2 Desember 2024

Kepala KUA Kecamatan Pemalang



H. Zainul Musta'in, S.Ag

B. Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang

Nama : Zaezul Abidin, SH., SH.
 Jabatan : Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang
 Instansi : KUA Kecamatan Pemalang
 Tanggal Wawancara : Senin, 2 Desember 2024

Pertanyaan Wawancara:

1. Apakah pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Pemalang didominasi pernikahan dini atau tidak?
2. Apakah KUA Kecamatan Pemalang menyediakan layanan bimbingan pascanikah? Apabila iya, sejauh mana layanan tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah rumah tangga?
3. Apa saja permasalahan keluarga yang sering terjadi di KUA Kecamatan Pemalang?
4. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dini di Kecamatan Pemalang?
5. Bagaimana peran atau upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pemalang dalam mengatasi tingginya angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang?
6. Apakah ada peran ekstra yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pemalang dengan bekerja sama dengan pihak lain, seperti Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat, maupun lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun informal untuk menurunkan angka perceraian dini di Kecamatan Pemalang?
7. Apakah masyarakat Kecamatan Pemalang berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti program yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Pemalang yang bertujuan untuk melestarikan ketahanan keluarga?
8. Apa saja tantangan yang sering dihadapi oleh KUA Kecamatan Pemalang dalam menjalankan perannya untuk menurunkan angka perceraian dini?

Pemalang, 2 Desember 2024

Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pemalang



Zaezul Abidin, SH., SH.

**Surat Balasan Izin Penelitian dari KUA Kecamatan
Pemalang**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEMALANG
Jalan DRI Cipto Mangunkusumo No 86 Mujiharjo Pemalang 52113
Telepon 0284 / 321180

Nomor : B- Gar /Kua.11.27.07/KP.06/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Permohonan Pra-Riset

Pemalang, 24 Juli 2024

Yth. Dekan Fak.Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Fak. Syarifah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Nomor.B - 3715/Jn.10.1/K.JPP.00.09/8/2024 tanggal 11 Juni 2024 hal Permohonan Pra-Riset, maka dengan ini kami :

1. Kami memberikan izin kepada 1 (satu) orang mahasiswa Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum yang akan mengadakan Pra penelitian (pretest) untuk memperoleh data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

2. Izirpeneltian (raaf)di berikar kepada masing-masing tersebut di bawah ini

No	Nama	NIM
1.	Ulfani Zuhriyah	2102010035

3. Mahasiswa tersebut harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang

Demikian kesediaan kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Data Perceraian Dini Di Kecamatan Pemalang Tahun 2023

No.	Nomor Perkara	No. Akta Nikah	Tanggal Nikah	Usia Pernikahan
1.	0635/Pdt.G/2023/PA.Pml	1215/116/VIII/2018	21-08-2018	5 tahun
2.	1788/Pdt.G/2023/PA.Pml	0518/175/IV/2019	29-04-2019	4 tahun
3.	1799/Pdt.G/2023/PA.Pml	0645/234/V/2021	19-05-2021	1 tahun
4.	1565/Pdt.G/2023/PA.Pml	0505/052/V/2021	17-05-2021	2 tahun
5.	1838/Pdt.G/2023/PA.Pml	0084/084/I/2022	18-01-2022	1 tahun
6.	1837/Pdt.G/2023/PA.Pml	0997/13/VIII/2019	04-08-2019	4 tahun
7.	0687/Pdt.G/2023/PA.Pml	0547/25/V/2019	24-05-2019	4 tahun
8.	1936/Pdt.G/2023/PA.Pml	1620/060/XII/2021	12-12-2021	2 tahun
9.	1971/Pdt.G/2023/PA.Pml	1449/048/IX/2018	04-09-2018	5 tahun
10.	1962/Pdt.G/2023/PA.Pml	1076/92/VIII/2019	14-08-2019	4 tahun
11.	1944/Pdt.G/2023/PA.Pml	0888/028/VIII/2020	02-08-2020	3 tahun
12.	1731/Pdt.G/2023/PA.Pml	0907/109/VII/2021	23-07-2021	2 tahun
13.	2094/Pdt.G/2023/PA.Pml	1507/025/XI/2022	05-11-2022	1 tahun
14.	2379/Pdt.G/2023/PA.Pml	1566/084/XI/2022	13-11-2022	1 tahun
15.	1826/Pdt.G/2023/PA.Pml	1936/108/XII/2018	17-12-2018	5 tahun
16.	2493/Pdt.G/2023/PA.Pml	1353/014/IX/2019	18-09-2019	4 tahun
17.	2622/Pdt.G/2023/PA.Pml	1108/248/VIII/2020	13-08-2020	3 tahun
18.	1348/Pdt.G/2023/PA.Pml	0880/326/VI/2019	26-06-2019	4 tahun
19.	2838/Pdt.G/2023/PA.Pml	0936/283/VI/2018	28-06-2018	5 tahun
20.	2856/Pdt.G/2023/PA.Pml	0496/044/V/2020	30-05-2020	3 tahun
21.	2869/Pdt.G/2023/PA.Pml	1464/100/X/2019	14-10-2019	4 tahun
22.	2881/Pdt.G/2023/PA.Pml	0866/045/VII/2022	06-07-2022	1 tahun
23.	2902/Pdt.G/2023/PA.Pml	1216/232/VIII/2019	21-08-2019	4 tahun
24.	2923/Pdt.G/2023/PA.Pml	0944/084/VIII/2020	05-08-2020	3 tahun
25.	3203/Pdt.G/2023/PA.Pml	0776/123/VI/2018	20-06-2018	5 tahun
26.	3215/Pdt.G/2023/PA.Pml	1481/113/XI/2021	20-11-2021	2 tahun
27.	3358/Pdt.G/2023/PA.Pml	1268/156/IX/2021	28-09-2021	2 tahun
28.	3325/Pdt.G/2023/PA.Pml	1373/183/IX/2022	26-09-2022	1 tahun
29.	3462/Pdt.G/2023/PA.Pml	1293/007/X/2020	02-10-2020	3 tahun

30.	3479/Pdt.G/2023/PA.Pml	1364/174/IX/2022	24-09-2022	1 tahun
31.	3483/Pdt.G/2023/PA.Pml	3327081032023078	21-03-2023	9 bulan
32.	3444/Pdt.G/2023/PA.Pml	0702/249/V/2021	31-05-2021	2 tahun
33.	3511/Pdt.G/2023/PA.Pml	1471/019/XI/2020	06-11-2020	3 tahun

Kesimpulan:

Usia Pernikahan	Jumlah
< 1 tahun	1
1 tahun	7
2 tahun	6
3 tahun	6
4 tahun	8
5 tahun	5

Data Perceraian Dini Di Kecamatan Pemalang Tahun 2024

No.	Nomor Perkara	No. Akta Nikah	Tanggal Nikah	Usia Pernikahan
1.	3645/Pdt.G/2023/PA.Pml	0436/025/V/2022	05-05-2022	2 tahun
2.	3679/Pdt.G/2023/PA.Pml	3327081052023171	25-05-2023	1 tahun
3.	3689/Pdt.G/2023/PA.Pml	1220/1104X/2021	23-09-2021	3 tahun
4.	3657/Pdt.G/2023/PA.Pml	3327081012023109	25-01-2023	1 tahun
5.	3615/Pdt.G/2023/PA.Pml	0116/004/II/2019	01-02-2019	5 tahun
6.	86/Pdt.G/2024/PA.Pml	1683/123/XII/2021	27-12-2021	3 tahun
7.	93/Pdt.G/2024/PA.Pml	0677/224/V/2021	29-05-2021	3 tahun
8.	171/Pdt.G/2024/PA.Pml	1169/059/IX/2021	14-09-2021	3 tahun
9.	184/Pdt.G/2024/PA.Pml	0934/094/VII/2021	23-07-2021	3 tahun
10.	204/Pdt.G/2024/PA.Pml	0514/103/V/2022	09-05-2022	2 tahun
11.	258/Pdt.G/2024/PA.Pml	0268/086/III/2019	29-03-2019	5 tahun
12.	276/Pdt.G/2024/PA.Pml	0379/005/IV/2021	01-04-2021	3 tahun
13.	291/Pdt.G/2024/PA.Pml	0525/027/VI/2020	02-06-2020	4 tahun
14.	3331/Pdt.G/2023/PA.Pml	1316/041/X/2021	10-10-2021	3 tahun
15.	243/Pdt.G/2024/PA.Pml	0503/024/VII/2022	08-07-2022	2 tahun
16.	411/Pdt.G/2024/PA.Pml	1772/118/XII/2022	30-12-2022	2 tahun
17.	529/Pdt.G/2024/PA.Pml	0414/071/IV/2019	15-04-2019	5 tahun
18.	578/Pdt.G/2024/PA.Pml	1253/143/IX/2021	25-09-2021	3 tahun
19.	678/Pdt.G/2024/PA.Pml	487/76/V/2022	08-05-2022	2 tahun
20.	736/Pdt.G/2024/PA.Pml	0601/103/VI/2020	08-06-2020	4 tahun
21.	229/Pdt.G/2024/PA.Pml	1507/143/X/2019	19-10-2019	5 tahun
22.	860/Pdt.G/2024/PA.Pml	3327081052023074	08-05-2023	1 tahun
23.	995/Pdt.G/2024/PA.Pml	1204/220/VIII/2019	21-08-2019	5 tahun
24.	1018/Pdt.G/2024/PA.Pml	0082/082/I/2020	24-01-2020	4 tahun
25.	912/Pdt.G/2024/PA.Pml	0736/325/V/2022	28-05-2022	2 tahun
26.	864/Pdt.G/2024/PA.Pml	2751/097/XII/2022	28-12-2022	2 tahun
27.	1098/Pdt.G/2024/PA.Pml	0626/173/V/2021	24-05-2021	3 tahun
28.	1251/Pdt.G/2024/PA.Pml	1136/315/VII/2022	27-07-2022	2 tahun
29.	1377/Pdt.G/2024/PA.Pml	0484/031/V/2021	16-05-2021	3 tahun

30.	1402/Pdt.G/2024/PA.Pmi	0229/117/II/2019	28-02-2019	5 tahun
31.	1534/Pdt.G/2024/PA.Pmi	3327071042023018	24-04-2023	1 tahun
32.	1445/Pdt.G/2024/PA.Pmi	3327061012023007	02-01-2023	1 tahun
33.	1842/Pdt.G/2024/PA.Pmi	1561/199/X/2019	25-10-2019	5 tahun
34.	2006/Pdt.G/2024/PA.Pmi	1639-079/XII/2021	17-12-2021	3 tahun
35.	2159/Pdt.G/2024/PA.Pmi	1606-012/XII/2021	02-12-2021	3 tahun
36.	2183/Pdt.G/2024/PA.Pmi	0392/130/III/2022	29-03-2022	2 tahun
37.	2173/Pdt.G/2024/PA.Pmi	0851/366/VI/2019	21-06-2019	5 tahun
38.	2226/Pdt.G/2024/PA.Pmi	0171-059/II/2019	20-02-2019	5 tahun
39.	2136/Pdt.G/2024/PA.Pmi	1458-094/X/2019	13-10-2019	5 tahun
40.	2322/Pdt.G/2024/PA.Pmi	3327081112023103	18-11-2023	1 tahun
41.	2292/Pdt.G/2024/PA.Pmi	3327081072023159	10-07-2023	1 tahun
42.	2428/Pdt.G/2024/PA.Pmi	1492/128/X/2019	17-10-2019	5 tahun
43.	2509/Pdt.G/2024/PA.Pmi	3327081102023087	23-10-2023	1 tahun
44.	2806/Pdt.G/2024/PA.Pmi	951/Kua.11.27.67/PW.01-08-2024	15-01-2021	3 tahun
45.	2827/Pdt.G/2024/PA.Pmi	0307/103/III/2020	30-01-2023	1 tahun
46.	3024/Pdt.G/2024/PA.Pmi	1270/160/IX/2021	29-09-2021	3 tahun
47.	3064/Pdt.G/2024/PA.Pmi	0611/113/VI/2020	08-06-2020	4 tahun
48.	3075/Pdt.G/2024/PA.Pmi	1677-067/XII/2020	09-12-2020	4 tahun
49.	3051/Pdt.G/2024/PA.Pmi	1272/162/IX/2021	29-09-2021	3 tahun
50.	3048/Pdt.G/2024/PA.Pmi	0981/183/VII/2021	29-07-2021	3 tahun
51.	3098/Pdt.G/2024/PA.Pmi	3327081062023092	30-06-2023	1 tahun
52.	1776/Pdt.G/2024/PA.Pmi	0800-059/VII/2020	22-07-2020	4 tahun

Kesimpulan:

Usia Permikahan	Jumlah
< 1 tahun	-
1 tahun	10
2 tahun	9
3 tahun	16
4 tahun	6
5 tahun	11

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ulfiani Zuhriyah
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 20 Oktober 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Sumberharjo RT.02 RW.07 Desa
Tambakrejo, Kecamatan Pemalang,
Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa
Tengah
Telepon : 083176395343
Email : ulfiani.zuhriyah77@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
1. SD Negeri 01 Sumberharjo
2. MTs Negeri 1 Pemalang
3. MAN Pemalang

Semarang, 24 Desember 2024



Ulfiani Zuhriyah

NIM: 2102016035